

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Secara konsep kebijakan pembangunan sudah memasukkan faktor kelestarian lingkungan sebagai hal yang mutlak untuk dipertimbangkan, namun dalam implementasinya terjadi kekeliruan orientasi kebijakan yang tercermin melalui berbagai peraturan yang terkait dengan sumber daya alam. Peraturan yang dibuat cenderung mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tanpa perlindungan yang memadai, sehingga membuka ruang yang sebesar-besarnya bagi pemilik modal<sup>1</sup>.

Lemahnya implementasi di bidang hukum yang mengatur pelaksanaan dan pengawasan pelestarian terjadi juga di bidang lingkungan hidup. Sebagai contoh Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), dalam implementasinya hanya merupakan kebijakan yang bersifat reaktif dan sesaat (temporary) atau suatu kebijakan yang secara konsep bagus tetapi dalam pelaksanaannya tidak terpantau secara berkesinambungan, lemah dalam manajemen kontrol, cenderung tidak konsisten dan persisten. Hal yang serupa disampaikan

---

<sup>1</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Pentingnya Payung Hukum dan Pelibatan Masyarakat dalam Buku Di Bawah Satu Payung Pengelolaan Sumber Daya Alam*, 2005, Hal XVI.

bahwa tingginya kerusakan sumber daya alam hayati di Indonesia disebabkan salah satunya adalah banyaknya kebijakan sektoral dan bersifat eksploitatif yang saling tumpang tindih dalam pengelolaan sumber daya alam<sup>2</sup>.

Dampak dari eksploitasi alam secara besar-besaran sebagai akibat kekeliruan implementasi kebijakan pembangunan tersebut mulai dirasakan rakyat Indonesia beberapa tahun belakangan ini. Berbagai bencana terjadi silih berganti, mulai dari bencana yang diakibatkan oleh dampak fenomena alam seperti Tsunami di Aceh, tanah longsor dan banjir di berbagai daerah sampai pada bencana yang diakibatkan adanya faktor kelalaian manusia dalam usaha mengeksploitasi alam tersebut seperti kasus Teluk Buyat di Sulawesi, Freeport di Papua sampai dengan yang sekarang -menjadi bencana nasional yaitu kasus semburan lumpur panas Lapindo di Sidoarjo Jawa Timur.

Kasus luapan lumpur Lapindo adalah salah satu contoh kebijakan pembangunan yang dalam implementasinya telah terjadi pergeseran orientasi, yaitu kebijakan pembangunan yang cenderung mengabaikan faktor kelestarian lingkungan. Atau suatu kebijakan yang tidak memasukkan faktor lingkungan sebagai hal yang mutlak untuk dipertimbangkan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaannya. Salah satu contohnya

---

<sup>2</sup> Ismid Hadad, *Pembaharuan Proses Lahirnya Kebijakan Publik dalam Buku Di Bawah Satu Payung Pengelolaan Sumber Daya Alam*, 2005, Hal IX.

adalah tidak ditepatinya kebijakan lingkungan yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan sebelum suatu perusahaan mendapatkan ijin untuk melakukan usahanya. Pertimbangan kebijakan lingkungan tersebut antara lain : jarak rumah penduduk dengan lokasi eksplorasi, mentaati standar operasional prosedur teknik eksplorasi, dan keberlanjutan lingkungan untuk masa yang akan datang.

Secara garis besar pelaksanaan, pengawasan pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup dijalankan perangkat hukum antara lain AMDAL yang merupakan suatu prosedur preventif yang memberikan analisa menyeluruh dan terinci tentang segala dampak langsung yang mungkin timbul dari proyek yang direncanakan, cara-cara yang mungkin mengatasinya dan rencana kerja untuk mengelola, mengawasi dan mengevaluasi dampak-dampak yang ditimbulkan dan efektifitas pelaksanaan rencana kerja<sup>3</sup>.

Lapindo Brantas Inc. melakukan pengeboran gas melalui perusahaan kontraktor pengeboran PT. Medici Citra Nusantara yang merupakan perusahaan afiliasi Bakrie Group. Kontrak itu diperoleh Medici dengan tender dari Lapindo Brantas Inc. senilai US\$ 24 juta<sup>4</sup>. Namun dalam hal perijinannya telah terjadi kesimpangsiuran prosedur dimana ada beberapa tingkatan ijin yang dimiliki oleh lapindo. Hak konsesi eksplorasi Lapindo diberikan oleh

---

<sup>3</sup> Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, 2000, Hal 140. Penerbit Djambatan, Jakarta.

<sup>4</sup> Sukowaluyo Mintohardjo, "Lapindo Brantas Inc dan Bencana Kapitalisme" , Pimpinan Kolektif Partai Demokrasi Pembaruan, [www.google.com](http://www.google.com)

pemerintah pusat dalam hal ini adalah Badan Pengelola Minyak dan Gas (BP MIGAS), sementara ijin konsensinya diberikan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur sedangkan ijin kegiatan aktifitas dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sidoarjo yang memberikan keleluasaan kepada Lapindo untuk melakukan aktivitasnya tanpa sadar bahwa Rencana Tata Ruang (RUTR) Kabupaten Sidoarjo tidak sesuai dengan rencana eksplorasi dan eksplotasi tersebut.<sup>5</sup>

Dampak dari luapan lumpur yang bersumber dari sumur di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur sejak 29 Mei 2006 ini telah mengakibatkan timbunan lumpur bercampur gas sebanyak 7 juta meter kubik atau setara dengan jarak 7.000 kilometer, dan jumlah ini akan terus bertambah bila penanganan terhadap semburan lumpur tidak secara serius ditangani. Lumpur gas panas Lapindo selain mengakibatkan kerusakan lingkungan, dengan suhu rata-rata mencapai 60 derajat celcius juga bisa mengakibatkan rusaknya lingkungan fisik masyarakat yang tinggal disekitar semburan lumpur. Tulisan lingkungan fisik diatas adalah untuk membedakan lingkungan hidup alami dan lingkungan hidup buaatannya, dimana dalam kasus ini mengalami gangguan Daud Silalahi menganggap hal ini sebagai awal krisis lingkungan karena manusia

---

<sup>5</sup> Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 16 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003-20013 tidak satupun pasal yang menyebutkan bahwa Kecamatan Porong adalah kawasan pertambangan migas.

sebagai pelaku sekaligus menjadi korbannya.<sup>6</sup> Rusaknya lingkungan fisik tersebut sudah dirasakan berbagai pihak selama ini antara lain :

1. Lumpuhnya sektor industri di Kabupaten Sidoarjo. Sebagai mana diketahui Sidoarjo merupakan penyangga Propinsi Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya dalam sektor industri. Hingga kini sudah 25 sektor usaha tidak dapat beroperasi yang berakibat hilangnya mata pencaharian ribuan karyawan yang bekerja pada sektor industri tersebut<sup>7</sup>.
2. Lumpuhnya sektor ekonomi sebagai akibat rusaknya infrastruktur darat seperti rusaknya jalan, jalan tol dan jalur ekonomi darat lainnya seperti jalur transportasi kereta api dll.
3. Kerugian di sektor lain seperti pertanian, perikanan darat dll. Sejauh ini sudah diidentifikasi luas lahan pertanian berupa lahan sawah yang mengalami kerusakan, menurut Direktur Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian Soetarto Alimoeso mengatakan area pertanian di Sidoarjo, Jawa Timur, yang terkena luapan lumpur Lapindo seluas 417 hektare.<sup>8</sup> Lumpur telah menggenangi duabelas desa di tiga kecamatan, tak kurang 10.426 unit rumah terendam lumpur, menggenangi sarana dan prasarana publik, Sekitar 30 pabrik yang tergenang terpaksa menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan ribuan tenaga kerja.

---

<sup>6</sup> Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung. Penerbit Alumni. 1996. Hal 9

<sup>7</sup> Richard J. Davies, *Birth of a Mud Volcano : East Java*, 29 May 2007. Dalam <http://hotmudflow.wordpress.com/>

<sup>8</sup> <http://hotmudflow.wordpress.com/2007/04/23/menghitung-kerugian-bencana-lumpur-lapindo/#more-2040>

Tercatat 1.873 orang tenaga kerja yang terkena dampak lumpur ini, serta memindah paksakan sebanyak lebih dari 8.200 jiwa dan tak 25.000 jiwa mengungsi.<sup>9</sup>

4. Dampak sosial kehidupan masyarakat disekitar seperti sarana tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, sarana air bersih dll. Bahwa efek langsung lumpur panas menyebabkan infeksi saluran pernapasan dan iritasi kulit. Lebih lanjut dijelaskan bahwa lumpur tersebut juga mengandung bahan karsinogenik yang bila berlebihan menumpuk dalam tubuh dapat menyebabkan kanker dan akumulasi yang berlebihan pada anak-anak akan mengakibatkan berkurangnya kecerdasan.
5. Hasil uji laboratorium juga menemukan adanya kandungan Bahan Beracun dan Berbahaya yaitu kandungan (B3) yang sudah melebihi ambang batas. Hasil uji kualitas air lumpur Lapindo pada tanggal 5 Juni 2006 oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Timur, menunjukkan bahwa uji laboratorium dalam air tersebut terdapat kandungan fenol. Kontak langsung dengan kulit dapat mengakibatkan kulit seperti terbakar dan gatal-gatal. Fenol bisa berakibat menjadi efek sistemik atau efek kronis jika fenol masuk ke dalam tubuh melalui makanan. Efek sistemik fenol bisa mengakibatkan sel darah merah pecah (hemolisis), jantung berdebar (cardiac aritmia), dan gangguan ginjal. Hal ini menunjukkan

---

<sup>9</sup> Komnas HAM: Telah Terjadi Ecocide Pada Semburan Lumpur Lapindo. Lihat dalam : <http://www.mediacenter.or.id/article/5/tahun/2008/bulan/01/tanggal/23/id/3141/>

bahwa selain dampak kerusakan lingkungan fisik, lumpur panas tersebut juga mengakibatkan ancaman lain yaitu efek kesehatan yang sangat merugikan dimasa yang akan datang dan hal ini justru tidak diketahui oleh masyarakat korban pada umumnya.

Dalam arti gramatikal, kejahatan korporasi adalah merupakan pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, yang tentunya berkaitan dengan hubungan keperdataan, artinya hubungan yang menimbulkan tindak pidana tersebut adalah perbuatan perdata<sup>10</sup>. Melakukan pengeboran yang bertujuan sebagai kegiatan penambangan gas di Blok Brantas oleh Lapindo Brantas Inc., menurut pengertian kejahatan korporasi adalah merupakan perbuatan perdata, sedangkan hal yang berlanjut mengenai adanya kesalahan manusia atau *human error* dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain adalah merupakan perbuatan tindak pidana.

*Human error* yang dilakukan oleh Lapindo Brantas adalah tidak dipasangnya pipa selubung dalam aktivitas pengeborannya sehingga mengakibatkan bencana itu terjadi. Pemasangan chasing (pipa selubung) yang tidak dilakukan lebih awal oleh Lapindo ini dapat dijadikan sebagai suatu kelalaian dari sebuah korporasi dengan tidak dilaksanakannya standar keselamatan sebelum pelaksanaan pengeboran.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Indriyanto Seno Adji, *Tindak Pidana Ekonomi, Korporasi dan Korupsi Perbankan (Modul Kuliah Hukum Kejahatan Korporasi)*, Magister Ilmu Hukum, 2006, hal II.

<sup>11</sup> Rudi Rubiandini, *Solusi Menghentikan Semburan Lumpur Lapindo*. Makalah dalam Diskusi Pakar. Jakarta, 29 Januari 2008.

Selama ini studi hukum mengenai kejahatan korporasi baru kejahatan korporasi di bidang perbankan. Dalam tulisan ini penulis mencoba mengangkat masalah yang saat ini telah menjadi “bencana” bagi masyarakat Sidoarjo. Kejahatan korporasi yang dimaksud adalah kejahatan korporasi dibidang lingkungan hidup, yaitu tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan dilakukan oleh sebuah korporasi bernama Lapindo Brantas Incorporated. Dampak yang diakibatkan adanya perbuatan oleh korporasi tersebut merugikan tidak hanya secara material, namun juga telah merugikan lingkungan hidup masyarakat Sidoarjo. Hal seperti ini dapat dikatakan sebagai sebuah perbuatan tindak kejahatan. Dalam kasus Lapindo ditemukan beberapa pelanggaran hukum yang bisa dijerat dengan pasal-pasal dalam undang-undang antara lain hukum lingkungan hidup (UULH), hukum Pidana (KUHP) dan hukum Perdata (KUHPer).

Sanksi dapat dijatuhkan kepada perorangan yaitu setiap orang yang memberi perintah maupun yang melaksanakan perintah, dalam kejadian ini, korporasi dapat juga dijadikan tersangka sesuai dalam Pasal 45 dan Pasal 46 UU No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan didalam RUU KUHP Paragraf 7 tentang Korporasi yang dimulai dari pasal 44-49.<sup>12</sup>

Sampai dengan saat ini bahwa upaya dalam penanggulangan dampak tersebut dirasakan berbagai pihak kurang optimal dibandingkan dengan

---

<sup>12</sup> Singgih, *Kejahatan Korporasi Yang Mengerikan*, Pusat Study Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2005, hal 11-12.

kerusakan yang terjadi. Hingga saat ini tindakan nyata dari Lapindo Brantas (Lapindo) sebagai pemegang izin eksplorasi dan eksplotasi pada Blok Brantas baru sebatas pemberian ganti rugi terhadap kerusakan fisik yang diderita warga sekitar daerah bencana. Sementara upaya menghentikan semburan lumpur dan upaya penanggulangan dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan sebagai akibat lain dari bencana tersebut belum ditangani secara benar dan sistematis<sup>13</sup>. Peristiwa ini tentu saja mengundang masyarakat untuk berkomentar terhadap pertanyaan dimana dan sampai sejauh mana letak pertanggungjawaban Lapindo Brantas Inc.

## **B. Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu kiranya dilakukan suatu penelitian untuk mengetahui “Apakah dalam kasus luapan lumpur panas Lapindo ini telah terjadi tindak pidana kejahatan korporasi?”. Untuk melengkapi dan lebih memperdalam tulisan dilakukan penelitian guna menjawab berbagai permasalahan antara lain :

1. Apa penyebab dari luapan lumpur panas lapindo dan apa dampak yang ditimbulkan dari luapan lumpur tersebut terhadap masyarakat dan lingkungan hidup ?

---

<sup>13</sup> Kersam Sumanta, Sejumlah Kekeliruan Penyebab Tragedi Semburan Lumpur di Porong Sidoarjo. Makalah dalam Diskusi Pakar. Jakarta 29 Januari 2008.

2. Bagaimana pertanggung jawaban secara hukum bagi pihak yang terlibat dalam kasus ini ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab masalah penelitian diatas, yakni :

1. Mengetahui dampak luapan lumpur lapindo brantas bagi masyarakat dan lingkungan.
2. Menggali aturan hukum dan sanksi-sanksi terhadap kejahatan yang dilakukan sebuah korporasi di bidang lingkungan hidup.

Sementara hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

1. Digunakan sebagai masukan (input) dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pembangunan hukum di Indonesia, khususnya pengembangan Hukum Lingkungan yaitu UU No. 23 Tahun 1997 dan pembangunan hukum Tindak Pidana Korporasi serta hukum Tindak Pidana pada umumnya.
2. Dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi pelaksana hukum bidang lingkungan hidup.
3. Dapat digunakan sebagai penggugah rasa bagi aparat instansi terkait dalam upaya penegakkan hukum lingkungan pada khususnya serta masyarakat luas pada umumnya demi kesadaran akan kelestarian lingkungan hidupnya.

4. Dapat dipergunakan sebagai pengembangan wacana pertanggungjawaban korporasi dalam isu lingkungan maupun isu-isu lainnya.
5. Dapat dipergunakan dalam kerangka tercapainya/terselenggaranya pencegahan, penanganan dan penanggulangan kejahatan korporasi di bidang lingkungan yang lebih baik.
6. Dapat memberikan gambaran yang lebih jauh antara lain terselenggaranya pembangunan yang tetap memperhatikan pada nilai-nilai keutuhan dan kelestarian lingkungan dan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap penegakan hukum di Indonesia.

#### **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

Kejahatan korporasi mungkin tidak terlalu sering kita sering dalam pemberitaan-pemberitaan kriminal di media. Aparat penegak hukum, seperti kepolisian juga pada umumnya lebih sering menindak aksi-aksi kejahatan konvensional yang secara nyata dan faktual terdapat dalam aktivitas sehari-hari masyarakat. Ada beberapa beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini. *Pertama*, kejahatan-kejahatan yang dilaporkan oleh masyarakat hanyalah kejahatan-kejahatan konvensional. Penelitian juga menunjukkan bahwa aktivitas aparat kepolisian sebagian besar didasarkan atas laporan anggota masyarakat, sehingga kejahatan yang ditangani oleh kepolisian juga turut

bersifat konvensional. *Kedua*, pandangan masyarakat cenderung melihat kejahatan korporasi atau kejahatan kerah putih bukan sebagai hal-hal yang sangat berbahaya, dan juga turut dipengaruhi. *Ketiga*, pandangan serta landasan hukum menyangkut siapa yang diakui sebagai subjek hukum pidana dalam hukum pidana Indonesia. *Keempat*, tujuan dari pemidanaan kejahatan korporasi adalah lebih kepada agar adanya perbaikan dan ganti rugi, berbeda dengan pemidanaan kejahatan lain yang konvensional yang bertujuan untuk menangkap dan menghukum. *Kelima*, pengetahuan aparat penegak hukum menyangkut kejahatan korporasi masih dinilai sangat minim, sehingga terkadang terkesan enggan untuk menindaklanjutinya secara hukum. *Keenam*, kejahatan korporasi sering melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dengan status sosial yang tinggi. Hal ini dinilai dapat mempengaruhi proses penegakan hukum.

Bismar Nasution dalam paper "kejahatan korporasi dan pertanggungjawabannya"<sup>14</sup> memberikan ilustrasi yang panjang mengenai kejahatan korporasi. Menurutnya kejahatan korporasi (*corporate crime*) merupakan salah satu wacana yang timbul dengan semakin majunya kegiatan perekonomian dan teknologi. Bahwa *Corporate crime* bukanlah barang baru, melainkan barang lama yang senantiasa berganti kemasan.

---

<sup>14</sup> Bismar Nasution, <http://bismar.wordpress.com/2009/12/23/kejahatan-korporasi/>

Tidak ada yang dapat menyangkal bahwa perkembangan zaman serta kemajuan peradaban dan teknologi turut disertai dengan perkembangan tindak kejahatan berserta kompleksitasnya. Di sisi lain, ketentuan Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia belum dapat menjangkaunya dan senantiasa ketinggalan untuk merumuskannya. Salah satu contohnya adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) yang baru dikriminalisasi secara resmi pada tahun 2002. Contoh lain adalah kejahatan dunia maya atau *cyber crime* yang sampai dengan saat ini pengaturannya masih mengundang tanda tanya. Akibatnya, banyak bermunculan tindakan-tindakan atau kasus-kasus illegal, namun tidak dapat dikategorikan sebagai *crime*.<sup>15</sup>

Tindak pidana (*crime*) dapat diidentifikasi dengan timbulnya kerugian (*harm*), yang kemudian mengakibatkan lahirnya pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability*.<sup>16</sup> Yang pada gilirannya mengundang perdebatan adalah bagaimana pertanggungjawaban korporasi atau *corporate liability* mengingat bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang dianggap sebagai subyek hukum pidana hanyalah orang perseorangan dalam konotasi biologis yang alami (*naturlijkee person*). Di samping itu, KUHP juga masih menganut asas *sociates delinquere non*

---

<sup>15</sup>Singgih, *Kejahatan Korporasi yang Mengerikan*, Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum UPH, Tangerang 2005, Hal 9.

<sup>16</sup> Bismar Nasution, *op.cit*, hal 2

*potest* dimana badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana.<sup>17</sup> Jika seandainya kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk dan atas nama suatu korporasi terbukti mengakibatkan kerugian dan harus diberikan sanksi, siapa yang akan bertanggungjawab? Apakah pribadi korporasi itu sendiri atau para pengurusnya?

### 1. Kejahatan Korporasi

Black's Law Dictionary menyebutkan kejahatan korporasi atau *corporate crime* adalah *any criminal offense committed by and hence chargeable to a corporation because of activities of its officers or employees (e.g., price fixing, toxic waste dumping), often referred to as "white collar crime."*<sup>18</sup>

Kejahatan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh dan oleh karena itu dapat dibebankan pada suatu korporasi karena aktivitas-aktivitas pegawai atau karyawannya (seperti penetapan harga, pembuangan limbah), sering juga disebut sebagai "kejahatan kerah putih". Sally. A. Simpson yang mengutip pendapat John Braithwaite menyatakan kejahatan

---

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, West Publishing Co., St. Paul, Minnesota, 1990, ed.6, hal 339.

korporasi adalah “*conduct of a corporation, or employees acting on behalf of a corporation, which is proscribed and punishable by law*”.<sup>19</sup>

Simpson menyatakan bahwa ada tiga ide pokok dari definisi Braithwaite mengenai kejahatan korporasi. *Pertama*, tindakan ilegal dari korporasi dan agen-agensya berbeda dengan perilaku kriminal kelas sosio-ekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi. Karenanya, yang digolongkan kejahatan korporasi tidak hanya tindakan kejahatan atas hukum pidana, tetapi juga pelanggaran atas hukum perdata dan administrasi. *Kedua*, baik korporasi (sebagai “subyek hukum perorangan “*legal persons*“) dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan (*as illegal actors*), dimana dalam praktek yudisialnya, bergantung pada antara lain kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan. *Ketiga*, motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma operasional (internal) dan sub-kultur organisasional.<sup>20</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia memang hanya menetapkan bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah orang persorangan (*legal person*). Pembuat undang-undang dalam merumuskan

---

<sup>19</sup> Ibid hal 339

<sup>20</sup> Ibid hal 339

delik harus memperhitungkan bahwa manusia melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi yang, dalam hukum keperdataan maupun di luarnya (misalnya dalam hukum administrasi), muncul sebagai satu kesatuan dan karena itu diakui serta mendapat perlakuan sebagai badan hukum atau korporasi. Berdasarkan KUHP, pembuat undang-undang akan merujuk pada pengurus atau komisaris korporasi jika mereka berhadapan dengan situasi seperti itu.<sup>21</sup> \_Sehingga, jika KUHP Indonesia saat ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk pertanggungjawaban pidana oleh korporasi, namun hanya dimungkinkan pertanggungjawaban oleh pengurus korporasi. Hal ini bisa kita lihat dalam pasal 398 KUHP yang menyatakan bahwa jika seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan korporasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diperintahkan penyelesaian oleh pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun 4 bulan: 1. jika yang bersangkutan turut membantu atau mengizinkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, sehingga oleh karena itu seluruh atau sebagian besar dari kerugian diderita oleh perseroan, maskapai, atau perkumpulan...(dan seterusnya).

Di Belanda sendiri, sebagai tempat asal KUHP Indonesia, pada tanggal 23 Juni 1976, korporasi diresmikan sebagai subjek hukum pidana

---

<sup>21</sup> Bismar Nasution, op.cit, hal 4

dan ketentuan ini dimasukkan kedalam pasal 51 KUHP Belanda (Sr.), yang isinya menyatakan antara lain:

1. Tindak pidana dapat dilakukan baik oleh perorangan maupun korporasi;
2. Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi, penuntutan pidana dapat dijalankan dan sanksi pidana maupun tindakan yang disediakan dalam perundang-undangan sepanjang berkenaan dengan korporasi dapat dijatuhkan. Dalam hal ini, pengenaan sanksi dapat dilakukan terhadap :
  - a. Korporasi sendiri, atau
  - b. Mereka yang secara faktual memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud, termasuk mereka yang secara faktual memimpin pelaksanaan tindak pidana dimaksud, atau
  - c. Korporasi atau mereka yang dimaksud di atas bersama-sama secara tanggung renteng.<sup>22</sup>

Berkenaan dengan penerapan butir-butir sebelumnya, yang disamakan dengan korporasi adalah : persekutuan bukan badan hukum,

---

<sup>22</sup>Jan Remelink, Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama : 2003, Hal. 98.

*maatschap* (persekutuan perdatan), *rederij* (persekutuan perkapalan) dan *doelvermogen* (harta kekayaan yang dipisahkan demi pencapaian tujuan tertentu; *social fund* atau yayasan).<sup>23</sup>

Meskipun KUHP Indonesia saat ini tidak mengikutsertakan korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun korporasi mulai diposisikan sebagai subyek hukum pidana dengan ditetapkannya UU No.7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Kemudian kejahatan korporasi juga diatur dan tersebar dalam berbagai undang-undang khusus lainnya dengan rumusan yang berbeda-beda mengenai “korporasi”, antara lain termasuk pengertian badan usaha, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, perserikatan, organisasi, dan lain-lain, seperti :

2. UU No.11/PNPS/1964 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi
3. UU No.38/2004 tentang Jalan
4. UU No.31/1999 jo. UU No.21 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan lain-lain

Dalam literatur Indonesia juga ditemukan pandangan yang turut untuk mewacanakan menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana.

---

<sup>23</sup> Ibid, Hal. 102.

Seperti misalnya Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia”, menyatakan :

Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, terang masuk perumusan pelbagai tindak pidana. Dalam hal ini, sebagai perwakilan, yang kena hukuman pidana adalah oknum lagi, yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum, seperti misalnya seorang direktur dari suatu perseroan terbatas, yang dipertanggungjawabkan. Sedangkan mungkin sekali seorang direktur itu hanya melakukan saja putusan dari dewan direksi. Maka timbul dan kemudian merata gagasan, bahwa juga suatu perkumpulan sebagai badan tersendiri dapat dikenakan hukuman pidana sebagai subyek suatu tindak pidana.<sup>24</sup>

Di Indonesia, salah satu peraturan yang mempidanakan kejahatan korporasi adalah Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Lingkungan

---

<sup>24</sup> Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Ed.2, Cet. 6, Bandung : Eresco, 1989, hal. 55.

Hidup. Hal ini dapat dilihat dari isi pasal 46 yang mengadopsi doktrin *vicarious liability*.<sup>25</sup>

Meskipun tidak digariskan secara jelas seperti dalam KUHP Belanda, berdasarkan sistem hukum pidana di Indonesia pada saat ini terdapat 3 bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan korporasi berdasarkan regulasi yang sudah ada, yaitu :

1. Dibebankan pada korporasi itu sendiri, seperti diatur dalam Pasal 65 ayat 1 dan 2 UU No.38/2004 tentang Jalan.
2. Dapat pula dibebankan kepada organ atau pengurus korporasi yang melakukan perbuatan atau mereka yang bertindak sebagai pemimpin dalam melakukan tindak pidana, seperti yang diatur dalam pasal 20 ayat 2 UU No.31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan UU No.31/2004 tentang Perikanan.
3. Kemudian kemungkinan berikutnya adalah dapat dibebankan baik kepada pengurus korporasi sebagai pemberi perintah atau pemimpin dan juga dibebankan kepada korporasi, contohnya seperti dalam pasal 20 ayat 1 UU No.31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Vicarious Liability adalah pembebanan pertanggungjawaban pada seseorang atas tindakan yang dilakukan oleh orang lain, semata-mata berdasarkan hubungan antara kedua orang tersebut.

<sup>26</sup> Bismar Nasution, op.cit, hal 5

Korporasi sebagai badan hukum sudah tentu memiliki identitas hukum tersendiri. Identitas hukum suatu korporasi atau perusahaan terpisah dari identitas hukum para pemegang sahamnya, direksi, maupun organ-organ lainnya. Dalam kaidah hukum perdata (*civil law*), jelas ditetapkan bahwa suatu korporasi atau badan hukum merupakan subjek hukum perdata dapat melakukan aktivitas jual beli, dapat membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak lain, serta dapat menuntut dan dituntut di pengadilan dalam hubungan keperdataan. Para pemegang saham menikmati keuntungan yang diperoleh dari konsep tanggung jawab terbatas, dan kegiatan korporasi berlangsung terus-menerus, dalam arti bahwa keberadaannya tidak akan berubah meskipun ada penambahan anggota-anggota baru atau berhentinya atau meninggalnya anggota-anggota yang ada. Namun sampai saat ini, konsep pertanggungjawaban pidana oleh korporasi sebagai pribadi (*corporate criminal liability*) merupakan hal yang masih mengundang perdebatan. Banyak pihak yang tidak mendukung pandangan bahwa suatu korporasi yang wujudnya semu dapat melakukan suatu tindak kejahatan serta memiliki *criminal intent* yang melahirkan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu, mustahil untuk dapat menghadirkan di korporasi dengan fisik yang sebenarnya dalam ruang pengadilan dan duduk di kursi terdakwa guna menjalani proses peradilan.

Baik dalam sistem hukum *common law* maupun *civil law*, sangat sulit untuk dapat mengatribusikan suatu bentuk tindakan tertentu (*actus reus* atau *guilty act*)<sup>27</sup> serta membuktikan unsur *mens rea* (*criminal intent* atau *guilty mind*)<sup>28</sup> dari suatu entitas abstrak seperti korporasi. Di Indonesia, meskipun undang-undang diatas dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk membebankan *criminal liability* terhadap korporasi, namun Pengadilan mempergunakan peraturan-peraturan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya kasus-kasus kejahatan korporasi di pengadilan dan tentu saja berdampak pada sangat sedikitnya keputusan pengadilan berkaitan dengan kejahatan korporasi.<sup>29</sup> Akibatnya, tidak ada acuan yang dapat dijadikan sebagai preseden bagi lingkungan peradilan di Indonesia. Dua kasus yang muncul di peradilan sampai dengan saat ini hanya berkaitan dengan pelanggaran lingkungan hidup.

Jika kita melihat praktek yang diterapkan di Belanda sebelum pertanggung-jawaban pidana korporasi ditetapkan dalam KUHP Belanda, sebagaimana disebutkan oleh Remmelink dalam bukunya *Hukum Pidana : Komentaris atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kita Undang-Undang Hukum Pidana*

---

<sup>27</sup> Actus Reus atau guilty act adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pelaku bertanggung jawab secara pidana jika unsure mens rea juga turut terbukti

<sup>28</sup> Mens Rea atau guilty mind adalah salah satu unsur dari pertanggungjawaban pidana, disebut juga dengan pengetahuan atau tujuan yang salah.

<sup>29</sup> L.C Soesanto, Universitas Diponegoro, The Spectrum of Corporate Crime in Indonesia, <http://www.aic.gov.au/publication/proceedings/12/soesanto.pdf>

*Indonesia*, dalam bidang hukum pidana fiskal atau ekonomi, ditemukan kemungkinan menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi.

Pandangan ini bahkan sudah dikenal lama sebelum KUHP Belanda dibuat. Hal ini dimungkinkan dengan mempertimbangkan kepentingan praktis. Dari sudut pandang ini, hukum pidana dapat dengan mudah melakukan perujukan pada kewajiban yang dibebankan oleh hukum fiskal pada pemilik, penyewa, atau yang menyewakan dan lain-lain, yang sering kali berbentuk korporasi. Namun, terlepas dari itu, dalam perkembangan selanjutnya hukum pidana umum juga semakin sering dengan masalah tersebut. Semakin banyak perundang-undangan dan peraturan administratif baru yang bermunculan. Dalam aturan-aturan tersebut, pembuat undang-undang merujuk pada 'pengemban' hak-hak warga yang banyak berbentuk korporasi. Bilamana suatu kewajiban tidak dipenuhi, maka beranjak dari sistem perundang-undangan yang ada, 'korporasi' juga dimungkinkan untuk dipandang sebagai 'pelaku'. Di Belanda, kemungkinan ini sudah lama dikenal dalam *waterschapsverordening* (peraturang tentang tata guna dan lalu lintas perairan) yang sering mewajibkan pemilik tanah yang terletak disamping kali atau saluran air untuk membersihkan atau menjaga

kebersihan—kewajiban yang diancam dengan sanksi pidana apabila dilalaikan.<sup>30</sup>

Dalam praktek *common law*, Pengadilan Inggris pertama kali memberlakukan pertanggungjawaban pidana korporasi hanya bagi kasus-kasus pelanggaran kewajiban hukum oleh korporasi-korporasi *quasi-public*<sup>31</sup> yang hanya bersifat pelanggaran ketertiban umum (*public nuisance*). Sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah dan peranan korporasi, pengadilan memperluas pertanggungjawaban pidana korporasi pada bentuk-bentuk pelanggaran atau kejahatan yang tidak terlalu serius yang tidak memerlukan pembuktian *mens rea* atau *criminal intent* (*offenses that did not require criminal intent*), yang didasarkan pada doktrin *vicarious liability*. Hal ini diikuti oleh pengadilan di Amerika Serikat yang turut memberlakukan ketetapan yang serupa.<sup>32</sup>

Pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kejahatan yang memerlukan pembuktian *mens rea* baru dilakukan setelah melalui waktu dan perkembangan yang lambat. Di Amerika Serikat, penerapan *corporate criminal liability* pertama kali diterapkan dalam kasus

---

<sup>30</sup> Jam Remmelink, op.cit, hal. 100

<sup>31</sup> Quasi-Public Corporation adalah korporasi-korporasi yang tidak seutuhnya bersifat public, dalam arti bekerja untuk tujuan pemerintahan, tetapi operasi atau aktivitas dari korporasi tersebut turut memberikan kenyamanan, kemudahan, atau kesejahteraan khalayak umum, seperti perusahaan telepon, gas, air, listrik dan perusahaan (sumber Black's Law Dictionary)

<sup>32</sup> Bismar Nasution, op.cit, hal. 6

*New York Central & Hudson River Railroad Company v. United States*, dimana pemerintah Amerika Serikat mendakwa perusahaan New York Central telah melanggar *Elkins Act*<sup>33</sup> section I.

Tindakan yang dilakukan seseorang diduga melakukan kejahatan dapat diuji berdasarkan kaedah hukum yang dilanggar apakah tindakan seseorang tersebut termasuk kategori tindakan yang merupakan *mala in se* atau perbuatan yang merupakan *mala in prohibita*. Tindakan yang termasuk *mala in se*, adalah perbuatan yang melawan hukum, ada atau tidak ada peraturan yang melarangnya misalnya mencuri, menipu, membunuh, dan sebagainya. Sedangkan perbuatan yang merupakan *mala in prohibita* adalah perbuatan yang dinyatakan melanggar hukum apabila ada aturan yang melarangnya misalnya aturan-aturan lalu lintas di jalan raya, aturan-aturan administrasi internal suatu lembaga. Apabila tindakan seseorang itu termasuk perbuatan *mala in prohibita*, ada kemungkinan dia hanya melanggar aturan administrasi dan tidak dapat dikenakan hukuman pidana melainkan hanya tindakan administratif.<sup>34</sup>

Namun, apabila tindakan yang dilakukan seseorang itu termasuk kategori *mala in se*, misalnya, dalam kasus obligor meskipun dana tersebut

---

<sup>33</sup>Elkins Act adalah Undang-undang Federal Amerika Serikat (1903) yang mendukung pelaksanaan Interstate Commerce Act (undang-undang perdagangan antar Negara bagian) dengan melarang pemotongan harga dan bentuk-bentuk perlakuan istimewa lainnya terhadap jasa pengangkut yang besar (sumber Black's Law Dictionary)

<sup>34</sup> Bismas Nasution, op.cit, hal. 7

dikembalikan, unsur tindak pidananya tidak hilang, pengembalian tersebut hanya merupakan unsur pertimbangan untuk memberi keringanan hukuman. Untuk itu perlu ditelusuri kaedah hukum apa yang dilanggar? Apakah tindakan tersebut termasuk melanggar kaedah hukum bahwa seseorang tidak boleh mengambil barang orang lain tanpa hak seperti pada pencurian, penipuan atau perampokan maka selanjutnya di telusuri pula unsur lainnya seperti adanya *mens rea* dan *actus reus*.

Dalam wacana *common law*, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi.<sup>35</sup>

#### **a. Identification Tests / Directing Mind Theory**

Berdasarkan teori identifikasi atau *directing minds theory*, kesalahan dari anggota direksi atau organ perusahaan/korporasi yang tidak menerima perintah dari tingkatan yang lebih tinggi dalam perusahaan, dapat dibebankan kepada perusahaan/ korporasi. Teori ini diadopsi di Inggris sejak tahun 1915, yaitu melalui kasus *Lennard's Carrying Co. Ltd v. Asiatic Petroleum Co.*, [1915] A.C. 705, at 713 (H.L.). Dalam kasus ini, Hakim Pengadilan berpendapat :

*"[A] corporation is an abstraction. It has no mind of its own anymore than it has a body of its own; its active and directing will must consequently be*

---

<sup>35</sup> Bismar Nasution, op.cit, 8.

*sought in the person of somebody who for some purposes maybe called an agent, but who is really the directing mind and will of the corporation, the very ego and centre of the personality of the corporation....For if Mr. Lennard was the directing mind of the company, then his action must, unless a corporation is not to be liable at all, have been an action which was the action of the company itself.....*<sup>36</sup>

Suatu korporasi adalah sebuah abstraksi. Ia tidak punya akal pikiran sendiri dan begitu pula tubuh sendiri; kehendaknya harus dicari atau ditemukan dalam diri seseorang yang untuk tujuan tertentu dapat disebut sebagai mengarahkan (*directing mind and will*) dari korporasi tersebut.....Jika Tuan Lennard merupakan otak pengarah dari perusahaan, maka tindakannya pasti merupakan tindakan dari perusahaan itu sendiri.

Dalam kasus lain di Inggris, yaitu kasus *Tesco Supermarkets Ltd v Nattrass* [1972] A.C. 153, Hakim Pengadilan berpendapat :

*“The person who acts is not speaking or acting for the company. He is acting as the company and his mind which directs his acts is the mind of the company. If it is a guilty mind then that guilt is the guilt of the company.”* [21]

---

<sup>36</sup> Gery Ferguson, Corruption and Criminal Liability, dalam <http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/Ferguson.pdf>, hal. 5.

Orang yang bertindak bukan berbicara atau bertindak **atas nama** perusahaan. Ia bertindak **sebagai** perusahaan, dan akal pikirannya yang mengarahkan tindakannya berarti adalah akal pikiran dari perusahaan. Jika akal pikirannya bersalah, berarti kesalahan itu merupakan kesalahan perusahaan.

Dengan kata lain unsur *mens rea* dari pertanggungjawaban pidana korporasi terpenuhi dengan dipenuhinya unsur *mens rea* pengurus korporasi atau perusahaan tersebut. Begitu pula dengan *actus reus* yang diwujudkan oleh pengurus korporasi yang berarti merupakan *actus reus* perusahaan.

Teori identifikasi ini turut diadopsi oleh Kanada. Hal ini dapat dilihat dalam kasus *R. v. Fane Robinson Ltd.*, dimana perusahaan *Fane Robinson* dan dua orang direktornya yang merupakan pengelola yang aktif, dalam tingkat banding, didakwa melakukan tindak pidana berkomplot atau berkonspirasi untuk menggelapkan uang dan memperoleh uang dengan cara menipu. Pengadilan berpendapat bahwa tidak ada alasan mengapa suatu korporasi yang dapat mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dengan individu atau korporasi lain tidak dapat memenuhi unsur *mens rea* ketika korporasi tersebut melibatkan dirinya dalam perjanjian yang menjadi dasar utama konspirasi dan penipuan tersebut. Pengadilan menyimpulkan bahwa secara umum kedua orang direktur perusahaan merupakan kehendak

bertindak dan mengarahkan (*acting and directing will*) dari perusahaan. Niat untuk melakukan tindak pidana (*mens rea*) dan tindakan hukumnya (*actus reus*) merupakan niat dan tindakan dari perusahaan dan bahwa konspirasi untuk penggelapan uang dan penipuan merupakan kejahatan yang mampu diwujudkan oleh perusahaan.<sup>37</sup>

Kasus lain di Kanada yang dianggap sebagai *leading case* menyangkut teori identifikasi adalah kasus *Canadian Dredge and Dock v. The Queen*, [1985] 1 S.C.R. 662. Dalam kasus ini, *Supreme Court* mengakui teori ini sebagai model untuk menentukan tanggungjawab perusahaan.

Pengadilan berpendapat bahwa faktor yang membedakan antara *directing mind* dengan pegawai biasa adalah tingkatan kewenangan pengambilan atau pembuatan keputusan dalam praktek individual. Individu yang bertanggungjawab menyusun dan menerapkan kebijakan korporasi adalah *directing mind* dari perusahaan bersangkutan. Sebaliknya, individu yang membuat kebijakan untuk operasional *day-to-day basis*, bukanlah *directing mind*. *Supreme Court* menempatkan *directing mind* sebagai “ego”, “pusat” dan/atau “organ vital” korporasi.<sup>38</sup>

Dari *case law* ini, muncul beberapa prinsip atau konsep yang penting.

**Pertama**, *directing mind* dari suatu korporasi atau perusahaan tidak terbatas

---

<sup>37</sup> Bismar Nasution, op.cit, hal 10

<sup>38</sup> Ibid hal 10

hanya satu individu saja. Sejumlah pejabat korporasi atau anggota direksi bisa membentuk *directing mind*. **Kedua**, faktor geografis tidak berpengaruh. Fakta bahwa suatu korporasi memiliki banyak operasi atau cabang di daerah yang berbeda-beda tidak akan mempengaruhi penentuan individu-individu yang mana yang menjadi *directing minds* korporasi. Dengan demikian, seseorang tidak dapat menghindar dari tanggung jawab hanya karena ia tidak ditempatkan atau bertugas di daerah dimana perbuatan melawan hukum dilakukan. **Ketiga**, korporasi tidak bisa lari dari tanggung jawab dengan berkilah bahwa individu-individu tersebut melakukan perbuatan melawan hukum meskipun telah ada instruksi untuk melakukan tindakan lain yang sah (tidak melawan hukum). Anggota direksi dan pejabat korporasi lainnya memiliki kewajiban untuk mengawasi tindak tanduk para pegawai lebih dari sekedar menetapkan panduan umum yang melarang tindakan ilegal. **Keempat**, untuk dapat dinyatakan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, individu bersangkutan harus memiliki *criminal intent* atau *mens rea*. *Directing mind* dan *mens rea* ada pada individu yang sama. Namun dalam teori identifikasi, anggota direksi atau pejabat korporasi lain yang merupakan *directing mind* korporasi tidak bisa dikenakan tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan tanpa mereka sadari. **Kelima**, untuk dapat menerapkan teori identifikasi harus dapat dibuktikan bahwa tindakan seorang *directing mind* adalah : i) berdasarkan tugas atau instruksi yang ditugaskan padanya, ii) bukan merupakan

penipuan (*fraud*) yang dilakukan terhadap perusahaan, dan iii) dimaksudkan untuk dapat mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. **Keenam**, tanggung jawab korporasi memerlukan analisa kontekstual. Dengan kata lain, penentuannya harus dilakukan berdasarkan *case-to-case basis*. Jabatan seseorang dalam perusahaan tidak secara otomatis menjadikannya bertanggungjawab. Penilaian terhadap kewenangan seseorang untuk menetapkan kebijakan korporasi atau keputusan korporasi yang penting harus dilakukan dalam konteks keadaan yang tertentu (*particular circumstances*).<sup>39</sup>

Pendekatan teori identifikasi yang berkembang dari Inggris ini mengundang kritik karena *corporate liability* terbatas bagi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota direksi dan beberapa karyawan lain setingkat *manager* yang memiliki kewenangan dan memberikan perintah. Hal ini secara tidak adil memberikan keuntungan pada korporasi-korporasi yang besar karena mereka akan dapat menghindarkan diri dari pertanggungjawaban pidana akibat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh karyawan-karyawan yang jabatannya lebih rendah dan bertugas melakukan aktivitas sehari-hari (*day-to-day activities*).<sup>40</sup> Namun di Kanada teori identifikasi kini kemudian mengalami perkembangan atau 'modifikasi'. Pengadilan Kanada mengidentifikasi dan membuka kemungkinan bahwa

---

<sup>39</sup> Ibid, hal 11

<sup>40</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate\\_liability](http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_liability)

*directing mind* berada pada level atau golongan karyawan yang lebih rendah yang menjalankan perintah atau memiliki kewenangan yang sifatnya delegatif.<sup>41</sup>

Dengan melihat penerapan teori ini oleh Kanada untuk menyiasati kekurangan yang ditimbulkan dalam aplikasinya, penerapan teori ini harus dilakukan dengan berdasarkan pada *case-by-case basis* dan *fact-specific basis*.

#### **b. Doktrin Vicarious Liability**

Doktrin yang pada mulanya diadopsi di Inggris ini sebagaimana disebutkan di penjelasan sebelumnya, menyebutkan bahwa korporasi bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya, agen/perantara atau pihak-pihak lain yang menjadi tanggung jawab korporasi. Dengan kesalahan yang dilakukan oleh salah satu individu tersebut, kesalahan itu secara otomatis diatribusikan kepada korporasi. Dalam hal ini korporasi bisa dipersalahkan meskipun tindakan yang dilakukan tersebut tidak disadari atau tidak dapat dikontrol. Berdasarkan hal ini, teori ini dikritik karena tidak mementingkan unsur *mens rea (guilty mind)* dari mereka yang dibebankan pertanggungjawaban. Pengadilan di Inggris dan Kanada telah menolak doktrin ini, dan mengadopsi teori identifikasi. Namun,

---

<sup>41</sup>Gery Ferguson, op.cit, hal 5

pendekatan doktrin ini masih digunakan di pengadilan federal Amerika Serikat.<sup>42</sup>

Di Indonesia, doktrin ini diterapkan dalam Undang-undang No.23 tahun 1997 tentang Lingkungan.<sup>43</sup>

### c. *The Corporate Culture Model*

Pendekatan jenis ini digunakan oleh Australia. Istilah *corporate culture* dapat kita lihat dalam *Australian Criminal Code Act* 1995 (Undang-undang Pidana Australia) yang didefinisikan sebagai berikut :

*“an attitude, policy, rule, course of conduct or practice existing within the body corporate generally or in the part of the body corporate in which the relevant activities take place”.*

Yaitu suatu bentuk sikap, kebijakan, aturan, rangkaian perbuatan atau praktek yang pada umumnya terdapat dalam tubuh korporasi atau dalam bagian tubuh korporasi dimana kegiatan-kegiatan terkait berlangsung.<sup>44</sup>

Menurut undang-undang ini, tanggung jawab pidana bisa dijatuhkan apabila terbukti bahwa : **Pertama**, dewan direksi korporasi dengan sengaja atau dengan tidak hati-hati (ceroboh) melakukan tindakan-tindakan (*conduct*)

---

<sup>42</sup> Bismar Nasution, op.cit, hal. 12

<sup>43</sup> Ibid

<sup>44</sup> Ibid

yang relevan, atau secara terbuka, secara diam-diam atau secara tidak langsung mengesahkan (*authorize*) atau mengizinkan (*permit*) perwujudan perbuatan pelanggaran atau kejahatan. **Kedua**, agen manajerial korporasi tingkat tinggi (seperti direksi, komisaris, manajer) secara sengaja, mengetahui benar atau tidak hati-hati terlibat dalam tindakan-tindakan yang relevan, atau secara terbuka, secara diam-diam atau secara tidak langsung mengesahkan (*authorize*) atau mengizinkan (*permit*) perwujudan perbuatan pelanggaran atau kejahatan. **Ketiga**, ada budaya atau kebiasaan dalam tubuh korporasi yang menginstruksikan, mendorong, atau mengarahkan dilakukannya tindakan-tindakan pelanggaran (*non compliance*) terhadap peraturan-peraturan tertentu. **Keempat**, korporasi gagal membentuk dan mempertahankan budaya yang menuntut kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan-peraturan tertentu.<sup>45</sup>

Di Kanada, bentuk pendekatan ini ditolak karena dinilai terlalu kabur atau samar-samar jika diterapkan untuk menentukan *mens rea* korpoasi.

d. ***Aggregation Test***

Menurut teori ini, dengan cara menjumlahkan (aggregating) tindakan (acts) dan kelalaian (omission) dari dua atau lebih orang perorangan yang bertindak sebagai perusahaan, unsur actus reus dan mens rea dapat

---

<sup>45</sup> Ibid

dikonstruksikan dari tingkah laku (conduct) dan pengetahuan (knowledge) dari beberapa individu. Inilah yang disebut dengan Doctrine of Collective Knowledge atau Doktrin Pengetahuan Kolektif.

Amerika Serikat juga mengadopsi teori ini. Hal ini dapat dilihat dalam satu kasus, yaitu *United States v. Bank of New England* (1987) 821 F2d 844. Bank of New England didakwa dengan tuduhan secara sengaja tidak melaporkan suatu transaksi mata uang. Tuduhan ini terbukti karena yang dianggap sebagai 'pengetahuan' bank merupakan totalitas dari semua yang diketahui oleh para pegawai dalam ruang lingkup kewenangan mereka.<sup>46</sup>

e. ***Blameworthiness Test***

Gobert menyatakan bahwa jika suatu korporasi tidak melakukan tindakan pencegahan atau melakukan due diligence guna menghindari melakukan suatu tindak pidana, maka hal ini akan tampak dari budaya dan kepercayaannya yang tercermin dari struktur, kebijakan, praktek dan prosedur yang ditempuh oleh korporasi tersebut.

Teori ini menolak pemikiran bahwa korporasi harus diperlakukan sama seperti halnya orang perorangan dan mendukung bahwa harus ada konsep hukum lain untuk menyokong pertanggungjawaban subyek-subyek hukum *fictitious* (korporasi). Hal ini merefleksikan struktur korporasi-korporasi

---

<sup>46</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate\\_liability](http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_liability)

modern yang umumnya terdesentralisasi dan dimana kejahatan tidak terlalu dikaitkan dengan perbuatan jahat atau kelalaian individual, tetapi lebih kepada sistem yang gagal untuk mengatasi permasalahan pengawasan dan pengaturan resiko.<sup>47</sup>

## 2. Pertanggungjawaban Pidana oleh Pengurus Korporasi

Dalam korporasi atau perusahaan, para anggota direksi dan komisaris sebagai salah satu organ vital dalam badan hukum tersebut merupakan pemegang amanah (*fiduciary*) yang harus berperilaku sebagaimana layaknya pemegang kepercayaan. Di sini komisaris dan direktur memiliki posisi *fiducia* dalam pengurusan perusahaan dan mekanisme hubungannya harus secara *fair*. Menurut pengalaman *common law* hubungan itu dapat didasarkan pada teori *fiduciary duty*.<sup>48</sup> Hubungan *fiduciary duty* tersebut didasarkan atas kepercayaan dan kerahasiaan (*trust and confidence*) yang dalam peran ini meliputi, ketelitian (*scrupulous*), itikad baik (*good faith*), dan keterusterangan

---

<sup>47</sup> Ibid

<sup>48</sup> Teori *fiduciary duty* adalah suatu kewajiban yang ditetapkan undang-undang bagi seseorang yang memanfaatkan seseorang lain, dimana kepentingan pribadi seseorang yang diurus oleh pribadi lainnya, yang sifatnya hanya hubungan atasan-bawahan sesaat. Orang yang mempunyai kewajiban ini harus melaksanakannya berdasarkan suatu standar dari kewajiban yang paling tinggi sesuai dengan yang dinyatakan oleh hukum. Sedangkan *fiduciary* ini adalah seseorang yang memegang peran sebagai suatu wakil (*trustee*) atau suatu peran yang disamakan dengan sesuatu yang berperan sebagai wakil, dalam hal ini peran tersebut didasarkan kepercayaan dan kerahasiaan (*trust and confidence*) yang dalam peran ini meliputi, ketelitian (*scrupulous*), itikad baik (*good faith*), dan keterusterangan (*candor*). *Fiduciary* ini termasuk hubungan seperti, pengurus atau pengelola, pengawas, wakil atau wali, dan pelindung (*guardian*). Termasuk juga di dalamnya seorang *lawyer* yang mempunyai hubungan *fiduciary* dengan *client*-nya. Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, hal. 625.

(*candor*). Dalam memahami hubungan pemegang kepercayaan (*fiduciary relationship*) tersebut, *common law* mengakui bahwa orang yang memegang kepercayaan (*fiduciary*) secara natural memiliki potensi untuk menyalahgunakan wewenangnya. Oleh sebab itu hubungan pemegang kepercayaan tersebut harus didasarkan kepada standar yang tinggi.<sup>49</sup>

Negara-negara *common law* seperti Amerika Serikat yang telah mempunyai standar yang jelas untuk menentukan apakah seorang direktur dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam tindakan yang diambalnya, yaitu didasarkan pada standar *duty of loyalty* dan *duty of care*. Kewajiban utama dari direktur adalah kepada perusahaan secara keseluruhan bukan kepada pemegang saham baik secara individu maupun kelompok, sesuai dengan posisi seorang direktur sebagai sebuah *trustee* dalam perusahaan. Posisi ini mengharuskan seorang direktur untuk tidak bertindak ceroboh dalam melakukan tugasnya (*duty of care*)<sup>50</sup> Selain itu dalam melakukan tugasnya tersebut seorang direktur tidak boleh mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas perusahaan (*duty of loyalty*).<sup>51</sup> Pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut dalam hubungannya dengan *Fiduciary Duty* dapat menyebabkan direktur untuk dimintai pertanggung jawaban hukumnya secara

---

<sup>49</sup> *ibid*

<sup>50</sup> Bismar Nasution, *op.cit*, hal 12.

<sup>51</sup> *Ibid*

pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya, baik kepada para pemegang saham maupun kepada pihak lainnya.<sup>52</sup>

Doktrin atau prinsip *fiduciary duty* ini dapat kita jumpai dalam Undang-undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 179 ayat (1) UUPT pengurusan PT dipercayakan kepada Direksi Lebih jelasnya pasal 82 UUPT menyatakan, bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sedangkan Pasal 85 UUPT menetapkan bahwa setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan. Pelanggaran terhadap hal ini dapat menyebabkan Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut.

Dalam konteks direktur, sangat penting untuk mengontrol perilaku dari para direktur yang mempunyai posisi dan kekuasaan besar dalam mengelola perusahaan, termasuk menentukan standar perilaku (*standart of conduct*) untuk melindungi pihak-pihak yang akan dirugikan apabila seorang direktur

---

<sup>52</sup> Bismar Nasution, op.cit, hal 13

berperilaku tidak sesuai dengan kewenangannya atau berperilaku tidak jujur.<sup>53</sup>

Untuk membebaskan pertanggungjawaban terhadap direktur atau pengurus korporasi, maka harus dibuktikan adanya pelanggaran terhadap kekuasaan kewajiban kewenangan yang dimilikinya. Pengurus korporasi dalam hal ini harus dapat dibuktikan telah melanggar *good faith* yang dipercayakan padanya dalam menjalankan korporasi atau perusahaan, sebagaimana diatur dalam prinsip *fiduciary duty*.

Jika kita menghubungkannya dengan *identification theory* dalam wacana *common law* sebagaimana telah diuraikan diatas, kesalahan yang dilakukan oleh anggota direksi atau pejabat korporasi lainnya hanya dapat dibebankan pada korporasi jika memenuhi syarat: i) tindakan yang dilakukan oleh mereka berada dalam batas tugas atau instruksi yang diberikan pada mereka, ii) bukan merupakan penipuan yang dilakukan terhadap perusahaan, iii) dimaksudkan untuk menghasilkan atau mendatangkan keuntungan bagi korporasi. Dengan kata lain, jika salah satu syarat ini tidak dipenuhi, maka kesalahan tersebut tidak dapat dipikul oleh korporasi, namun harus dipikul secara pribadi oleh organ korporasi yang melakukan tindakan tersebut.

---

<sup>53</sup> Janet Dine, *Company Law*, Macmillan Press Ltd, 1998, hal. 179

Berkaitan dengan tindakan anggota direksi atau pejabat korporasi yang mengambil tindakan untuk kepentingan dan keuntungan bagi korporasi, terdapat pula doktrin dalam hukum korporasi yang melindungi para direktur yang beritikad baik tersebut sebagaimana terdapat dalam teori *Business Judgment Rule* yang merupakan salah satu teori yang sangat populer untuk menjamin keadilan bagi para direktur yang mempunyai itikad baik. Penerapan teori ini mempunyai misi utama, yaitu untuk mencapai keadilan, khususnya bagi para direktur sebuah perusahaan terbatas dalam melakukan suatu keputusan bisnis.<sup>54</sup>

Salah satu tolak ukur untuk memutuskan apakah suatu kerugian tidak disebabkan oleh keputusan bisnis (*business judgment*) yang tidak tepat sehingga dapat menghindar dari pelanggaran prinsip *duty of care* adalah: *pertama*, memiliki informasi tentang masalah yang akan diputuskan dan percaya bahwa informasi tersebut benar *Kedua*, tidak memiliki kepentingan dengan keputusan dan memutuskan dengan itikad baik. *Ketiga*, memiliki dasar rasional untuk mempercayai bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik bagi perusahaan.<sup>55</sup> Sehingga, apabila terbukti bahwa tindakan atau keputusan yang diambil oleh direktur untuk memberlakukan suatu

---

<sup>54</sup>Teori ini berkembang menjadi yurisprudensi dalam Prinsip Common Law di Amerika Serikat, dalam putusan Louisiana Supreme Court dalam kasus Percy V Millaudon pada tahun 1892. Lihat Dennis J. Block, Nancy R. Barton dan Stephen A. Radin, *The Business Judgment Rule Fiduciary Duties of Corporate Directors*, Prentice Hall Law and Business, Third Edition, 1990, hal. 40

<sup>55</sup> Bismar Nasution, *op.cit*, hal 14.

kebijakan korporasi yang didasarkan atas *business judgment* yang tepat dalam rangka meraih keuntungan sebanyak-banyaknya bagi korporasi, maka apabila ternyata tindakan yang diambil tersebut menimbulkan kerugian yang melahirkan pertanggungjawaban pidana, tidak dapat dibebankan pada pribadi pengurus (direksi atau pejabat korporasi lainnya), tetapi dibebankan pada korporasi. Pertanggungjawaban oleh pengurus hanya dimungkinkan apabila terbukti terjadi pelanggaran *duty of care* dan *duty of loyalty*.

Apabila kita membandingkan dengan praktek yang dilakukan di Belanda, kita dapat melihat suatu *beschikking* tanggal 19 November 1987, NJ 1986, 125, *Hoge Raad*, yang menetapkan bahwa seseorang baru dapat dikatakan secara faktual memimpin dalam konteks tindak pidana korporasi hanya jika ia mengetahui terjadinya tindak pidana yang bersangkutan (yang dalam kasus ini menyangkut dengan pemalsuan surat). Namun kebijakan ini dinilai kurang tepat karena para pemimpin/direksi/pejabat korpoasi lainnya yang tidak secara langsung terlibat atau bekerja serampangan terbebas dari tanggung jawab.<sup>56</sup>

Kemudian dalam keputusan berikutnya dalam kasus yang sama, tanggal 16 Desember 1986, NJ 1987, 321, majelis hakim memberikan pertimbangan yang menyatakan bahwa dikatakan memimpin faktual apabila fungsionari atau pejabat yang bersangkutan sekalipun berwenang dan secara

---

<sup>56</sup> Jan Remmelink, op.cit, hal. 111

masuk akal dapat melakukannya justru tidak melakukan langkah-langkah untuk mencegah tindakan terlarang dan secara sadar menerima kesempatan yang kemudian muncul agar tindakan terlarang tersebut terlaksana. Dalam situasi tersebut, menurut pengadilan, dianggal sengaja mendukung dilakukannya tindakan terlarang itu. Dalam kasus yang diperiksa, penerimaan atas tindak pidana tersebut dianggap terjadi jika yang bersangkutan mengetahui bahwa dilakukannya tindak pidana secara faktual oleh korporasi (suatu bank) berkaitan langsung dengan apa yang didakwakan.<sup>57</sup>

Jika kita melihat praktek yang diterapkan di Kanada, berdasarkan Undang-undang Hukum Pidana Kanada, direksi dan pejabat korporasi lainnya dapat bertanggung jawab secara pribadi. Alternatif lain yang dimungkinkan adalah mereka juga dapat dituntut sebagai pihak atas tindakan yang dilakukan oleh individu yang lain.<sup>58</sup>

Private Member's Bill C-284<sup>59</sup> telah menetapkan bahwa penjatuhan pertanggungjawaban pidana terhadap direksi dan pejabat-pejabat korporasi lainnya dimana mereka bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, dan mensahkan (*authorize*) tindakan atau kelalaian yang menjadi tindak kejahatan. Jika direksi atau pejabat korporasi lainnya: i) mengetahui atau seharusnya mengetahui

---

<sup>57</sup> Ibid

<sup>58</sup> Bismar Nasution, Ibid.

<sup>59</sup> Undang-undang ini adalah peraturan yang ditetapkan untuk mengamandemen atau menambah ketentuan isi Penal Code Kanada, menyangkut kejahatan Korporasi beserta para pengurusnya.

bahwa tindakan atau kelalaian itu merupakan tindak pidana, ii) mengetahui bahwa tindakan itu dilakukan atau akan dilakukan, dan iii) tidak atau gagal mengambil langkah yang memungkinkan untuk mencegah dilakukannya tindakan itu, maka mereka dapat dipidana atau dibenbankan tanggung jawab.<sup>60</sup>

### **E. Definisi Konsep**

Tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap larangan hukum (*commision*) atau terhadap kewajiban hukum (*omission*). Apabila pelanggaran tersebut menimbulkan konsekuensi pidana yang dilekatkan pada pelanggaran itu, maka pelanggaran itu merupakan tindak pidana. Konsekuensi pidana yang dimaksud adalah berupa tuntutan secara pidana di muka pengadilan pidana dan dijatuhi sanksi pidana bila terbukti bersalah. Dalam sistem hukum Indonesia, suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana<sup>61</sup>.

Sebuah korporasi menurut hukum perdata adalah suatu *legal person* (atau *rechtspersoon* dalam bahasa Belanda), yang memiliki harta kekayaan sendiri, memiliki hak dan kewajiban, yaitu serupa halnya dengan manusia,

---

<sup>60</sup> Ibid

<sup>61</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, 2006, hal 39

sehingga oleh karena itu pula korporasi dapat menggugat dan digugat di pengadilan perdata atas namanya sendiri. Korporasi dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana. Hal ini menurut beberapa pendapat ahli hukum bahwa korporasi bukanlah suatu fiksi. Korporasi merupakan hal yang benar-benar eksis dan berkemampuan untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam masyarakat seperti halnya manusia. Memperlakukan korporasi seperti manusia (*natural person*) dan membebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dibuat oleh korporasi, sejalan dengan asas hukum bahwa siapa pun sama dihadapan hukum (*principle of equality before the law*). Korporasi-korporasi tersebut, dapat memberikan dampak yang besar bagi kehidupan sosial, seharusnya diwajibkan juga untuk menghormati nilai-nilai fundamental dari masyarakat kita yang ditentukan oleh hukum pidana<sup>62</sup>.

Menurut Sahetapy, perumusan tindak pidana korporasi (*corporate crime*) sampai saat ini masih merupakan suatu dilema, sama dilemanya dengan konsep *white collar crime* yang diperkenalkan pertama kali oleh Sutherland yang memunculkan setumpuk istilah dengan makna dalam konteks yang berbeda namun dalam ruang lingkup yang sama pula<sup>63</sup>.

Dalam *Black's Law Dic*, *corporate crime* di definisikan sebagai suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh dan dituntukan kepada suatu korporasi

---

<sup>62</sup> *ibid*

<sup>63</sup> J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Eresco, Bandung, 1994, hal 25.

sebagai akibat dari aktivitas dari pejabat atau karyawannya (misal : penetapan harga, pembuangan limbah beracun).<sup>64</sup>

Marshall B. Clinhard mengatakan bahwa kejahatan korporasi adalah kejahatan terorganisasi yang terjadi dalam konteks yang sangat kompleks dan bervariasi yang merupakan hubungan struktural dan hubungan antara dewan direksi, eksekutif, dan manajer di satu sisi dan induk korporasi, divisi korporasi dan subsidiary-subsiarinya di sisi lain.<sup>65</sup>

Clinard dan Yeager juga mengemukakan bahwa suatu kejahatan korporasi meliputi segala tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang dihukum oleh negara, tidak memandang apakah hukuman tersebut berdasarkan hukum administrasi, perdata ataupun pidana. Hal ini memperluas definisi kejahatan diluar hukum pidana yang hanya merupakan tindakan pemerintah terhadap pelanggar yang umum.<sup>66</sup>

Pengertian lain mengenai kejahatan korporasi adalah suatu bentuk kejahatan (crime) dalam bentuk white collar crime, yang merupakan tindakan yang melanggar hukum pidana, yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak di bidang bisnis, melalui pengurus atau yang otorisasi

---

<sup>64</sup> Henry Campbel Black, op cit, hal 339.

<sup>65</sup> ibid, hal 28.

<sup>66</sup> Yusuf Shofie, op cit, hal 45, "A corporate crime includes any act committed by corporations that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil, or criminal law. This broadens the definition of crime beyond the criminal law, which is the only governmental action for ordinary offenders."

olehnya, dimana meskipun perusahaan an sich tidak pernah mempunyai niat jahat (*mens rea*).<sup>67</sup>

Lingkungan Hidup, menurut UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah : “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sementara definisi pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Orang dalam UU No. 23 Tahun 1997 adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum;”

---

<sup>67</sup> Munir Fuady, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Keras Putih*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 27.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif<sup>68</sup>, yaitu suatu jenis penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka atau data sekunder yang dimaksud diantaranya adalah peraturan perundang-undangan, penggunaan pendekatan yuridis, asas-asas dan perbandingan hukum. Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian perpustakaan berdasarkan data sekunder dan bersifat kualitatif (tidak berbentuk angka).

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian normatif ini menggunakan pendekatan yuridis, asas-asas hukum dan perbandingan hukum. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk menganalisa bahan dengan kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang terdiri dari undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri maupun peraturan lainnya, sehingga diharapkan dapat ditemukan rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sanksi-sanksi tepat yang dapat menjadi masukan untuk pencegahan tindak pidana kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup di negara kita.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>68</sup> Rianto Adi, Metodologi penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Ed. Kedua, 2005, hal. 92

#### a. Data Sekunder

Dalam penulisan ini penulis menggunakan data sekunder sebagai alasan utama, dan juga data primer berupa pengambilan langsung di lapangan untuk mendukung data sekunder dalam penelitian ini.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- 1). Bahan/materi hukum primer, yaitu diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) berupa data analisis dan dokumen-dokumen hukum serta buku-buku hukum.
- 2) Bahan/materi hukum sekunder, yaitu pendapat hukum para ahli hukum, buku-buku penelitian (litbang) hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan hasil penelitian para sarjana hukum, dan badan kepustakaan bidang hukum lainnya.
- 3). Bahan/materi hukum tersier, yakni berbagai bahan pendukung seperti surat kabar, cyber media atau internet, majalah, tabloid, jurnal hukum bisnis, kamus, dan lain sebagainya.

#### b. Data Primer

Adalah data yang diperoleh melalui pengambilan *statement* langsung dari narasumber di lapangan yang mendukung penelitian ini.

### 3. Analisa Hasil

Pada tahap ini seluruh data yang diperoleh di lapangan, baik data primer, sekunder, maupun tersier, dikumpulkan dan diklasifikasikan, kemudian disusun dalam suatu susunan secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai kaidah hukum, ketentuan hukum serta asas hukum yang berhubungan dengan aspek dan sanksi-sanksi kejahatan korporasi di bidang lingkungan.

Data primer, yang diperoleh di lapangan (field research) dengan cara pengambilan *statement* langsung saat melakukan wawancara dengan narasumber atau pihak yang berkompeten, dipakai untuk mendukung data sekunder maupun tersier yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya semua data penelitian ini dianalisis secara secara kualitatif dan kemudian dipaparkan berdasarkan analisis deskriptif.

### **G. Sistematika Penulisan**

Garis besar kerangka penulisan tesis ini disajikan dalam suatu sistematika penulisan yang memuat gambaran ringkas isi untuk masing-masing bab tersebut. Adapun sistematika penulisan yang dirancang adalah terdiri atas (5) lima bab, di mana masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab yang berisi antara lain sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual dan teoritis, definisi konsep, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang Tinjauan Terhadap Kejahatan Korporasi dan Dasar Hukumnya, Bentuk-bentuk Kejahatan Korporasi, Unsur-unsur Kejahatan Korporasi, Pertanggungjawaban Pelaku Kejahatan Korporasi, Sanksi-sanksi Dalam Kejahatan Korporasi, serta Kejahatan Korporasi Dalam Hukum Lingkungan.

BAB III Hukum Positif terhadap Kasus Lapindo Brantas, dalam bab ini akan mengkaji sejauh mana penilaian kasus ini terhadap aspek kejahatan korporasi.

BAB IV Tinjauan Hukum Kasus Lapindo Brantas, dalam bab ini penulis akan menuliskan tentang posisi kasus, penyebab luapan lumpur dan profile Lapindo Brantas serta analisis hukumnya yang menjelaskan peraturan mana yang dilanggar

BAB V Kesimpulan dan Penutup, bab ini akan menyajikan kesimpulan dari hasil analisis penulis berikut rekomendasi-rekomendasinya bagi aspek kejahatan korporasi bidang lingkungan hidup maupun dalam kerangka menambah wacana kejahatan korporasi dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum dimasa yang akan datang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Terhadap Kejahatan Korporasi

Definisi tentang kejahatan atau dalam bahasa Inggris yang biasa kita sebut *crime* atau *offence* ataupun *misdrif* dalam bahasa Belanda, menurut Subekti adalah diartikan sebagai: “ Tindak pidana yang tergolong berat, KUHP membagi tindak pidana dalam kejahatan dan pelanggaran yang masing-masing terdapat dalam Buku II dan Buku III KUHP.”

Secara khusus KUHP tidak memberikan ketentuan/ syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dengan pelanggaran. Kedua jenis tindak pidana tersebut hanya berbeda dari pemberian ancaman serta sanksi yang dijatuhkan terhadap keduanya, karena kejahatan pada umumnya sanksi yang dijatuhkan lebih berat di bandingkan sanksi pelanggaran.<sup>69</sup>

Definisi kejahatan yang diartikan dalam kamus Black's Law adalah sebagai setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar kewajiban-kewajibannya terhadap suatu komunitas, dan atas pelanggaran-pelanggaran tersebut, hukum telah menentukan bahwa pelaku harus

---

<sup>69</sup> Mustafa Abdullah & Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, 1983, hal 29.

mempertanggungjawabkannya kepada publik.<sup>70</sup> Dan definisi pelanggaran (breach) menurut Black's Law adalah pelanggaran suatu hukum, hak, kewajiban, ikatan, tugas, baik dengan penambahan atau penghapusan. Terjadi ketika suatu pihak dalam kontrak gagal untuk melaksanakan ketentuan, janji atau kondisi dalam kontrak<sup>71</sup>. Namun bila pelanggaran tersebut menimbulkan konsekuensi pidana yang dilekatkan pada pelanggaran itu, maka pelanggaran tersebut merupakan perbuatan pidana<sup>72</sup>. Yang mana berarti sanksi dari perbuatan tersebut tidak lagi berasal dari KUHPerdara melainkan berasal dari KUHP.

Dalam pengertian yang diartikan dalam Black's Law mengenai pengertian kejahatan diatas dapat ditarik sebuah analisis, bahwa apabila seseorang melakukan kejahatan yang mana ia telah melanggar norma dalam sebuah komunitas maka diwajibkan kepada si terdakwa tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada publik tanpa ada pilihan bagi dirinya mau ataupun tidak mau melaksanakan pertanggungjawaban tersebut. Jadi sesungguhnya sanksi yang dijatuhkan dalam kejahatan adalah merupakan hukuman paksa.

---

<sup>70</sup> Henry Campbel Black, Black's Law Dictionary, Sixth Edition, 1990, hal 370,

<sup>71</sup> Henry Campbel, op.cit, hal 188,

<sup>72</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Prof, Dr, SH, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hal 26.

Sedangkan kejahatan menurut Giffis didefinisikan sebagai suatu kesalahan yang oleh pemerintah telah ditetapkan sebagai merugikan publik dan dapat dituntut karena suatu tindakan kriminal<sup>73</sup>.

Untuk dapat dituntut karena perbuatan pidana maka korporasi harus telah jelas melakukan kesalahan. Menurut Andi Hamzah kesalahan dalam arti luas meliputi :

1. sengaja,
2. kelalaian, serta
3. dapat dipertanggungjawabkan.

Dimana ketiga-tiganya merupakan unsur subyektif syarat pembedaan<sup>74</sup>.

Pelanggaran dan kejahatan banyak dilakukan oleh korporasi/perseroan tidak saja di bidang perbankan tetapi di bidang lain juga seperti lingkungan, kesehatan, dll . Pada dasarnya, banyak pelanggaran dan kejahatan yang sering dilakukan korporasi di bidang lingkungan, namun penyelesaiannya tidak mencapai sasaran dan tujuan sesuai yang diharapkan baik oleh masyarakat yang terkena dampak khususnya maupun masyarakat luas pada umumnya. Hal ini mungkin disebabkan karena pendidikan hukum masyarakat kita yang masih rendah, sehingga terkadang kelompok masyarakat itu sendiri pun terlambat atau tidak sadar bahwa lingkungan sekitarnya telah tercemar oleh korporasi yang melakukan kegiatan industri

---

<sup>73</sup> Steven H Giffis, Dictionary of Legal Terms, Third Edition, Barron's Educational Series Inc, New York, 1998, hal 53.

<sup>74</sup> Andy Hamzah, Pengantar Hukum Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, 1985. Hal 24

atau sebagainya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, maka akan di bahas pengertian korporasi dari sisi hukum.

Kita lazim mendengar kata korporasi untuk menyebut sebuah badan hukum, ini di jumpai dalam hukum perdata. Dalam bahasa Belanda, disebut *rechtspersoon* dan *legal entity* atau *corporation* dalam bahasa Inggris.

Dalam Black's Law Dictionary korporasi diterjemahkan sebagai suatu manusia buatan (*artificial person*) atau badan hukum yang diciptakan oleh atau dalam kewenangan hukum dari suatu negara<sup>75</sup>. Di Indonesia, badan hukum dikenal dengan nama perseroan terbatas (PT).

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang PT, menyebutkan bahwa “ Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya “.

I.G. Ray Wijaya mengatakan korporasi adalah suatu badan hukum atau *artificial person* (manusia buatan) yang mampu bertindak melakukan perbuatan hukum melalui wakilnya. Oleh karena itu korporasi atau perseroan juga merupakan subyek hukum, yaitu subyek hukum mandiri (*persona standi in judicio*). Korporasi bisa mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan

---

<sup>75</sup> Henry Campbell Black, op cit, hal 340.

hukum<sup>76</sup>. Terkait atas apa yang diterjemahkan oleh I.G. Ray Wijaya, Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bahwa “asas hukum korporasi menentukan bahwa pengurus adalah organ organisasi, kalbu pengurus adalah kalbu korporasi, dan jasmani pengurus adalah jasmani korporasi”<sup>77</sup>. Analisa dari pendapat 2 pakar ini adalah bahwa korporasi adalah manusia buatan yang memiliki organ, kalbu serta jasmani. Jadi sudah seharusnya korporasi mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum.

Menurut Sahetapy, perumusan tindak pidana korporasi (*corporate crime*) sampai saat ini masih merupakan suatu dilema, sama dilemanya dengan konsep *white collar crime* yang diperkenalkan pertama kali oleh Sutherland yang memunculkan setumpuk istilah dengan makna dalam konteks yang berbeda namun dalam ruang lingkup yang sama pula<sup>78</sup>.

Dalam *Black's Law Dic*, *corporate crime* di definisikan sebagai suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh dan dituntukan kepada suatu korporasi sebagai akibat dari aktivitas dari pejabat atau karyawannya (misal : penetapan harga, pembuangan limbah beracun).<sup>79</sup>

Marshall B. Clinhard mengatakan bahwa kejahatan korporasi adalah kejahatan terorganisasi yang terjadi dalam konteks yang sangat kompleks dan bervariasi yang merupakan hubungan struktural dan hubungan antara

---

<sup>76</sup> I.G. Ray Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Penerbit Megapoin, Jakarta, 2000, hal 7.

<sup>77</sup> Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH, *op cit*, hal 22.

<sup>78</sup> J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Eresco, Bandung, 1994, hal 25.

<sup>79</sup> Henry Campbell Black, *op cit*, hal 339.

dewan direksi, eksekutif, dan manajer di satu sisi dan induk korporasi, divisi korporasi dan subsidiary-subsidiarinya di sisi lain<sup>80</sup>.

Clinard dan Yeager juga mengemukakan bahwa suatu kejahatan korporasi meliputi segala tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang dihukum oleh negara, tidak memandang apakah hukuman tersebut berdasarkan hukum administrasi, perdata ataupun pidana. Hal ini memperluas definisi kejahatan diluar hukum pidana yang hanya merupakan tindakan pemerintah terhadap pelanggar yang umum<sup>81</sup>.

Pengertian lain mengenai kejahatan korporasi adalah suatu bentuk kejahatan (crime) dalam bentuk white collar crime, yang merupakan tindakan yang melanggar hukum pidana, yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak di bidang bisnis, melalui pengurus atau yang otorisasi olehnya, dimana meskipun perusahaan an sich tidak pernah mempunyai niat jahat (mens rea).<sup>82</sup>

Semua kejahatan yang dilakukan oleh korporasi adalah hasil olah pikir dari seseorang atau orang-orang yang mengendalikan kegiatan korporasi atau orang tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan korporasi dan sangat paham akan jalannya korporasi sehingga dalam melakukan

---

<sup>80</sup> ibid, hal 28

<sup>81</sup> Yusuf Shofie, op cit, hal 45.

<sup>82</sup> Munir Fuady, Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 27.

kejahatannya orang ini tidak dicurigai dan akhirnya ia dengan leluasa dapat melakukan kejahatannya.

Dalam hal kejahatan korporasi (corporate crime), Indriyanto Seno Adji mengatakan sebagai pelanggaran-pelanggaran dimana pelaku-pelakunya mengalami perubahan dari “orang” meluas pada “badan hukum” (korporasi) yang sering mempunyai kedudukan sosial ekonomi tinggi dan terhormat, serta perbuatannya dilakukan tanpa adanya kekerasan fisik, bahkan didasari suatu alasan kegiatan perekonomian yang sah (“legitimate economic activities”), sehingga kejahatan ini sering dikatakan bagian dari “Kejahatan Ekonomi” (“economic crime”). Orientasi kejahatan korporasi diarahkan pada skala “big business” dan bukannya “small scale bussines”<sup>83</sup>.

## **B. Tanggungjawab Pelaku Kejahatan Korporasi**

Dapatkan korporasi bertanggungjawab ?. Pertanyaan ini menjadi sulit untuk dijawab sebelum kita mencari tahu terlebih dahulu siapakah yang dimaksud dengan korporasi, apakah pertanggungjawaban itu dijatuhkan kepada korporasi yaitu Perseroan Terbatas (PT) atau pertanggungjawaban itu ditanggung oleh Direksi, Komisaris serta manusia yang berada di dalam korporasi yang mengendalikan berjalannya operasional korporasi.

---

<sup>83</sup> Indriyanto Seno Adji, Arah Sistem Peradilan Pidana, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan, Jakarta, 2001, hal 73.

Permasalahan yang kita temukan akan berbeda bila kita membicarakan tentang korporasi karena pada saat ini, belum terdapat pengaturan tentang korporasi dalam KUHP yang menjadi dasar dari penjatuhan sanksi pelanggaran dan kejahatan. Jadi sangat tidak beralasan apabila menyamakan korporasi dengan “siapa”, “barangsiapa”, ataupun “siapa pun” yang terdapat dalam KUHP untuk menjatuhkan hukuman yang harus dipertanggungjawabkan terhadap korporasi.

Dalam sistem pidana Indonesia, suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi : “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada.”

Ketentuan ini memberi jaminan bahwa seseorang tidak dapat dituntut berdasarkan ketentuan undang-undang secara berlaku surut. Ketentuan ini juga didukung semangatnya dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, asas legalitas itu dapat juga dijumpai dalam Pasal 6 ayat (1) UU tersebut, yang berbunyi : “ Tidak seorang pun dapat

dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang.”<sup>84</sup>

Jadi berdasarkan penjelasan diatas yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika perilaku tersebut dilakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana. Sedangkan perilaku tersebut haruslah dilakukan oleh manusia sebagai subjek hukum yang dikenal dalam KUHP, namun dalam hal ini berdasarkan Pasal 59 KUHP, korporasi sebagai subjek hukum tidak dikenal, bunyi lengkap Pasal 59 KUHP tersebut adalah :

“ Dalam hal-hal dimana pelanggaran ditentukan pidananya diancamkan kepada pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka tidak dipidana pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tersebut.”

Dalam KUHP Indonesia, tidak terdapat satu pasal pun yang menentukan pelaku tindak pidana yang bukan manusia. Pendirian KUHP bahwa hanya manusia yang dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana adalah karena adanya adagium *actus non facit reum, nisi mens sit rea* yang berarti “ tiada pidana tanpa kesalahan”, adagium ini dianut secara universal dalam undang-undang pidana. Adagium ini berpendapat bahwa

---

<sup>84</sup> Sutan Remy Sjahdeini, op cit, hal 26.

seseorang harus memiliki sikap kalbu (state of mind) atau *mens rea* yang terkait langsung dengan perbuatan itu. Pendapat inilah yang kemudian berpandangan bahwa korporasi yang tidak mempunyai kalbu tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Namun seperti yang kita ketahui, korporasi ada tidak hanya dengan begitu saja, tetapi jelas pasti ada yang mendirikan korporasi itu, dan yang mendirikan korporasi itu yang kemudian memiliki kalbu. Pemikiran ini yang kemudian melahirkan pendapat bahwa korporasi dapat juga dijadikan sebagai pelaku tindak pidana. Dan seiring dengan perkembangan manusia dan sosial masyarakat pula, maka hukum pun harus mencari cara-cara baru untuk menutupi celah-celah yang mungkin terjadi yang dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat mengingat hukum adalah sebagai payung bagi masyarakat pencari keadilan. Perkembangan hukum ini juga sejalan dengan perkembangan hukum pidana di negara-negara lain. Dalam undang-undang kejahatan khusus seperti contohnya UU No. 5 Thn 1997 tentang Psikotropika, UU No 15 Thn 2002 jo UU No. 25 Thn 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundry), UU No.31 Thn 1999 jo UU No. 20 Thn 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan dalam RUU KUHP 2004<sup>85</sup> tampak pula telah memberikan pengertiannya terhadap korporasi yang tercantum dalam Pasal 166 sebagai berikut : “ Korporasi

---

<sup>85</sup> RUU KUHP pada Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2004

adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum". Semua undang-undang diatas telah memberikan pengertian tentang korporasi yang diambil dari pengertian tentang korporasi di dalam RUU KUHP.

Barda Nawawi Arief<sup>86</sup>, mengutip dari Nico Keijzer, menuliskan tentang kondisi-kondisi yang akan meletakkan korporasi sebagai pelaku sebuah tindak pidana, menurut beberapa aturan hukum di beberapa negara seperti dalam :

1. American Model Penal Code (MPC) – section 2.07.(1) :

- a. Apabila maksud pembuat UU untuk mengenakan pertanggungjawaban pada korporasi nampak dengan jelas dan perbuatan itu dilakukan oleh agen korporasi yang bertindak atas nama korporasi dalam ruang lingkup jabatan/tugas atau pekerjaannya; atau
- b. Apabila tindak pidana itu merupakan suatu pengabaian/pelanggaran kewajiban khusus yang dibebankan kepada korporasi oleh UU; atau
- c. Apabila dilakukannya atindak pidana itu dibenarkan/disahkan, diminta, diperintahkan, dilaksanakan, atau dibiarkan/ditolerir secara sembrono oleh dewan direksi atau oleh agen pimpinan

---

<sup>86</sup> Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 131.

puncak yang bertindak atas nama korporasi dalam batas-batas ruang lingkup tugas/pekerjaannya.

2. Dutch Case Law (Yurisprudensi Belanda) :

- a. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan UU yang secara khusus ditujukan bagi korporasi, misal korporasi tidak memenuhi syarat-syarat dari suatu izin yang telah diberikan kepadanya. Dengan demikian, korporasi tidak dipandang telah melakukan tindak pidana dalam hal ketentuan UU secara khusus ditujukan kepada individu.
- b. Apabila korporasi berkewajiban mencegah terjadinya tindak pidana, tetapi gagal berbuat demikian (misal diskriminasi).
- c. Apabila tindak pidana itu berhubungan dengan bidang usaha korporasi yang bersangkutan. Misal pencemaran beberapa hari yang ditimbulkan dari saluran kotoran (the sewage drain) suatu perusahaan/pabrik kimia.

Pendapat-pendapat diatas menerangkan bahwa seiring dengan kemajuan perundang-undangan, para penegak hukum pun mencari kaidah-kaidah baru dalam rangka penegakan hukum tersebut di segala aspek. Dimana di masa kini, korporasi disebutkan pula dapat dibebani pertanggungjawaban dan dapat dijadikan sebagai pelaku kejahatan. Maka dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, ada 3 sistem kedudukan korporasi sebagai pembuat dan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum

pidana, yaitu : (1) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, (2) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab, (3) Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab<sup>87</sup>. Berikut ini penjelasannya :

### **1. Pengurus Korporasi Sebagai Pembuat dan Pengurus yang Bertanggungjawab**

Sistem pertanggungjawaban ini adalah sistem yang dianut oleh KUHP, KUHP mempunyai pendirian bahwa korporasi tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dikarenakan korporasi tidak memiliki kalbu dan tidak pula memiliki *guilty mind*, pengurus korporasilah yang memiliki kalbu sebagai *natuurlijk persoon* yang dapat melakukan kejahatan, maka pengurus korporasi yang bisa diberi pertanggungjawaban pidana. Pendirian KUHP ini termaktub dalam Pasal 59 KUHP.

Ketentuan yang menunjuk bahwa tindak pidana hanya dilakukan oleh manusia adalah Pasal 53 jo Pasal 55 KUHP dan Pasal 372 jo Pasal 374 KUHP, dimana Pasal 53 berbunyi :

- a. Percobaan melakukan kejahatan dapat dipidana, apabila maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata, dengan adanya permulaan

---

<sup>87</sup> Reksodiputro B Mardjono, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi, Semarang, FH UNDIP, 1989, hal 9.

membuat kejahatan itu dan perbuatan itu tidak diselesaikan hanyalah oleh sebab hal yang tidak tergantung kepada kehendaknya sendiri.

- b. Maksimum pidana pokok yang diancamkan atas kejahatan itu dikurangi sepertiganya dalam hal percobaan.
- c. Jika kejahatan itu dapat dipidana dengan pidan amati atau penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara yang selama-lamanya lima belas tahun.
- d. Untuk kejahatan yang telah diselesaikan dan percobaan melakukan kejahatan itu, sama saja pidana tambahannya.

Pasal 55 KUHP berbunyi :

(1) Dipidana sebagai si pembuat sesuatu tindak pidana :

Ke 1. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu ;

Ke 2. orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.

(2) Adapun tentang orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang disengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Pasal 372 KUHP berbunyi :

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda, sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.

Pasal 374 KUHP berbunyi :

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

## **2. Korporasi sebagai Pembuat dan Pengurus yang Bertanggungjawab**

Sistem pertanggungjawaban ini ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi), akan tetapi tanggungjawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan usaha (korporasi) tersebut. Secara perlahan-lahan tanggungjawab pidana tersebut

beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin secara sesungguhnya. Dalam sistem pertanggungjawaban ini korporasi dapat menjadi pembuat tindak pidana, akan tetapi yang bertanggungjawab adalah para anggota pengurus, asal saja dinyatakan dengan tegas dalam peraturan itu. Sistem pertanggungjawaban yang kedua ini sejalan dengan sistem pertanggungjawaban yang pertama namun perbedaannya disini adalah, bahwa hal korporasi sebagai badan usaha yang dapat dijadikan pelaku kejahatan telah dapat diterima, namun dalam hal korporasi melakukan kejahatan, tidak mungkin tanpa kehendak dari pengurusnya.

Munir Fuady, menjelaskan mengenai tanggungjawab direksi dalam hukum perseroan yang berkenaan dengan pelaksanaan *fiduciary duty*. Menurut Munir Fuady, pada prinsipnya ada 2 (dua) fungsi utama dari direksi suatu perseroan, yaitu :<sup>88</sup>

- a. Fungsi manajemen, dalam arti direksi melakukan tugas memimpin perusahaan.
- b. Fungsi representasi, dalam arti direksi mewakili perusahaan di dalam dan luar pengadilan. Prinsip mewakili perusahaan di luar pengadilan menyebabkan perseroan sebagai badan hukum akan

---

<sup>88</sup> Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law& Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 10.

terikat dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh direksi atas nama dan kepentingan perseroan.

Fiduciary duty didefinisikan sebagai suatu tugas dari seseorang yang disebut “*trustee*” yang terbit dari suatu hubungan hukum antara *trustee* tersebut dengan pihak lain yang disebut dengan *beneficiary*, dimana pihak *beneficiary* memiliki kepercayaan yang tinggi kepada pihak *trustee*, dan sebaliknya pihak *trustee* juga mempunyai kewajiban yang tinggi untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin dengan itikad baik yang tinggi, fair dan penuh tanggung jawab, dalam menjalankan tugasnya atau untuk mengelola harta/asset milik *beneficiary* dan untuk kepentingan *beneficiary*, baik yang terbit dari hubungan hukum atau jabatannya selaku *trustee* (secara teknis), atau dari jabatan-jabatan lain seperti lawyer (dengan kliennya), perwalian (*guardian*), *executor*, broker, kurator, pejabat publik, atau direktur dari suatu perusahaan<sup>89</sup>. Konsep fiduciary duty dalam hukum common law seperti yang dianut Indonesia adalah direksi dalam menjalankan perseroan harus memegang prinsip kehati-hatian, prinsip kepastian, dan itikad baik karena fiduciary duties ini adalah terbit dari Anggaran Dasar yang disusun bersama antara direksi-direksi serta pengurus-pengurus dalam sebuah korporasi<sup>90</sup>. Dalam UU Perseroan Terbatas, hal mengenai fiduciary duty ini sendiri tersirat dalam Pasal 82 dan Pasal 85 ayat (2).

---

<sup>89</sup> Ibid, hal 34.

<sup>90</sup> Prahasto. W. Pamungkas, disampaikan sebagai bahan materi mata kuliah Kapita Selekta Hukum Bisnis di Pascasarjana Universitas Pelita Harapan, 2007, Jakarta.

Perseroan sebagai badan hukum dan subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban, hak dan kewajiban itulah yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh Direksi dan organ pengurus yang ada didalam perseroan tersebut. Direksi merupakan organ yang terdiri dari atas direktur yang tiada lain adalah merupakan subjek hukum berupa orang atau *natural persoon/natuurlijk persoon*<sup>91</sup>.

Sehubungan dengan konsep fiduciary duty dalam sistem common law yang telah penulis sampaikan diatas, disini terdapat “confidential relation” atau hubungan dasar kepercayaan antara perseroan sebagai badan hukum dengan pengurus sebagai natural person, yang dibebankan tugas dan kewajiban berdasarkan fiduciary ditambah lagi fiduciary tersebut harus dijalankan berdasarkan prinsip kehati-hatian, prinsip kepantasan serta itikad baik untuk mencapai kepentingan dan tujuan perseroan.

### **3. Korporasi sebagai Pembuat dan yang Bertanggungjawab**

Sistem pertanggungjawaban yang ketiga ini merupakan permulaan adanya tanggungjawab yang langsung dari korporasi. Dalam sistem ini dibuka kemungkinan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan-alasan bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggungjawab adalah sebagai berikut :

---

<sup>91</sup> I.G. Rai Widjaya, op cit, hal 222.

**Pertama**, karena dalam berbagai tindak pidana ekonomi atau fiscal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat sedemikian besarnya sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan pada pengurusnya saja; **Kedua**, dengan hanya memidana pengurusnya saja, tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi<sup>92</sup>.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, terdapat sistem pertanggungjawaban yang ke- empat setelah terdapat tiga sistem diatas yang dianut dalam pertanggungjawaban korporasi. Sistem yang ke-4 itu adalah : “ **Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula harus memikul pertanggungjawaban pidana**”<sup>93</sup>.

Di negeri Belanda sendiri dengan diubahnya Pasal 15 ayat (1) Wet Delicten 1950 menjadi Undang-undang tanggal 23 tahun 1976 Stb 377 yang disahkan tanggal 1 September 1976 telah membawa perubahan terhadap sifat dapat dipidananya korporasi sebagaimana diatur dalam sistem hukum pidana Belanda.

Meskipun dalam KUHP Indonesia yang sampai sekarang ini masih dipakai yang masih merupakan warisan pemerintahan Belanda, namun RUU KUHP yang baru sudah meletakkan pengertian tentang korporasi yaitu dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 yang mana korporasi dapat dijadikan

---

<sup>92</sup> H. Setiyono, op.cit, hal. 25

<sup>93</sup> Sutan Remy Sjahdeini, op cit, hal 59.

sebagai pelaku kejahatan dan dapat pula dibebani pertanggungjawaban. Dari beberapa pasal-pasal dalam RUU KUHP yang mana menjelaskan tentang keberadaan korporasi dapat dijadikan pelaku tindak pidana, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa secara prinsip dalam RUU KUHP tersebut telah diterima konsep korporasi sbagai badan hukum yang dapat dijadikan subjek dalam hukum pidana;
- b. Dengan demikian badan hukum dapat dituntut dan di jatuhi hukuman pidana;
- c. Tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum adalah semua perbuatan yang termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional (functioneel daders) dalam badan hukum yang melakukan perbuatan itu dalam lingkungan usaha dari badan hukum sesuai dengan anggaran dasarnya;
- d. Tidak semua peraturan perundang-undangan dapat diterapkan atas badan hukum, misalnya tidak mungkin menerapkan sanksi pidana penjara atau pidana mati atas badan hukum.

Bila dilihat dari rumusan beberapa pasal tentang korporasi dalam RUU KUHP diatas, kita harapkan di masa mendatang kejahatan-kejahatan oleh horporasi sudah dapat diambil tindakan oleh pemerintah meupun oleh badan ang berwenang.

### **C. Bentuk-bentuk Kejahatan Korporasi**

Menurut Hatrik yang mengutip pendapat Steven Box, bentuk-bentuk kejahatan korporasi adalah bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi dalam usaha mencapai tujuan korporasi untuk memperoleh profit<sup>94</sup>.

Pada dasarnya tidak terdapat pembagian-pembagian secara khusus yang dihasilkan oleh para pakar hukum dalam menghasilkan bentuk-bentuk kejahatan korporasi, namun yang paling sering terjadi dan korporasi dituntut dalam hal melakukannya adalah :

1. Kejahatan *money laundring*
2. Kejahatan terhadap konsumen, dengan cara memberikan informasi yang menyesatkan (*misleading information*) yang hampir sama dengan tindak pidana penipuan dimana korporasi sebagai pelakunya memberikan informasi yang menyesatkan kepada publik agar publik melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan sehingga pada akhirnya memberikan keuntungan bagi si pelaku.
3. Kejahatan terhadap *product liability*
4. Kejahatan terhadap lingkungan hidup adalah dengan cara masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga

---

<sup>94</sup> Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal 8.

kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

5. Kejahatan pengelapan pajak, dengan cara melakukan penipuan (fraud) terhadap laporan hasil pembayaran pajak.
6. Kejahatan pasar modal, yaitu dengan cara memperdagangkan orang dalam (insider trading) yaitu pihak yang memanfaatkan informasi yang bersifat material yang belum tersedia bagi publik. Pihak yang dimaksud dalam jenis kejahatan ini adalah korporasi yang memperoleh keuntungan dari perdagangan efek yang didasarkan adanya suatu informasi orang dalam yang belum terbuka untuk umum.

Sehubungan dengan judul yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini, pokok pembahasan dalam tesis ini adalah kejahatan korporasi terhadap lingkungan hidup. Yang mana pada dasarnya, manusia selain dapat memelihara dan menciptakan lingkungan yang baik dan teratur, ternyata manusia juga adalah orang atau *person* yang paling dapat menghancurkan dan mencemarkan lingkungan itu sendiri. Hal ini semakin menarik untuk di bahas karena pada kenyataannya banyak kasus-kasus kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup yang terjadi di negara kita, Indonesia tercinta ini, sebut saja salah satu contohnya semburan lumpur panas yang keluar dari sumur pengeboran minyak dan gas oleh PT. Lapindo Brantas di Sidoarjo Jawa Timur yang merupakan bencana sosial (social disaster) yang masih berkelanjutan sampai sekarang.

Mengutip laporan yang diperoleh dari Departemen Lingkungan Hidup, dalam Status Lingkungan Hidup Indonesia tahun 2005, terdapat 152 pengaduan dari masyarakat yang mana 76 kasus diantaranya adalah kasus/masalah lingkungan, dan selebihnya dari jumlah tersebut terbagi kedalam kasus yang masih dalam proses verifikasi dan sudah selesai verifikasi untuk selanjutnya ditindak lanjuti sebagai kasus lingkungan hidup baik berupa pencemaran ataupun perusakan lingkungan.

#### **D. Unsur-unsur Kejahatan Korporasi**

Pada dasarnya, tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur yang lahir karena perbuatan yang mengandung akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu sendiri. Menurut Moeljatno, unsur-unsur atau elemen-elemen perbuatan pidana adalah<sup>95</sup> :

1. Adanya perbuatan;
2. Sebuah keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Terjadinya pemberatan pidana;
4. Unsur melawan hukum obyektif; dan
5. Unsur melawan hukum subyektif.

Pada keterangan tentang unsur melawan hukum obyektif adalah ditunjukkan kepada keadaan lahir atau obyektif yang menyertai perbuatannya. Misalnya adalah seperti yang terdapat dalam Pasal 167 KUHP, bahwa dikatakan terdakwa tidak berwenang untuk memaksa masuk,

---

<sup>95</sup> Moeljatno., Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal 63.

karena bukan pejabat polisi atau kejaksaan, dan Pasal 406 KUHP yaitu mengenai menghancurkan atau merusak barang, sifat melawan hukum perbuatan tersebut ternyata dari hal bahwa barang bukan miliknya dan tidak dapat izin dari pemiliknya untuk berbuat demikian.

Sedangkan unsur melawan hukum subyektif yaitu terletak dalam hati sanubari pelaku sendiri. Apabila pelaku misalnya mengambil sebuah benda untuk dikembalikan kepada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang karena bukan pencurian. Jika sebaliknya, hal tersebut dilarang dan masuk dalam rumusan pencurian.

Karena kejahatan korporasi landasan pemberian sanksinya adalah KUHP, maka penulis meletakkan unsur-unsur kejahatan yang ada di asas-asas hukum pidana untuk dimasukkan sebagai unsur-unsur sebuah kejahatan korporasi.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini<sup>96</sup>, korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana apabila terdapat unsur-unsur atau syarat-syarat sebagai berikut :

1. Tindak pidana tersebut dilakukan atau diperintahkan oleh personel korporasi yang dalam struktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai directing dari korporasi.
2. Tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi.

---

<sup>96</sup> Sutan Remy Sjahdeini, op cit, hal 118.

3. Tindak pidana dilakukan oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi.
4. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.
5. Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembeda atau pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban.
6. Bagi tindak-tindak pidana yang mengharuskan adanya unsur perbuatan (actus reus) dan unsur kesalahan (mens rea), kedua unsur tersebut (actus reus dan mens rea) tidak harus terdapat pada satu orang saja.

Dalam UUPLH, faktor utama terjadinya sengketa lingkungan adalah apabila terjadi pencemaran/ perusakan seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 12 dan Pasal 1 angka 14 UUPLH, yaitu :

“Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya”.

Menurut pengertian Pasal 1 angka 12 diatas, terdapat hal-hal yang dapat kita temukan sebagai unsur-unsur perbuatan pencemaran lingkungan hidup, unsur-unsur itu adalah :

1. Masuk atau dimasukkannya.

Hal ini adalah komponen asing dari luar yang masuk kedalam lingkungan yang berakibat kepada perusakan dan pencemaran.

Masuknya komponen asing itu bisa terjadi karena proses atau peristiwa alam seperti banjir, gunung meletus, dan sebagainya. Hal-hal ini tidak dapat dikendalikan oleh manusia, jadi manusia tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal ini. Namun begitu, manusia dalam mengatasi pencemaran ini adalah dengan cara pencegahan atau penanggulangannya yang wajib dilakukan oleh setiap manusia.

2. Kegiatan manusia.

Pencemaran lingkungan lebih besar terjadi karena adanya kegiatan manusia yang mengeksploitasi dan mengeksplorasi lingkungan dengan tidak mengindahkan peraturan-peraturan pengelolaan lingkungan hidup.

3. Turunnya kualitas lingkungan.

Pencemaran yang terjadi telah menyebabkan turunnya kualitas lingkungan atau mutu lingkungan hidup itu.

4. Lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya.

Lingkungan yang seharusnya digunakan sebagai lahan pertanian, tempat pemukiman tidak lagi dapat difungsikan seperti fungsinya itu. Ini disebabkan karena telah tercemarnya lingkungan hidup oleh zat-zat

kimia yang telah masuk kedalam lingkungan dan merusak unsur hara.<sup>97</sup>

Sedangkan mengenai perbuatan perusakan lingkungan dirumuskan secara tegas dalam Pasal 1 angka 14, yang berisi :

“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat baik fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan”.

Pasal 1 angka 14 ini kemudian memuat unsur-unsur dari perbuatan perusakan lingkungan hidup itu adalah :

1. adanya tindakan;
2. yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak terhadap sifat fisik dan/atau hayati lingkungan;
3. yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Unsur-unsur diatas adalah unsur pendukung yang dapat dipakai dalam merumuskan kejahatan lingkungan.

---

<sup>97</sup>Hyronimus Rihti, Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2006, hal 8.

## **E. Kejahatan Korporasi Dalam Hukum Lingkungan**

Manusia sejak dilahirkan ke dunia ini, punya hubungan yang sangat erat dengan lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah bagian mutlak dan tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Manusia yang dengan segala aktifitasnya mencari makan, minum serta kebutuhan lainnya, adalah terdapatnya lingkungan hidup sebagai tempat pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhan pertama. Lingkungan dimana manusia tinggal saling mempunyai pengaruh dan berhubungan secara timbal balik yang membentuk suatu sistem yang biasa disebut ekosistem.

Sebagai makhluk yang dominan, manusia banyak menentukan corak kehidupan ekosistem. Manusia menjelajah ke seluruh bagian ekosistem bumi jagad raya. Ia dapat membuat ekosistem di banyak tempat di bumi, seperti gedung-gedung, kawasan industri, pemukiman, kota, desa, pertanian dan sebagainya.

Emil Salim<sup>98</sup>, mengamati masalah lingkungan dengan mengaitkannya kepada 2 hal yang dapat menggoncangkan keseimbangan lingkungan hidup, pertama adalah perkembangan teknologi yang berhasil diwujudkan oleh akal dan otak manusia. Revolusi industri adalah awal dari keberlanjutan penemuan teknologi berupa mesin uap, dan hingga akhirnya manusia dapat mendaratkan kakinya di bulan hingga masa kini. Kedua adalah ledakan

---

<sup>98</sup> Emil Salim , Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan, Mutiara, Jakarta, 1983, hal 7 dikutip dari buku M. Hamndan, Tindak Pidana Pencemaran Linkungan Hidup, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal 4.

penduduk. Selama penambahan penduduk berada dalam batas kewajaran, maka penambahan ini tidak mengganggu terlalu banyak keseimbangan lingkungan, tetapi seperti yang kita tahu saat ini, perkembangan teknologi pula yang menjadikan ledakan penduduk. Pertambahan ini tentu saja akan menambah unsur kehidupan yang lain, seperti misalnya permintaan akan air minum, bahan makanan, lahan tempat tinggal, bahan bakar serta pada akhirnya adalah penciptaan limbah rumah tangga dalam jumlah yang sangat besar pula.

Dalam rangka mempertahankan kestabilan lingkungan, diperlukan alat untuk dijadikan batas-batas sebagai rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar oleh manusia sebagai subjek yang mengeksplorasi dan eksploitasi lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Di negara kita sendiri, kita mempunyai Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH).

Seperti yang kita tahu, negara berkembang seperti Indonesia sangat mendambakan pembangunan dalam bidang industri guna meningkatkan status serta kesejahteraan bangsa. Namun seiring dengan perkembangan serta kemajuan ini, sering juga manusia sebagai subjek dengan atas nama korporasi telah melakukan eksplorasi serta eksploitasi terhadap lingkungan tanpa memikirkan kembali dampak yang dapat ditimbulkan di kemudian hari. Berdasarkan kepada hal ini, maka dikenal pula kejahatan korporasi dalam hukum lingkungan kita. Yang mana tujuannya adalah merupakan

pengembangan dari hanya manusia sebagai pelaku pencemaran atau pun hal-hal lain terhadap lingkungan, tetapi juga pada saat ini, pelaku kejahatan terhadap lingkungan tersebut telah berkembang menjadi sebuah korporasi.

Dalam UUPLH No. 23 tahun 1997, dalam sebuah pasalnya yaitu Pasal 45 undang -undang tersebut yaitu :

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga”.

Dalam Pasal 46 Undang-undang ini diterangkan lebih jelas terhadap pelaku tindak pidana dalam hukum lingkungan, yaitu :

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini (Bab IX) dilakukan atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan

tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja ataupun berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi atau yang bertindak sebagai pimpinan tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.

(3) Dst.....;

(4) Dst.....

Berarti dengan adanya ketentuan Pasal 45 ini dalam UUPLH sendiri korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sebagai subjek tindak pidana.

## **F. Sanksi-Sanksi Kejahatan Korporasi**

Sanksi pidana menurut KUHP didasarkan pada Pasal 10 KUHP yang berbunyi :

1. Pidana pokok:
  - a. Pidana mati;
  - b. Pidana penjara;
  - c. Pidana kurungan;
  - d. Denda;
  - e. Pidana tutupan (UU No. 20/1946)
2. Pidana tambahan :
  - a. Pencabutan beberapa hak tertentu;
  - b. perampasan beberapa barang yang tertentu;
  - c. Pengumuman putusan hakim.

Sanksi-sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP diatas nampaknya hanya dapat dikenakan kepada manusia saja sebagai pelaku kejahatan. Munir Fuady<sup>99</sup> mengungkapkan dewasa ini berkembang model-model hukuman pidana nonkonvensional yang dianggap cocok buat suatu perseroan yang telah melakukan kejahatan korporat. Model-model tersebut adalah :

1. Hukuman Percobaan (Probation).

---

<sup>99</sup> Munir Fuady, op cit, hal 29.

Dalam hukuman ini, korporasi dihukum dalam jangka waktu tertentu dan diawasi.

2. Denda Equitas (Equity Fine)

Korporasi yang dijatuhi pertanggungjawaban pidana berupa denda adalah denda yang disetor kepada pemerintah adalah merupakan saham-saham perusahaan tersebut yang diberikan kepada pemerintah.

3. Pengalihan Menjadi Hukuman Individu

4. Hukuman Tambahan

Seperti pencabutan izin dan larangan melakukan kegiatan tertentu atau kegiatan di bidang lain.

5. Hukuman Pelayanan Masyarakat (community service)

Hukuman ini efektif bagi corporate crime yang telah membawa dampak negatif bagi masyarakat, sehingga masyarakat tersebut mendapat semacam ganti rugi dari hasil pelaksanaan hukuman tersebut.

6. Kewenangan Yuridis Pihak Luar Perusahaan

Pihak luar yang berwenang terhadap korporasi yang dibebankan pertanggungjawaban pidana dalam rangka hukuman ini dapat mengambil kewenangan untuk masuk dan mengatur perusahaan yang terkena sanksi tersebut. Misalnya BAPEPAM untuk

perusahaan terbuka atau otoritas keuangan untuk perusahaan perbankan.

#### 7. Kewajiban Membeli Saham

Hukuman ini adalah kewajiban membeli saham dengan mengambil dana dari victim compensation funds yang diambil untuk membeli saham-saham pihak pemegang saham dengan harga pasar, sehingga dia tidak dirugikan oleh perusahaan tersebut.

Sanksi menurut UU Darurat Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1995 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yang termuat dalam Pasal 15 ayat (1) undang-undang tersebut berbunyi :

“Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana dan tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya”.

Menurut undang-undang ini, perseroan dapat digugat atas perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut.

Menurut M. Hamdan<sup>100</sup>, upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu :

1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (criminal law application).
2. Jalur nonpenal, yaitu dengan cara :
  - a. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment), termasuk di dalamnya penerapan sanksi administrative dan sanksi perdata.
  - b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment).

Jalur nonpenal, pernah diterapkan di Amerika Serikat melalui sanksi pengucilan eksekutif yang dipandang efektif untuk meredam kejahatan korporasi, sanksi ini diterapkan kepada seorang direktur yang telah terbukti melakukan penipuan, tetapi pelakunya tersebut tidak mau mengaku telah melakukan penipuan tetapi setuju untuk tidak menjabat sebagai direktur di perusahaan manapun selama lima tahun.

Dalam UUPLH pada Pasal 47 telah diatur pula, selain ketentuan pidana yang akan dibebankan kepada pelaku kejahatan korporasi lingkungan, dalam

---

<sup>100</sup> M. Hamdan, Politik Hukum Pidana, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hal 80.

pasal ini pula pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi tata tertib berupa :

1. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
2. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau
3. perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
4. mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak; dan/atau
5. meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
6. menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Sanksi-sanksi yang ada dalam undang-undang di negara kita yang terkait dengan lingkungan dirasakan sudah cukup, namun alangkah disayangkan apabila penerapan sanksi-sanksi tersebut tidak didukung oleh penegakan hukum oleh aparat yang berwenang terhadap undang-undang itu sendiri.

**BAB III**  
**HUKUM POSITIF DALAM KASUS**  
**LAPINDO BRANTAS INC.**

Seiring dengan sering terjadinya kasus kerusakan lingkungan sebagai akibat dari proses pembangunan, studi tentang ekologi pembangunan semakin berkembang pesat. Pembangunan adalah upaya-upaya yang diarahkan untuk memperoleh taraf hidup yang lebih baik. Upaya-upaya untuk kesejahteraan atau taraf hidup yang lebih baik merupakan hak semua orang di mana pun berada. Khususnya di negara-negara berkembang, pembangunan merupakan pilihan penting dilakukan guna terciptanya kesejahteraan penduduknya. Dengan demikian pembangunan merupakan sarana bagi pencapaian taraf kesejahteraan manusia. Dan pembangunan ini yang kemudian tidak terlepas dari adanya dampak yang merugikan, terutama kepada lingkungan.

Apa yang terjadi di Kec. Porong Sidoarjo Jawa Timur ini, mungkin untuk saat ini belum terlihat seperti bencana Bhopal di India saat sebuah pabrik petrokimia meledak dan mengakibatkan bencana terhadap beberapa keturunan dari korban-korban di sekitar pabrik tersebut, tetapi luapan lumpur di Sidoarjo tersebut akan berdampak seperti itu apabila penanggulangannya

tidak diupayakan sedini mungkin. Apa yang kita baca di media massa tentang perilaku sebuah korporasi bernama Lapindo Brantas Inc. saat ini seakan telah membuka mata kita terhadap betapa kita lupa akan menjaga lingkungan hidup di sekitar kita. Hanya dapat mengeksploitasi dan eksplorasi namun ketika alam tersebut seakan “mengamuk” akibat ulah manusia di atasnya, kita seakan berlaku pasrah dan mengatakan hal ini merupakan bencana alam. Untunglah, negara kita memiliki undang-undang yang tidak tinggal diam dalam menyikapi hal-hal yang disebabkan oleh korporasi seperti ini, ini adalah peristiwa kejahatan terhadap lingkungan hidup yang “terekspos” oleh kita sebagai masyarakat awam, selain pencemaran dan perusakan Teluk Buyat oleh PT. Newmont Minahasa Raya beberapa waktu lalu.

Pertanyaan sekarang yang muncul adalah, apakah Lapindo Brantas dapat dijadikan pelaku dalam kejahatan korporasi melihat terhadap apa yang telah terjadi di Sidoarjo Jawa Timur ?. Seperti yang telah penulis sampaikan di bab sebelumnya, sebuah tindak pidana dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana apabila tindakan tersebut memenuhi beberapa unsur-unsur. Dan penulis pun menyebutkan sebuah korporasi dapat dianggap melakukan tindak pidana apabila korporasi tersebut dalam melaksanakan operasionalnya telah melakukan unsur-unsur yang mana ia dapat dijadikan pelaku kejahatan korporasi.

Menurut Prof .Moeljatno<sup>101</sup>, sebuah tindak pidana ada setelah adanya perbuatan dan sebuah keadaan yang menyertai perbuatan tersebut. Dalam kita melihat kejadian di Kec. Porong Sidoarjo ini, yang melakukan sebuah perbuatan adalah Lapindo Brantas, dimana perbuatan tersebut adalah melakukan kegiatan eksploitasi dan eksplorasi migas yang berada di Blok Brantas, meskipun berdasarkan fakta yang ada proses pengeboran (drilling) tersebut kemudian di sub kontrakan oleh Lapindo Brantas Inc kepada PT. Medici Citra Nusa, namun Lapindo Brantas dalam hal ini tidak dapat melepaskan pengawasannya terhadap proses tersebut mengingat Lapindo Brantas adalah sebagai pemegang hak terhadap eksploitasi dan eksplorasi di blok tersebut. Unsur diatas merupakan pembuktian telah terpenuhinya terjadinya sebuah tindak pidana oleh manusia.

Namun menurut Sutan Remy Sjahdeini<sup>102</sup>, adanya keharusan terpenuhinya unsur terdapatnya perbuatan (actus reus) dan unsur terdapatnya kesalahan (actus rea) tidak mesti dari satu orng, hal ini berarti orang yang melakukan actus reus tidak harus memiliki mens rea yang menjadi dasar actus reus itu, asalkan dalam melakukan actus reus yang dimaksud tersebut adalah menjalankan perintah atau suruhan orang lain yang memiliki kalbu yang menghendaki mens rea tersebut oleh orang yang disuruh. Dengan adanya gabungan tersebut antara actus reus yang

---

<sup>101</sup> Moeljatno, op cit, hal 185.

<sup>102</sup> Sutan Remy Syahdeni, op. cit hal 74.

dilakukan oleh pelaku yang tidak memiliki mens rea (tidak memiliki sikap kalbu yang salah) dan mens rea yang dimiliki oleh orang yang memerintahkan atau menyuruh actus reus itu dilakukan, maka secara gabungan terpenuhilah unsur-unsur (actus reus dan mens rea) yang diperlukan bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi.

Dalam hal ini, orang yang melakukan actus reus dalam melakukan perbuatannya hanya berdasarkan sikap kalbu menjalankan perintah atasannya, tetapi tidak menyadari latar belakang yang sesungguhnya dari tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal ini yang bersangkutan tidak harus menanggung pertanggungjawaban karena meskipun actus rea terpenuhi namun unsur mens rea tidak terpenuhi seperti yang dipersyaratkan. Tetapi dalam sebuah korporasi, dengan adanya penggabungan ini, maka korporasi harus tetap bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan. Karena didalam korporasi tersebut, walaupun korporasi tidak memiliki mens rea (sikap kalbu) namun mens rea tersebut bisa didapat dari orang yang berada dalam korporasi tersebut.

Dalam hal ini, Lapindo Brantas sebagai sebuah korporasi yang tidak memiliki mens rea dapat juga dijatuhi pembebanan pertanggungjawaban pidana setelah adanya penggabungan ini, karena faktor mens rea tersebut dapat diambil dari manusia sebagai yang menjalankan operasional korporasi tersebut. Jadi, baik Lapindo Brantas serta pengurusnya dapat dijatuhi

pembebanan pertanggungjawaban pidana seperti yang termuat dalam setiap pasal yang terdapat dalam Bab IX UUPH No. 23 Tahun 1997.

Mengutip pemberitaan di media yang mengatakan, bahwa jauh sebelum terjadi semburan tersebut, para ahli geologi telah menemukan lapisan SLUMP, bila lapisan tersebut ditembus secara vertical maka akan terjadi resiko ledakan lumpur panas, maka para ahli menyarankan dilakukan pengeboran secara miring untuk menghindari lapisan SLUMP yang terkandung dalam struktur geologi Blok Brantas ini, namun lagi-lagi pendapat para ahli ini tidak dihiraukan oleh pihak Lapindo Brantas maupun Medici Citra Nusa sebagai pemegang sub kontrak drilling. Menurut logika penulis, pengeboran secara miring ini akan berakibat kepada bertambahnya masa pengeboran sebelum sampainya mereka kepada sasaran, jarak pengeboran akan bertambah semakin panjang karena posisi pengeboran miring, hal ini pasti akan mengakibatkan bertambahnya *cost operational* drilling (pengeboran), ini yang tidak diinginkan oleh pihak Lapindo Brantas sebagai kontraktor dilapangan. Akibatnya adalah ledakan lumpur panas pun terjadi. Seharusnya pihak Lapindo Brantas menghiraukan pendapat para ahli geologi ini, mengingat bukan hanya sekali ini saja, masyarakat Jawa Timur

mengalami perusakan dan pencemaran lingkungan oleh korporasi, ada terdapat beberapa kasus lainnya seperti<sup>103</sup> :

1. Pada tahun 2000 terjadi kebocoran petrokimia.
2. Pada tahun 2001 terjadi kebocoran sektor migas di kecamatan Suko, Tuban milik Devon Canada dan Petrochina. Kadar hidro sulfidanya waktu itu cukup tinggi sehingga menyebabkan 26 orang dirawat di rumah sakit.
3. Pada tahun 2002 ada tumpahan minyak mentah karena eksplorasi Premier Oil yang sudah beroperasi sejak 1998.
4. Pada tahun 2003, terjadi ledakan Petrowidada sehingga membakar beberapa bangunan dan mencemari sungai

Beberapa kasus diatas, seharusnya dapat menjadikan Lapindo Brantas belajar mengenai menjaga lingkungan yang dieksplorasi dan eksploitasinya. Berarti apabila dalam kasus ini terdapat unsur kelalaian atau *culpa*, hal tersebut dapat dijadikan pemberatan pidana, ditambah pula telah terjadinya ribuan korban diakibatkan kelalaian ini, maka Lapindo Brantas dapat dikenakan juga sanksi yang terdapat dalam Pasal 42 Bab IX UUPH, yang berisi :

---

<sup>103</sup> Informasi dari WALHI Jawa Timur, 2006 dalam Kumpulan Analisis Bencana Lumpur Lapindo, Ibid. hal 12.

- (1) Barangsiapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau merusak lingkungan hidup, diancam pidana.....dst;
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam pidana.....dst.

Hal mengenai kelalaian yang telah dilakukan Lapindo Brantas dapat juga ditemukan dari penjelasan penulis dari bab sebelumnya mengenai runtutan kejadian sebelum dan pada saat terjadinya proses pengeboran di sumur Banjar Panji I yang sampai saat ini masih menyemburkan lumpur.

Hal ini dapat disebut sebagai kelalaian karena pada saat posisi drilling pada kedalaman 9297 feet atau setara 3000 meter, mengalami mud logging hilang tiba-tiba (*lost circulation*), dan sempat terjadi *kick* atau muncul gas dibawah permukaan secara mendadak dan periodik, akhirnya terhenti. Volume semburan lumpur telah melebihi volume yang *lose* di lubang pemboran, sehingga yang tersembur keluar adalah *shale* dan air formasi, dari sinilah diketahui bahwa pada kedalaman 9000 feet, Lapindo Brantas/EMP tidak melakukan pemasangan *chasing* 9 5/8 inchi yang merupakan rambu keselamatan dalam setiap pengeboran. Maka bila kita melihat hasil investigasi di lapangan, kelalaian telah terjadi. Sebenarnya ketika "*kehilangan sirkulasi/lost circulation*" di kedalaman +/- 9200 feet, dapat dilakukan "*plug*"

artinya sumur dimatikan dengan cara dipompakan semen kedalam sumur, namun tentu saja hal ini akan mengeluarkan biaya yang tinggi dan sumur yang telah dibor dimana telah menghabiskan biaya jutaan dollar menjadi sia-sia.

Atau memang terdapat unsur kesengajaan, mengingat terdapat unsur lain dengan tidak dipasangnya *chasing* (selubung) tersebut pada kedalaman yang semestinya. Menurut Prof. Moeljatno<sup>104</sup>, dalam KUHP ditemukan pula rumusan delik dimana terhadap sebuah unsur tertentu berlaku bersamaan antara kesengajaan dan kealpaan/kelalaian, hal ini diancam pidana yang sama. Sehingga kalau salah satu dari kedua syarat tersebut tidak ada, terdakwa tetap dapat dipidana. Delik ini terdapat pada Pasal 480 KUHP tentang barang penadahan, beliau mengatakan bahwa untuk adanya penadahan atau benda yang dibeli, disewa dan sebagainya oleh terdakwa, harus diketahui atau sepatutnya diduga berasal dari kejahatan. Jadi disana, tentang keberadaan benda tersebut bukan saja karena kesengajaan tetapi juga ada kealpaan terhadapnya.

Mengapa penulis dapat menyebutkan hal ini dapat juga dikatakan sengaja, karena manusia yang melakukan pengeboran tersebut secara nyata memiliki kalbu (*mens rea*) dalam melakukan perbuatan tidak memasang *chasing* pada kedalaman 9000 feet tersebut. Manusia yang pada saat itu

---

<sup>104</sup> Moeljatno, *ibid*, hal 185.

sedang memegang alat drilling, dikarenakan mens rea yang dimiliki manusia tersebut, ia tahu bahwa ia telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini juga pernah diberitakan bahwa, *Medco* (sebagai salah satu pemegang saham dalam Lapindo Brantas Inc.) pernah mengingatkan Lapindo untuk memasang chasing<sup>105</sup>. Bila hal itu benar, berarti terdapat unsur kesengajaan disana yang datangnya dari pihak Lapindo Brantas, dan hal ini dapat dikenakan sanksi seperti yang tercantum dalam Pasal 41 UUPH.

Kegiatan eksploitasi serta eksplorasi migas di Blok Brantas sudah tentu karena maksud dan tujuannya kepada kepentingan korporasi, baik disini adalah Lapindo Brantas serta perusahaan induknya, maupun terhadap afiliasi perusahaan tersebut. Mengingat melihat kenyataan di lapangan ternyata, Blok Brantas merupakan sumber migas yang terbesar diantara beberapa sumber migas di Jawa Timur, hal ini tentu saja akan mendatangkan keuntungan yang besar bagi Lapindo Brantas Inc.

Melihat kepada UUPH, menurut definisi tentang perusakan dan pencemaran lingkungan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 12 dan angka 14, Lapindo Brantas dalam kegiatannya di Blok Brantas telah memenuhi unsure-unsur yang terdapat dalam definisi melakukan perusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup di Blok Brantas dan lingkungan sekitarnya yang

---

<sup>105</sup> Kumpulan Analisis Lumpur Lapindo, Ibid. hal 18

sampai saat ini telah mencakup lebih dari 10 desa yang hilang tertutup oleh lumpur beserta prasarana dan sarananya.

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1 angka 12 mengenai definisi tentang pencemaran adalah :

1. Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lainnya kedalam lingkungan hidup, dalam hal ini telah terlihat, kelalaian ataupun kesengajaan yang diakibatkan oleh Lapindo Brantas Inc dalam kegiatannya telah menyebabkan menyemburnya sejenis lumpur bercampur gas yang didalamnya terdapat kandungan logam berat (Hg) yang mencapai 2,565 mg/liter Hg, yang telah melampaui baku mutunya hanya 0,002 mg/liter Hg, dan kandungan Fenol yang didapat dari sample lumpur, zat ini berbahaya terhadap kulit dan kontak langsung dengan kulit dapat menyebabkan kulit seperti terbakar dan gatal-gatal dan bila zat ini masuk kedalam makanan bisa menyebabkan sel darah merah pecah, jantung berdebar dan gangguan ginjal.
2. Dilakukan oleh kegiatan manusia, masuk atau dimasukkannya zat-zat serta komponen tersebut yang jelas tidak dengan sendirinya, Lapindo Brantas telah melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di daerah tersebut.
3. Menimbulkan penurunan kualitas lingkungan sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi

sesuai dengan peruntukannya, luberan lumpur sampai saat ini telah mengenai setidaknya 10 desa, 20.000 warga harus diungsikan ke pengungsian dengan fasilitas yang seadanya, sumber air (sumur dan sungai) tidak dapat digunakan lagi karena telah tercampur dengan lumpur, lahan pertanian tidak dapat digunakan lagi, lahan industri berupa pabrik-pabrik tidak dapat beroperasi lagi dan setidaknya terdapat 3000 buruh serta karyawan harus kehilangan pekerjaannya karena pabrik-pabrik tersebut berhenti beroperasi, dan saat ini terganggunya proses distribusi barang dan transportasi dengan tertutupnya jalan tol Surabaya-Gempol.

Sedangkan definisi tentang perusakan lingkungan hidup yang terdapat dalam Pasal 1 angka 14 memuat unsure-unsur sebagai berikut :

1. adanya tindakan, tindakan yang dilakukan adalah pengeboran migas oleh PT. Lapindo Brantas dalam rangka mengeksplorasi dan ekplotasi sumber migas di Blok Brantas tersebut.
2. yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak terhadap perubahan fisik dan/ atau hayati lingkungan, semburan dan luberan lumpur yang masih terjadi saat ini memuat kandungan bahan-bahan berbahaya dan beracun (B3) yang mengakibatkan perubahan langsung terhadap perubahan fisik lingkungan hidup di Kec. Porong

dan sekitarnya yang belum ada kepastian sampai berapa lama lagi luberan lumpur ini akan berlanjut.

3. yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan, melihat fakta luberan dan semburan lumpur yang semakin hari semakin meningkat sudah jelas tidak akan terjadi pembangunan di Kec. Porong Sidoarjo dan sekitarnya tersebut, daerah ini akan terisolasi dan tidak ada yang dapat memperkirakan akan sampai berapa lama, bahkan jalan tol antara Surabaya-Gempol yang melewati daerah semburan lumpur ini diperkirakan akan ditutup dan tidak dapat dilewati kendaraan transportasi orang dan barang.

Melihat fakta-fakta dilapangan serta bila dihubungkan dengan unsur-unsur terjadinya kejahatan lingkungan oleh korporasi, dimana dalam hal ini korporasi tersebut adalah Lapindo Brantas Inc sebagai pemegang kuasa pertambangan eksplorasi dan eksplotasi migas di Blok Brantas Kec. Porong Sidoarjo dari BP Migas, maka penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, baik melalui unsur kesengajaan atau pun kelalaian. Kedua unsur tersebut dapat digunakan untuk menjerat korporasi kedalam pembebanan tanggungjawab pidana. Dalam UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup juga terdapat pasal yang menerangkan apabila dilakukan karena kelalaian korporasi tersebut dapat juga dijadikan pelaku dalam kejahatan lingkungan hidup.

**BAB IV**  
**TINJAUAN HUKUM TERHADAP KASUS**  
**LAPINDO BRANTAS INC.**

**A. Posisi Kasus**

Banjir lumpur panas Lapindo di Sidoarjo adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran Lapindo Brantas Inc. di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang terjadi sejak tanggal 27 Mei 2006. Semburan lumpur panas telah mengakibatkan tergenangnya kawasan permukiman, pertanian, dan perindustrian di tiga kecamatan di sekitarnya, serta mempengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur.


**1. Lokasi**

Lokasi semburan lumpur panas berada di Kecamatan Porong, di bagian selatan Kabupaten Sidoarjo, sekitar 12 kilometer sebelah selatan Kota Sidoarjo. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan di sebelah selatan.

Lokasi semburan hanya berjarak 150-500 meter dari sumur Banjar

Panji-1 (BJP-1), yang merupakan sumur eksplorasi gas milik Lapindo Brantas sebagai pelaksana teknis blok Brantas. Oleh karena itu, hingga saat ini, semburan lumpur panas tersebut diduga diakibatkan aktivitas pengeboran yang dilakukan Lapindo Brantas di sumur tersebut. Pihak Lapindo Brantas sendiri punya dua teori yang berhubungan dengan asal semburan. Pertama, semburan lumpur berhubungan dengan kegiatan pengeboran. Kedua, semburan lumpur "kebetulan" terjadi bersamaan dengan pengeboran akibat sesuatu yang belum diketahui.

Gambar 1. Lokasi Sumur Banjar Panji



Gambar 2. Lokasi Sumur Banjar Panji-1



Lokasi tersebut merupakan kawasan pemukiman dan di sekitarnya merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur. Tak jauh dari lokasi semburan terdapat jalan tol Surabaya-Gempol, jalan raya Surabaya-Malang dan Surabaya-Pasuruan-Banyuwangi (jalur pantura timur), serta jalur kereta api lintas timur Surabaya-Malang dan Surabaya-Banyuwangi.


## **2. Perkiraan penyebab kejadian**

Lapindo Brantas melakukan pengeboran sumur Banjar Panji-1 pada awal Maret 2006 dengan menggunakan perusahaan kontraktor pengeboran PT Medici Citra Nusantara. Pada awalnya sumur tersebut direncanakan hingga kedalaman 8500 kaki (2590 meter) sampai mencapai formasi Kujung

(batu gamping). Sumur tersebut akan dipasang selubung bor (casing ) yang ukurannya bervariasi sesuai dengan kedalaman untuk mengantisipasi potensi circulation loss (hilangnya lumpur dalam formasi) dan kick (masuknya fluida formasi tersebut ke dalam sumur) sebelum pengeboran menembus formasi Kujung.

Sesuai dengan desain awalnya, Lapindo “sudah” memasang casing 30 inchi pada kedalaman 150 kaki, casing 20 inchi pada 1195 kaki, casing (liner) 16 inchi pada 2385 kaki dan casing 13-3/8 inchi pada 3580 kaki (Lapindo Press Rilis ke wartawan, 15 Juni 2006). Ketika Lapindo mengebor lapisan bumi dari kedalaman 3580 kaki sampai ke 9297 kaki, mereka “belum” memasang casing 9-5/8 inchi yang rencananya akan dipasang tepat di kedalaman batas antara formasi Kalibeng Bawah dengan Formasi Kujung (8500 kaki).

Gambar 3. Posisi Casing Prognosis VS Realisasi Sumur BanjarPanji-1<sup>106</sup>



Diperkirakan bahwa Lapindo, sejak awal merencanakan kegiatan pemboran ini dengan membuat prognosis pengeboran yang salah. Mereka membuat prognosis dengan mengasumsikan zona pemboran mereka di zona Rembang dengan target pemborannya adalah formasi Kujung. Padahal mereka membor di zona Kendeng yang tidak ada formasi Kujung-nya. Mereka merencanakan memasang casing setelah menyentuh target yaitu


<sup>106</sup> Rubi Rubiandini R. S., *Pembelajaran dari Erupsi Lumpur di Sekitar Lokasi Sumur Banjar Panji-1*, IAGI, Jakarta 27 September 2006.

batu gamping formasi Kujung yang sebenarnya tidak ada. Selama melakukan pengeboran mereka tidak meng-casing lubang karena kegiatan pemboran masih berlangsung. Selama pemboran, lumpur overpressure (bertekanan tinggi) dari formasi Pucangan sudah berusaha menerobos (blow out) tetapi dapat diatasi dengan pompa lumpur.

Setelah kedalaman 9297 kaki, akhirnya mata bor menyentuh batu gamping. Lapindo mengira target formasi Kujung sudah tercapai, padahal mereka hanya menyentuh formasi Klitik. Batu gamping formasi Klitik sangat porous (bolong-bolong). Akibatnya lumpur yang digunakan untuk melawan lumpur formasi Pucangan hilang (masuk ke lubang di batu gamping formasi Klitik) atau circulation loss sehingga kehilangan/kehabisan lumpur di permukaan.


Akibat dari habisnya lumpur, maka lumpur formasi Pucangan berusaha menerobos ke luar (terjadi *kick*). Mata bor berusaha ditarik tetapi terjepit sehingga dipotong. Sesuai prosedur standard, operasi pemboran dihentikan, perangkat Blow Out Preventer (BOP) di rig segera ditutup dan segera dipompakan lumpur pemboran berdensitas berat ke dalam sumur dengan tujuan mematikan kick.

Gambar 4. Underground Blow Out Pada Sumur Banjar Panji-1



Kemungkinan yang terjadi, fluida formasi bertekanan tinggi sudah terlanjur naik ke atas sampai ke batas antara *open-hole* dengan selubung di permukaan (*surface casing*) 13 3/8 inchi. Di kedalaman tersebut, diperkirakan kondisi geologis tanah tidak stabil dan kemungkinan banyak terdapat rekahan alami (*natural fissures*) yang bisa sampai ke permukaan. Karena tidak dapat melanjutkan perjalanannya terus ke atas melalui lubang sumur disebabkan BOP sudah ditutup, maka fluida formasi bertekanan tadi akan berusaha mencari jalan lain yang lebih mudah yaitu melewati rekahan alami tadi dan berhasil keluar. Hal ini yang menjadi dugaan kenapa *surface blowout* terjadi di berbagai tempat di sekitar area sumur, bukan di sumur itu sendiri.

Gambar 5. Hipotesa Mekanisme Semburan Lumpur Panas Lapindo<sup>107</sup>



Keterangan Hipotesa Mekanisme Semburan :

- Gas HC bercampur air panas bumi  $T=120-180^{\circ}\text{C}$ ? dengan  $P_{\text{total}}$  230-260 bar mengalir dalam lubang sumur.
- Campuran tertahan sumbatan, membias ke arah rekahan. Air panas mengikis shale formation dan memproduksi lumpur panas di permukaan. Kikisan berlanjut membentuk rongga.

<sup>107</sup> Yunus Daud, *Standar Baku Pengeboran dan Masalah Human Error : Antisipasi Teknologi, Diskusi Publik Tragedi Lumpur Panas Sidoarjo*. Diskusi Publik Tragedi Lumpur Panas Sidoarjo, 2006.

### **3. Dampak Lingkungan Luapan Lumpur**

Dampak atau efek dari semburan lumpur panas dari pengeboran pada Sumur Banjar Panji-1 secara umum dapat dilihat dari dua hal yaitu adanya tumpahan atau luberan material cair berupa lumpur dalam volume yang sangat besar maupun adanya dugaan kandungan yang terdapat dalam material cair tersebut.

#### **a. Volume lumpur**

Ketika semburan lumpur terjadi pertama kali di sekitar Sumur Banjar Panji 1 (BJP-1), volume lumpur yang dihasilkan masih pada tingkat 5.000 meter kubik per hari. Lubang semburan terjadi di beberapa tempat, sebelum akhirnya menjadi satu lubang yang dari waktu ke waktu menyemburkan lumpur panas dengan volume yang terus membesar hingga mencapai 50.000 m<sup>3</sup> per hari. Permasalahan penanganan lumpur panas ini menjadi jauh lebih berat akibat semakin membesarnya volume lumpur panas yang disemburkan dari yang semula antara 40,000 sampai 60,000 m<sup>3</sup> (Mei-Agustus) menjadi 126,000 m<sup>3</sup> per hari.

#### **b. Karakteristik Lumpur**

Konsistensi : lumpur terdiri dari 70-80% air dengan pecahan padat mencapai 80-90% tanah liat (berpasir). Forams dalam lumpur terdapat

kandungan tanah liat yang berasal dari kedalaman antara 1220-1830 meter (sesuai dengan kematangan yang berkenaan dengan panas & komposisi kerogen). Lumpur mempunyai ~ 2/3 salinitas air laut dan dengan kepadatan 1.3-1.4 g/cm<sup>3</sup>.

Suhu : Temperatur lumpur saat terjadi letusan antara 70-100°C. Cairan diperkirakan berasal dari kedalaman antara 1750-3000 meter ( dari temperatur & ilmu kimia).

Kandungan Gas: Letusan pada awalnya mempunyai kandungan H<sub>2</sub>S yang cukup tinggi pada 2 hari pertama setelah terjadi semburan (~ 700ppm, berpotensi mematikan). Saat ini berisi kandungan bahan organik yang cenderung mengalami peningkatan ( benzen, toluene, Xylenes dan hidrokarbon).

Substansi Zat Beracun Dalam Lumpur : beberapa Contoh yang diambil oleh PBB menunjukkan bahwa lumpur mengandung logam berat (terutama sekali air raksa). Walaupun survei selanjutnya yang dilakukan oleh Lapindo menunjukkan bahwa lumpur tidak mengandung bahan beracun dan aman untuk digunakan atau dibuang.<sup>108</sup>

### **c. Hasil Uji Lumpur**

Berdasarkan pengujian toksikologis di 3 laboratorium terakreditasi (Sucofindo, Corelab dan Bogorlab) diperoleh kesimpulan ternyata lumpur

---

<sup>108</sup> Davies et al. 2007; dalam makalah Mazzani et al 2007, United Nation (UN) 2006 Report.

Sidoarjo tidak termasuk limbah B3 baik untuk bahan anorganik seperti Arsen, Barium, Boron, Timbal, Raksa, Sianida Bebas dan sebagainya, maupun untuk untuk bahan organik seperti Trichlorophenol, Chlordane, Chlorobenzene, Chloroform dan sebagainya. Hasil pengujian menunjukkan semua parameter bahan kimia itu berada di bawah baku mutu.

Tabel 1 Hasil Uji Laboratorium Terhadap Lumpur Lapindo

Beberapa hasil pengujian		
Parameter	Hasil uji maks	Baku Mutu (PP Nomor 18/1999)
<a href="#">Arsen</a>	0,045 Mg/L	5 Mg/L
<a href="#">Barium</a>	1,066 Mg/L	100 Mg/L
<a href="#">Boron</a>	5,097 Mg/L	500 Mg/L
<a href="#">Timbal</a>	0,05 Mg/L	5 Mg/L
<a href="#">Raksa</a>	0,004 Mg/L	0,2 Mg/L
<a href="#">Sianida</a> Bebas	0,02 Mg/L	20 Mg/L
		2 Mg/L (2,4,6 Trichlorophenol)
Trichlorophenol	0,017 Mg/L	400 Mg/L (2,4,4 Trichlorophenol)

Hasil pengujian LC50 terhadap larva udang windu (*Penaeus monodon*) maupun organisme akuatik lainnya (*Daphnia carinata*) menunjukkan bahwa lumpur tersebut tidak berbahaya dan tidak beracun bagi biota akuatik. LC50 adalah pengujian konsentrasi bahan pencemar yang dapat menyebabkan 50 persen hewan uji mati. Hasil pengujian membuktikan lumpur tersebut memiliki nilai LC50 antara 56.623,93 sampai 70.631,75 ppm Suspended Particulate Phase (SPP) terhadap larva udang windu dan di atas 1.000.000 ppm SPP terhadap *Daphnia carinata*. Sementara berdasarkan standar EDP-BPPKA Pertamina, lumpur dikatakan beracun bila nilai LC50-nya sama atau kurang dari 30.000 mg/L SPP.

Di beberapa negara, pengujian semacam ini memang diperlukan untuk membuang lumpur bekas pengeboran (*used drilling mud*) ke dalam laut. Jika nilai LC50 lebih besar dari 30.000 Mg/L SPP, lumpur dapat dibuang ke perairan.

#### **d. Hasil Penelitian Tanah**

Akan tetapi uji lebih lanjut terhadap tanah yang terkena dampak dari lubeiran lumpur menunjukkan hasil yang berbeda dari uji laboratorium yang telah dilakukan. Hal ini diduga dalam perjalanan di atas permukaan tanah atau di dalam udara terbuka lumpur mengalami perubahan efek menjadi zat yang toxic setelah mengalami kontaminasi atau bersenyawa dengan media

lain yang berada di sekitar wilayah bencana tersebut. Hal ini dapat dipahami mengingat daerah sekitar bencana adalah daerah industri yang memungkinkan akan terjadinya kontaminasi tersebut. Seperti dikatakan oleh anggota Tim Ahli dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya Ir. Lily Pudjiastuti, MT. mendapatkan hasil yang berbeda dengan penelitian tersebut diatas. Masih menurutnya, tanah yang telah terkena lumpur panas di sumur eksplorasi milik Lapindo Brantas Inc. di Porong, Sidoarjo, mengandung logam berat, sehingga tidak bisa ditanami tanpa proses rehabilitasi. Tanah bekas terkena lumpur bisa ditanami akan tetapi jika tanaman tersebut akan dikonsumsi oleh manusia akan berisiko bagi kesehatan. Oleh karenanya, tanah eks lumpur panas tersebut perlu direhabilitasi terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan lagi. Lebih lanjut dikatakan bahwa tanah bekas terkena lumpur panas perlu direhabilitasi karena memiliki kandungan logam berat, zat reaktif, dan zat yang tergolong Total Dissolved Solids (TDS) atau Total Bahan Terlarutkan. Kalau tidak ada proses rehabilitasi terlebih dulu memang tidak akan kelihatan dampaknya dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang akan berdampak pada kesehatan manusia akibat akumulasi sejumlah zat yang ada tersebut. Tentang upaya rehabilitasi tanah atau lahan yang perlu dilakukan, ia mengatakan hal itu memerlukan proses penambahan zat kimia tertentu, namun itu tidak murah secara ekonomis, karena membutuhkan peralatan teknologi.

Namun kalau mau dibuang ke sungai atau laut tentu memerlukan

kajian lebih lanjut, terutama pengaruhnya kepada mikroorganisme di dalam tanah dan biota di dalam air. Seperti halnya juga mengenai kemungkinan pemanfaatan untuk batako atau batu bata, yang masih perlu pengujian lebih lanjut mengingat adanya zat reaktif yang bila ada kontak dengan zat asam atau zat basa akan mengeluarkan H<sub>2</sub>S yang juga akan berbahaya dalam kadar yang terakumulasi<sup>109</sup>.

#### **e. Dampak Sosial Ekonomi**

Semburan lumpur ini membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar maupun bagi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Lumpur panas Lapindo selain mengakibatkan kerusakan lingkungan, dengan suhu rata-rata mencapai 60 derajat celcius juga bisa mengakibatkan rusaknya lingkungan fisik masyarakat yang tinggal disekitar semburan lumpur. Rusaknya lingkungan fisik tersebut sudah dirasakan berbagai pihak selama ini antara lain lumpuhnya sektor industri di Kabupaten Sidoarjo. Sebagai mana kita ketahui Sidoarjo merupakan penyangga Propinsi Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya dalam sektor industri. Sekitar 30 sektor usaha tidak dapat beroperasi sebagai akibat hilangnya tempat usaha sehingga terpaksa menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan ribuan

---

<sup>109</sup> Lily Pudjiastuti., *Tanah Bekas Lumpur Lapindo Tak Bisa Ditanami*, Hasil Riset ITS, Kamis (27/7/2006).

tenaga kerja. Tercatat 1.873 orang tenaga kerja kehilangan mata pencaharian sebagai akibat dampak bencana tersebut<sup>110</sup>.

- a. Lumpuhnya sektor ekonomi sebagai akibat rusaknya infrastruktur darat seperti rusaknya jalan mengakibatkan kemacetan di jalur-jalur alternatif, yaitu jalur Sidoarjo-Mojosari-Porong dan jalur Waru-tol-Porong yang berakibat pula pada aktivitas produksi di kawasan Ngoro (Mojokerto) dan Pasuruan yang selama ini merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur.
- b. Ditutupnya ruas jalan tol Surabaya-Gempol hingga waktu yang tidak ditentukan dan jalur ekonomi darat lainnya seperti jalur transportasi kereta api dll.
- c. Kerugian di sektor lain seperti pertanian, perikanan darat dll. Sejauh ini sudah diidentifikasi luas lahan pertanian berupa lahan sawah yang mengalami kerusakan, menurut Direktur Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian Soetarto Alimoeso area pertanian di Sidoarjo, Jawa Timur, yang terkena luapan lumpur Lapindo seluas 417 hektar<sup>111</sup>. Jumlah ternak yang terkena dampak luapan lumpur adalah 1.605 ekor unggas, 30 ekor kambing, 2 sapi dan 7 ekor kijang.

---

<sup>110</sup> Richard J. Davies, *Birth of a Mud Volcano* : East Java, 29 May 2007. Dalam <http://hotmudflow.wordpress.com/>

<sup>111</sup> <http://hotmudflow.wordpress.com/2007/04/23/menghitung-kerugian-bencana-lumpur-lapindo/#more-2040>

d. Dampak sosial kehidupan masyarakat disekitar seperti :

- Sarana tempat tinggal dimana luapan lumpur telah menggenangi duabelas desa di tiga kecamatan. Semula hanya menggenangi empat desa dengan ketinggian sekitar 6 meter, yang membuat dievakuasinya warga setempat untuk diungsikan. Tak kurang 10.426 unit rumah terendam lumpur serta tercatat telah memindah paksakan sebanyak lebih dari 8.200 jiwa dan 25.000 jiwa mengungsi<sup>112</sup>.
- Tidak berfungsinya sarana dan prasarana publik seperti sarana pendidikan akibat rusaknya bangunan sekolah sebanyak 18 buah (7 sekolah negeri).
- Sarana air bersih sebagai akibat amblesnya permukaan tanah di sekitar semburan lumpur yang mengakibatkan rusaknya pipa air milik PDAM Surabaya<sup>113</sup>.
- Sarana beribadah seperti masjid dan mushola yang mengalami kerusakan sebanyak 15 unit.
- Empat kantor pemerintah juga tak berfungsi dan para pegawai juga terancam tak bekerja.

---

<sup>112</sup> Komnas HAM: Telah Terjadi Ecocide Pada Semburan Lumpur Lapindo. Lihat dalam : <http://www.mediacenter.or.id/article/5/tahun/2008/bulan/01/tanggal/23/id/3141/>

<sup>113</sup> Wikimedia Indonesia, Ensiklopedia Bebas Berbahasa Indonesia, *Bajir Lumpur Panas Sidoarjo*, 2006

- Rusaknya sarana dan prasarana infrastruktur (jaringan listrik, telepon, jalur transportasi darat seperti kereta api). Sebuah SUTET milik PT PLN dan seluruh jaringan telepon dan listrik di empat desa serta satu jembatan di Jalan Raya Porong tak dapat difungsikan<sup>114</sup>.
  - Rusaknya pipa gas milik Pertamina sebagai akibat adanya penurunan tanah karena tekanan lumpur dan sekitar 2,5 kilometer pipa gas terendam.
- e. Selain dampak kerusakan langsung yang disebabkan adanya luberan lumpur dalam volume yang cukup besar, luapan lumpur tersebut juga mempunyai dampak terhadap kesehatan masyarakat yang ada disekitar lokasi bencana. Efek samping lumpur bagi kesehatan manusia bisa berupa efek langsung maupun tidak langsung. Lily Pujiastuti, Sekretaris Pusat Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) di LPPM ITS Surabaya mengatakan bahwa efek langsung lumpur panas menyebabkan infeksi saluran pernapasan dan iritasi kulit. Lebih lanjut dijelaskan bahwa lumpur tersebut juga mengandung bahan karsinogenik yang bila berlebihan menumpuk dalam tubuh dapat menyebabkan kanker dan akumulasi

---

<sup>114</sup> Wikimedia Indonesia, Ensiklopedia Bebas Berbahasa Indonesia, *Bajir Lumpur Panas Sidoarjo*, 2006

yang berlebihan pada anak-anak akan mengakibatkan berkurangnya kecerdasan.

- f. Serta jumlah masyarakat korban yang terkenda dampak, antara lain terlihat dalam table berikut ini :

1. Daftar Para siswa yang diungsikan (Tabel 2)

No	Kategori	Lokasi		Total (anak)
		Pasar Porong (anak)	Di Luar Pasar Porong (anak)	
1	TK	185	95	280
2	SD	595	358	953
3	SMP	185	53	238
4	SMA	74	46	120
	Total	1039	552	1591

2. Catatan mengenai kesehatan (Tabel 3)


No.	Rumah Sakit/Klinik	Pasien Rawat Jalan (orang)	Pasien Rawat Inap (orang)	Status Pasien Rawat Inap (orang)
1	RSUD Sidoarjo	66	53	4
2	Puskesmas Porong + Pos Kesehatan 118	18,001	108	3
3	RS Bhayangkara	1,485	229	10
4	Pos Kesehatan PKS	1,260		0
5	Pos Kesehatan PAN	336		0
6	Pos Kesehatan Marinir	485		0
7	RS Siti Hajar	3	3	0
8	RS Delta Surya	2	2	0

9	RSUD Dr. Sutomo	2	2	2
	Total	21,640	397	19

### 3. Daftar Pengungsi (Tabel 4)

No.	Nama Desa	Jumlah Penduduk (orang)	Balai Desa/Masjid Renokenongo		Rumah-rumah Famili		Pasar Baru Porong		Total Keluarga (KK)	Total Jiwa (Orang)
			Total KK (KK)	Total Jiwa (Orang)	Total KK (KK)	Total Jiwa (Orang)	Total KK (KK)	Total Jiwa (Orang)		
1	Jatirejo	3,411			91	315	1,803	6,919	1,894	7,234
2	Siring	4,196							0	0
3	Kedung Bendo	22,833							0	0
4	Renokenongo	4,753	179	699					179	699
	Total	35,193	179	699	91	315	1,803	6,919	2,073	7,933

Gambar 6. Luas Area Terdampak



## **b. Profile Lapindo Brantas Inc.**

Lapindo Brantas Inc. adalah salah satu dari berbagai anak perusahaan PT. Energi Mega Persada Tbk. Lapindo Brantas didirikan khusus untuk mengeksploitasi sumur-sumur yang ada di Blok Brantas atau dengan kata lain Lapindo Brantas/EMP hanya sebagai pelaksana teknis (operator), sementara saham blok tersebut dimiliki bersama oleh PT. Energi Mega Persada sebesar 50 persen, PT. Medco E&P Brantas, anak perusahaan Medco Energy sebesar 32 persen, dan Santos Brantas Indonesia Tbk. menguasai saham sebesar 18 persen. Jika dilihat secara seksama, perusahaan-perusahaan yang menguasai saham di Lapindo Brantas/EMP adalah juga merupakan perusahaan yang memiliki berbagai kilang minyak dan gas yang tersebar di wilayah Indonesia<sup>115</sup>.

Menurut Aswan Siregar<sup>116</sup> tahun 2004 merupakan tahun yang sukses bagi usaha Lapindo Brantas. Sejak 1999, Lapindo Brantas telah berkembang untuk menjadi pemasok utama gas bagi perusahaan distribusi gas pemerintah, yaitu PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Yang disuplay dari lapangan gas Wunut. Rata-rata suplai 65 mmcf gas per hari di tahun 2004, yang merupakan kenaikan sebesar 48,1% dari tahun sebelumnya.

---

<sup>115</sup> Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Menguak Pelanggaran HAM dan Kejahatan Lingkungan PT. Lapindo Brantas/Energi Mega Persada (EMP), Laporan WALHI kepada komnas HAM, 31 Agustus 2007.

<sup>116</sup> Annual Report of Energi Mega Persada Tbk. FY 2004.

Lebih lanjut dikatakan bahwa pada tahun 2004 juga telah melakukan pengeboran dan menyelesaikan empat sumur gas yang kami sebut sebagai Wunut 6, 7, 11 dan 13. Seluruh sumur telah berhasil disatukan ke dalam pengolahan gas Wunut. Disamping itu, saluran pipa gas Wunut 12 juga telah selesai dikerjakan. Seperti diumumkan pada bulan September 2004, perusahaan juga telah melakukan penemuan-penemuan cadangan minyak yang terbukti dan cadangan minyak terukur di Tanggulangin 3 yang telah menambah 14 juta barrels. Penemuan ini telah memberikan kesempatan yang besar bagi perusahaan untuk memulai memproduksi minyak di lapangan pada tahun 2005. Tonggak bersejarah lainnya di tahun ini adalah pemasangan unit dehidrasi gas kedua dan dua unit compressor di ladang pengolahan gas Wunut. Kami senantiasa berupaya untuk meraih sukses berikutnya di tahun 2005 sebagaimana kami terus mengembangkan sumur-sumur pengeboran di Wunut, kami telah menyelesaikan di Tanggulangin 1, memasang kompresor ketiga di ladang pengolahan gas Wunut, meningkatkan fasilitas sistem pemantauan terintegrasi dan memasang fasilitas pengairan di ladang pengolahan gas.

Tabel 5. Cadangan Bersih Sumber Daya yang Diketahui dan Prospek Blok Brantas

Cadangan Bersih	Lapindo Brantas, Inc.				Net Reserves	
	cadangan   reserves			sumber daya   resources		
	1P	2P	3P	yang diketahui   contingent		prospek   prospective
Minyak Oil (mmbbls)	5.3	7.0	32.0	-	121.5	
Gas Gas (Bcf)	31.5	59.5	85.5	21.0	676.5	


Pertumbuhan jangka panjang pada Brantas sangat menggairahkan. Blok dari Brantas PSC yang terletak di tempat eksplorasi yang paling diperbincangkan di Indonesia, jalur eksplorasi Kujung di Jawa Timur. Kami telah mengidentifikasi bahwa blok tersebut memiliki sekurang-kurangnya 7 cadangan minyak dan gas yang prospektif dengan sumber daya hingga 677 Bcf dan 121.5 mmbbl. Lapindo Brantas terletak di tempat yang sangat baik dalam ukuran luas eksplorasi di Jawa Timur. Area Kujung di Jawa Timur teridentifikasi sebagai salah satu daerah cadangan minyak dan gas terbaik di Indonesia dengan jumlah keseluruhan penemuan sumber daya sebesar 2,417 mmboe (55% Minyak).

Tingkat kesuksesan eksplorasi diukur dari luas cekungan (basin) adalah sebesar 40% dan dalam sepuluh (10) tahun terakhir tercatat 80% kesuksesan. Statistik menyarankan untuk melakukan eksplorasi yang belum

terlaksana.

1. Area Kujung di Jawa Timur teridentifikasi sebagai salah satu lokasi cadangan minyak dan gas terbaik di Indonesia.
2. Penemuan sumber daya kumulatif sebesar 2,417 mmboe (55% minyak)
3. Tingkat kesuksesan eksplorasi diukur dari luas cekungan adalah sebesar 40%
  - a. Sepuluh tahun terakhir tercatat 80%.
  - b. Statistik (*Creaming Curve*) menyarankan untuk melakukan eksplorasi yang belum terlaksana.
  - c. Blok Brantas dan Blok Kangean berada di area Kujung.

Gambar 7 : Peta Wilayah Eksplorasi Minyak di Kujung dan Keadaan Cekungan Kujung Di Jawa Timur



Lapindo Brantas Inc. adalah perusahaan eksplorasi dan produksi migas berdasarkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) atau Production Sharing Contract (PSC) dengan BP Migas hingga tahun 2020. Sejak membeli Blok


Brantas tahun 1996 dari HUFFCO, ada indikasi kuat bahwa Lapindo Brantas/EMP hanya mengejar proyek lisensi. Pada tahun itu posisi Aburizal Bakrie menjabat Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN). Tahun 1997, Lapindo Brantas/EMP menanda-tangani MoU dengan Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk supply gas sampai tahun 2010. MoU tersebut baru terealisasi pada tahun 1999, dimana pada waktu tersebut Lapindo Brantas/EMP baru memproduksi gas untuk pertama kalinya. Kontrak dengan PGN kemudian diperpanjang hingga tahun 2020 dengan pertimbangan yang kurang jelas.

Lokasi rencana kontrak meliputi Wunut, Carat, Ketingan, dan Tanggulangin (Kab. Sidoarjo, Kab. Mojokerto, dan Kab. Pasuruan). Khusus lapangan Wunut Amdal-nya telah disetujui oleh Dept. Pertambangan dan Energi No 3129/0115/SJ.T/1997.<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup> Draft ANDAL Blok Brantas Pengembangan Lapangan Bumi Wunut, Carat, Ketingan dan Tanggulangin, Januari 2006.

Gambar 8. Peta Wilayah Eksplorasi PT. Lapindo Brantas.



Lapindo Brantas melakukan pengeboran gas melalui perusahaan kontraktor pengeboran PT. Medici Citra Nusantara yang merupakan perusahaan afiliasi Bakrie Group. Subkontrak itu diperoleh Medici melalui tender dari Lapindo Brantas senilai US\$ 24 juta pada 20 Januari 2006 atas nama Alton International Indonesia. Alton International Indonesia merupakan perusahaan patungan antara Alton International Singapore dengan PT Medici Citra Nusa, yang didirikan pada 2004.

Sementara Medici sendiri tercatat sebagai perusahaan yang beroperasi di bidang perdagangan dan distribusi. Keterikatan antara Lapindo Brantas dan Medici dengan keluarga Bakrie dimulai pada tanggal 9 Januari 2006 saat Federal International Ltd., sebuah perusahaan pertambangan minyak dan gas yang berkedudukan di Singapura melepas 42 juta lembar sahamnya ke publik dan dibeli oleh dua investor strategis dari Indonesia yaitu Syailendra Surmansyah Bakrie dan Nancy Uraina Rachman Latief. Dua orang disebut-sebut sebagai kerabat dekat pemilik usaha Bakrie group dan mempunyai hubungan keluarga dengan salah satu komisaris PT Energi Mega Persada yaitu Rennier Abdul Rachman Latief. Dua pekan setelah transaksi jual beli tersebut, tanggal 20 Januari 2006, kontrak senilai 24 juta dolar didapatkan Alton Internasional Indonesia dari Energi Mega Persada menjadi sub-kontraktor dalam mengelola lapangan gas di Blok Brantas. Disinilah titik terang bagaimana PT. Medici menjadi subkontraktor Lapindo Brantas.

Kepemilikan saham dua investor atas perusahaan Singapura tersebut semakin kuat dengan dikukuhkannya sebagai pemegang saham mayoritas pada Februari 2006, melalui pembelian saham di perdagangan terbuka. Syailendra menguasai 26,9 juta lembar saham (12,29 persen), sementara 27 juta lembar dimiliki oleh Nancy (12,22 persen). Satu bulan setelah terjadinya semburan, tepatnya tanggal 26 Juni 2006, Syailendra Bakrie menjual seluruh saham Federal miliknya kepada Unichem Asset Mgt Ltd. dan Excel Key Investments Corp. Tanggal 5 Juli 2006, Nancy melepas 19 juta lembar

kepemilikan saham atas Federal dari jumlah total kepemilikannya yang berjumlah 27 juta kepada Fabules Commercial Inc. Langkah penjualan ini diduga akan dipergunakan untuk menutupi kerugian yang terjadi pada PT Lapindo Brantas<sup>118</sup>.

Pada tahun 1990, blok Brantas pernah dikuasai oleh HUFFCO melalui Production Sharing Contract (PSC) dengan PT. Pertamina sampai 2020\*, akan tetapi baru berjalan satu periode eksploitasi, tepatnya pada tahun 1996, dengan tanpa sebab, HUFFCO kemudian menjual blok Brantas kepada PT. Lapindo Brantas/EMP Inc. Rencana lokasi yang akan di eksploitasi lapangan gas bumi blok Brantas meliputi 3 kabupaten, yaitu Sidoarjo, Mojokerto, dan Pasuruan. Terdiri dari lapangan gas bumi Wunut, Carat, Ketingan, dan Tanggulangin dan semua lapangan gas ini akan di kuasakan pengelolaannya kepada Lapindo Brantas/EMP. Sedangkan titik sumur Banjar Panji I merupakan salah satu sumur yang terletak di blok Wunut dan baru di eksplorasi pada bulan January 2006. Blok Brantas sendiri adalah salah satu dari 5 Blok yang terletak di cekungan Jawa Timur, cekungan ini di perkirakan memiliki cadangan : minyak sebesar 900 juta barel sedangkan Gas 700 milyar kaki kubik. Dari jumlah cadangan yang begitu besar di cekungan Jawa Timur, Blok Brantas sendiri juga di perkirakan memiliki cadangan minyak dan gas yang cukup besar diantara dari 4 blok Lainnya.

---

<sup>118</sup> Menelusuri Jejak Lapindo Brantas, WALHI, 2006, unpublished, Hal 12.

Tabel 6 : Lokasi dan Status Sumur Blok Brantas<sup>119</sup>

<b>N o</b>	<b>LONG</b>	<b>LAT</b>	<b>NAMA_S UMUR</b>	<b>KONDIS I</b>	<b>DESA</b>	<b>KEC</b>	<b>KAB</b>
1	112,67 4900	- 7,5129 00	Wunut-1	Produksi	Kedungbo to	Porong	Sidoarjo
2	112,67 4900	- 7,5129 00	Wunut-1 <sup>st</sup>	Produksi	Kedungbo to	Porong	Sidoarjo
3	112,69 7700	- 7,5272 00	Wunut-2	Produksi	Pamotan	Porong	Sidoarjo
4	112,65 1000	- 7,5172 00	Wunut-3	Produksi	Ploso	Kremlung	Sidoarjo
5	112,69 1800	- 7,5200 00	Wunut-4	Produksi	Wunut	Porong	Sidoarjo
6	112,68 3300	- 7,5210	Wunut-5	Produksi	Candipari	Porong	Sidoarjo

<sup>119</sup>Draft Dokumen ANDAL Blok Brantas 2006, Ibid.

		00					
7	112,68	-	Wunut-6	Produksi	Candipari	Porong	Sidoarjo
	4200	7,5146					
		00					
8	112,66	-	Wunut-7	Produksi	Waung	Krembung	Sidoarjo
	9200	7,5091					
		00					
9	112,66	-	Wunut-8	Produksi	Waung	Krembung	Sidoarjo
	2967	7,5134					
		00					
1	112,65	-	Wunut-9	Produksi	Waung	Krembung	Sidoarjo
0	6500	7,5112					
		00					
1	112,64	-	Wunut-10	Produksi	Ploso	Krembung	Sidoarjo
1	8300	7,5095					
		00					
1	112,63	-	Wunut-11	Produksi	Rejeni	Krembung	Sidoarjo
2	3474	7,5001					
		47					
1	112,66	-	Wunut-12	Produksi	Lajuk	Porong	Sidoarjo
3	7797	7,5203					

		08					
1	112,65	-	Wunut-13	Produksi	Jenggot	Krembung	Sidoarjo
4	8633	7,5176					
		72					
1	112,66	-	Wunut-14	Pengem	Kedungbo	Porong	Sidoarjo
5	8444	7,5117		ban	to		
		50					
1	112,67	-	Wunut-15	Pengem	Pesawaha	Porong	Sidoarjo
6	3936	7,5092		ban	n		
		86					
1	112,65	-	Wunut-16	Pengem	Jiken	Tulangan	Sidoarjo
7	7781	7,5077		ban			
		81					
1	112,66	-	Wunut-17	Pengem	Kedungbo	Porong	Sidoarjo
8	8472	7,5117		ban	to		
		78					
1	112,67	-	Wunut-18	Pengem	Kedungbo	Porong	Sidoarjo
9	6556	7,5188		ban	to		
		11					
2	112,69	-	Wunut-19	Pengem	Wunut	Porong	Sidoarjo
0	9167	7,5189		ban			

		44					
2 1	112,69 0917	- 7,5139 72	Wunut-20	Pengem bangan	Wunut	Porong	Sidoarjo
2 2	112,64 6500	- 7,5612 00	Carat-1	Eksplora si	Watesneg oro	Ngoro	Mojokert o
2 3	112,68 3600	- 7,5758 00	Carat-2	Pengem bangan	Bulusari	Gempol	Pasurua n
2 4	112,74 3500	- 7,5102 00	Tanggulan gin-1	Eksplora si	Kedungba nten	Tanggulan gin	Sidoarjo
2 5	112,73 6500	- 7,5097 00	Tanggulan gin-2	Delineas i	Kedungba nten	Tanggulan gin	Sidoarjo
2 6	112,74 1600	- 7,5097 00	Tanggulan gin-3	Pengem bangan	Kalidawir	Tanggulan gin	Sidoarjo
2 7	112,74 2944	- 7,5003	Tanggulan gin-4	Pengem bangan	Kedungba nten	Tanggulan gin	Sidoarjo

		61					
2	112,63	-	West	Delineas	Rejeni	Krembung	Sidoarjo
8	7806	7,5159	Wunut-1	i			
		17					
2	112,63	-	West	Delineas	Gading	Krembung	Sidoarjo
9	8556	7,5220	Wunut-2	i			
		83					
3	112,76	-	Porong-1	Eksplora	Banjarpanj	Tanggulan	Sidoarjo
0	3167	7,4974		si	i	gin	
		00					
<b>3</b>	<b>112,71</b>	<b>-</b>	<b>Banjar</b>	<b>Eksplor</b>	<b>Reno</b>	<b>Porong</b>	<b>Sidoarjo</b>
<b>1</b>	<b>2500</b>	<b>7,5275</b>	<b>Panji-1</b>	<b>asi</b>	<b>Kenongo</b>		
		<b>00</b>					
3	112,75	-	Porong-2	Eksplora	Penatarse	Tanggulan	Sidoarjo
2	4500	7,5166		si	wu	gin	
		67					
3	112,62	-	Wunut-21	Pengem	Kandanga	Krembung	Sidoarjo
3	5300	7,5064		bangan	n		
		00					
3	112,62	-	Wunut-22	Pengem	Tajekwagi	Krembung	Sidoarjo
4	6400	7,5226		bangan	r		

		00					
35	112,61 8200	- 7,5117 00	Wunut-23	Pengem bangan	Tanjangro no	Krembung	Sidoarjo
36	112,61 8200	- 7,5189 00	Wunut-24	Pengem bangan	Tanjangro no	Krembung	Sidoarjo
37	112,73 6667	- 7,5091 67	Tanggulan gin-5	Pengem bangan	Kedungba nten	Tanggulan gin	Sidoarjo
38	112,73 6667	- 7,5091 67	Tanggulan gin-6	Pengem bangan	Kedungba nten	Tanggulan gin	Sidoarjo
39	112,66 0700	- 7,5647 00	Carat-3	Pengem bangan	Watesneg oro	Ngoro	Mojokert o
40	112,67 0300	- 7,5490 00	Carat-4	Pengem bangan	Carat	Gempol	Pasurua n
41	112,64 8600	- 7,5490	Carat-5	Pengem bangan	Tambakrej o	Ngoro	Mojokert o

		00					
4	112,66	-	Carat-6	Pengem	Kebonagu	Ngoro	Mojokert
2	9100	7,5522		banagan	ng		o
		00					
4	112,82	-	Ketingan-	Eksplora	Kupang	Jebon	Sidoarjo
3	4400	7,5011	1	si			
		00					
4	112,80	-	Ketingan-	Pengem	Gebang	Sidoarjo	Sidoarjo
4	0003	7,5000	2	banagan			
		03					
4	112,81	-	Ketingan-	Pengem	Gebang	Sidoarjo	Sidoarjo
5	6887	7,4835	3	banagan			
		18					
4	112,81	-	Ketingan-	Pengem	Kupang	Jabon	Sidoarjo
6	3700	7,5046	4	banagan			
		00					
4	112,80	-	Ketingan-	Pengem	Gebang	Sidoarjo	Sidoarjo
7	4000	7,5000	5	banagan			
		00					
4	112,80	-	Ketingan-	Pengem	Gebang	Sidoarjo	Sidoarjo
8	4000	7,4974	6	banagan			

		00					
4	112,81	-	Banjarsari	Eksplora	Gebang	Sidoarjo	Sidoarjo
9	1111	7,4805 97	-1	si			

## B. Analisa Hukum

Pada saat ini, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa keberadaan perusahaan-perusahaan raksasa (the mammoth corporation) sudah tersebar di seluruh dunia, sebut saja Amerika Serikat, German, dan Inggris yang telah lama memiliki perusahaan-perusahaan besar yang berasal dari negara-negara mereka. Yang mana dengan berdirinya perusahaan-perusahaan besar ini yang berawal dari negara-negara tersebut telah membuat perekonomian negara-negara itu menjadi jauh lebih baik dibanding negara-negara lain. Contohnya, Amerika Serikat, pada tahun 1909 telah memiliki dua perusahaan industri, yaitu United State Steel dan Standard Oil of New Jersey (Oxxon) yang memiliki asset hampir 500 juta dollar US dan sampai sekarang masing-masing perusahaan ini telah memiliki asset sebesar 60 miliar dolar, suatu jumlah yang sangat besar melebihi pendapatan dari negara bagian Amerika Serikat mana pun dan kebanyakan negara lain di dunia.

Keberadaan perusahaan-perusahaan besar ini tidak dapat disangkal lagi telah banyak memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan industri dan perdagangan Amerika Serikat dan negara-negara yang dimana di dalam negara mereka memiliki perusahaan besar dengan asset miliar atau jutaan dolar. Perusahaan-perusahaan besar ini telah mampu menyediakan lapangan kerja kepada jutaan orang dan mampu membayar dividen kepada jutaan *stock holder*. Mereka mempengaruhi harga pasar, tingkat inflasi, kualitas barang dan tingkat pengangguran. Perilaku mereka dapat mempengaruhi dan seringkali dapat membentuk hubungan luar negeri suatu negara dan bahkan mereka dapat membahayakan proses demokrasi melalui kontribusi politik secara ilegal. Telah terbukti bahwa perusahaan-perusahaan multinasional (*multinational corporation*) telah menjalankan pengaruh politik baik terhadap pemerintah di dalam maupun luar negeri di mana perusahaan itu beroperasi.

Penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi sangat sulit untuk ditemukan, diinvestigasikan, atau untuk dikembangkan secara sukses sebagai kasus-kasus hukum oleh karena kompleksitas dan kerumitannya. Masyarakat menganggap bahwa kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dan kejahatan korporasi (*corporate crime*) merupakan tindak pidana yang lebih serius dibandingkan tindak pidana lain seperti pembobolan (*burglary*) dan perampokan (*robbery*).

Hal yang terjadi di negara-negara lain terjadi pula di Indonesia, sebagai negara berkembang Indonesia juga sedang menggiatkan sektor industri, dan tak jarang pula perusahaan-perusahaan milik Indonesia “menggandeng” perusahaan asing untuk memperkuat modal mereka dalam menjalankan operasional mereka di sektor industri. Pemerintah pun dalam hal ini turut ambil bagian, hal ini dilakukan dalam rangka percepatan menuju penyehatan perekonomian negara.

Namun sayangnya, dalam rangka mencapai tujuan ini, seringkali negara lalai dalam pengawasannya kepada perusahaan-perusahaan pendukung sektor industri ini. Akibatnya terjadi dugaan-dugaan pelanggaran yang berdampak sangat besar kepada masyarakat dan kerugian terhadap negara pun tidak terelakkan lagi.

Korporasi yang saat ini sedang mendapat sorotan atas dugaan pelanggaran terhadap lingkungan yang sedang terjadi adalah Lapindo Brantas Inc. yang terkait dengan luapan lumpur dan gas di Porong Sidoarjo Jawa Timur. Telah 200 hari sejak pertama kali lumpur itu menyembur dari sumur galian milik Lapindo Brantas Inc., salah satu dari berbagai anak perusahaan milik PT. Energi Mega Persada Tbk (EMP). Lapindo Brantas didirikan khusus untuk mengeksploitasi sumur-sumur yang ada di Blok Brantas, dalam hal ini, Lapindo Brantas/EMP ibaratnya hanya sebagai operator, sedangkan saham Blok Brantas tersebut dimiliki bersama oleh PT. Energi Mega Persada Tbk, PT. Medco Energi Tbk, dan Santos LTD-Australia.

Perusahaan-perusahaan yang menguasai saham di Lapindo Brantas/EMP merupakan perusahaan yang juga memiliki berbagai kilang minyak dan gas yang tersebar seantero Nusantara.

Lapindo Brantas/EMP bukan warga baru di Sidoarjo, perusahaan ini muncul di Sidoarjo 1(satu) dasawarsa lalu setelah ditunjuk oleh BP Migas sebagai pemegang hak kuasa dari pemerintah di bidang pertambangan migas. Yang berada dalam top manajemen yang mengeksplorasi Blok Brantas adalah, pada skema kepemilikan saham eksplorasi dan eksploitasi blok Brantas, PT. Energi Mega Persada Tbk yang dimiliki Bakrie Group menguasai 50% saham, sedangkan PT. Medco Energi Tbk menguasai 32% dan Santoz Brantas Indonesia Tbk yang dimiliki perusahaan asing dari Australia komposisi sahamnya adalah 18%. PT. Energi Mega Persada sebagai pemegang saham terbesar dominan dalam penguasaan dan bekerja sebagai operator di Sumur Banjar Panji I, sumur yang sampai saat ini masih menyemburkan lumpur.

Gambar 8 ; peta blok brantas



120

Pada minggu pertama kejadian, pihak Lapindo Brantas/EMP berkelembaguan bahwa tiga titik semburan lumpur ganas itu diakibatkan oleh faktor alam atau di pengaruhi oleh gempa yang terjadi di Yogyakarta 27 Mei 2006. Spekulasi Lapindo/EMP ternyata mendapat kecaman dari berbagai pihak, karena diperoleh keterangan bahwa, sebelum terjadi semburan lumpur, posisi drilling pada kedalaman 9297 feet atau setara dengan 3000 meter, mengalami mud logging hilang tiba-tiba (*lost circulation*), dan sempat terjadi kick atau muncul gas dibawah permukaan secara mendadak dan periodik, akhirnya terhenti

<sup>120</sup> Peta Blok Brantas, dalam Laporan Tahunan Lapindo Brantas, 2006, hal 67.

(*stuck*).

Situasi ini terjadi sebelum gempa Yogyakarta, 27 Mei 2006, sehingga ada perkiraan baru bahwa terjadinya semburan karena *underground blow out* atau semburan gas dibawah permukaan yang memicu meningkatnya tekanan shale<sup>121</sup> (*over pressure shale*) dari formasi kalibeng naik melalui rekahan-rekahan, volume semburan lumpur telah melebihi volume mud yang lose dilubang pemboran, sehingga yang tersembur keluar adalah shale dan air formasi; dari sinilah di ketahui bahwa pada kedalaman 9000 kaki, Lapindo Brantas/EMP tidak melakukan pemasangan *casing* 9 5/8 inchi yang merupakan rambu keselamatan dalam setiap pengeboran.

Disamping itu, Lapindo tidak mengantisipasi adanya zona patahan yang ada dalam kawasan eksplorasinya. Patahan itu kini meretakkan struktur geologi sehingga mengakibatkan semburan lumpur. Zona patahan-lemah itu berupa garis membentang sepanjang Porong (Sidoarjo) hingga Purwodadi (Pasuruan). Posisi patahan miring terhadap utara mata angin dengan sudut N30E (30 derajat dari utara ke timur). Teori yang dikembangkan komunitas geologi diantaranya dugaan bahwa lumpur berasal dari deposit minyak dalam bentuk kubah dengan ujung kubah paling dekat dengan permukaan. struktur ini disebut *diapir*.

---

<sup>121</sup> Lapisan batuan endapan dengan butiran halus yang terbentuk dari konsolidasi lempung dan partikel endapan yang tebal, merupakan lapisan yang impermeable. Lapisan ini dapat terdiri material organik dalam jumlah besar jika dibandingkan tipe batuan lainnya dan memiliki potensi hidrokarbon yang kaya.

Pengeboran Lapindo kemungkinan telah memicu retakan di zona lemah di atas kubah dan menimbulkan blow out jebakan lumpur dan gas di dalam kubah. Dengan tekanan tinggi, lumpur dan gas akan mencari lokasi yang paling lemah dalam rekahan perut bumi<sup>122</sup>.

Akibat kesalahan pemboran tersebut, lumpur panas yang menyembur dari perut ke permukaan bumi Porong di perkirakan mencapai 150.000 meter kubik perhari. Bahkan lumpur tersebut tidak hanya panas, panas akan tetapi juga mengandung bahan beracun yaitu fenol<sup>123</sup>. Hingga per 16 Agustus 2006, luas areal genangan lumpur panas sudah mencapai luas 300 ha dan menenggelamkan 5 desa di kecamatan Porong dan Tangulangin, dengan luasan volume tumpukan mencapai 7 juta meter kubik.

Hingga kini, menurut pemberitaan di media, kurang lebih sudah 6 bulan bencana tersebut telah terjadi, korban diperkirakan sudah mencapai

---

<sup>122</sup> Kumpulan Analisis Bencana Lumpur Lapindo, <http://www.scribd.com/doc/24578342/Kumpulan-Analisis-Bencana-Lumpur-Lapindo-1>

<sup>123</sup> Rumusan kimia Fenol ( $C_6H_5OH$ ) – sinonim : Asam Karbonik, Oksibenzana, Hidroksibenzana, Asam Fenik, Fenilhidroksida, Fenol masuk dalam kelompok bahan kimia : dammar, pestisida, bahan pembasmi kuman. Fenol sendiri dapat teroksidasi menjadi senyawa fenol ber-polikhlorinat. Sedangkan sifat-sifat bahaya fenol : kadar racun tinggi dan korosif, Jika terjadi kontaminasi akut pada manusia dapat mengakibatkan iritasi kulit dan mata yang parah, (tergantung pada cara pendedahan (exposure) dengan bahan tersebut) dan kerusakan parah pada: gangguan hati dan ginjal, sistem pembuluh jantung dan syaraf pusat. Jika terjadi kontaminasi kronis akan berakibat : dedah dengan bahan tersebut dalam jangka waktu yang lama akan mempengaruhi ginjal, hati, kulit dan sistem syaraf. Sedangkan resiko terkontaminasi resiko adanya keracunan dapat terjadi lebih tinggi, khusus dalam situasi kerja. Resiko terhadap lingkungan: Fenol merupakan racun bagi kehidupan perairan pada konsentrasi yang sangat rendah. Sehingga masuknya bahan tersebut kedalam perairan harus di hindari. Panduan informasi resiko kesehatan manusia akibat bahan kimia, hal 240.

15.000.<sup>124</sup> Segala kemungkinan telah dilakukan oleh Lapindo untuk menanggulangi atau mengurangi dampak dari tragedi ini, termasuk hal Lapindo telah mencoba berkali-kali untuk menjual saham kepemilikan Lapindo kepada perusahaan asing, entah apa motif yang tersembunyi di dalam rencana pengalihan kepemilikan saham Lapindo ini. Karena konon, biaya penanggulangan bencana ini bila dikalkulasi bisa mencapai 170 juta dollar AS (sekitar Rp 1,6 triliun), ditambah biaya relokasi sebesar 1-2 triliun. Namun hal ini tidak akan terjadi karena penjualan ini ditolak oleh BAPPEPAM selaku pengawas kegiatan pasar modal yang dalam hal ini sebagai regulator yang tidak hanya melindungi kepentingan pemegang saham publik, tetapi juga kepentingan masyarakat luas.

Perbuatan pengeboran yang dilakukan oleh Lapindo Brantas di blok Brantas yang telah terjadi selama beberapa periode eksplotasi ini telah membuat Lapindo Brantas menjadi tersangka utama dalam dugaan adanya pelanggaran terhadap UUPLH sekaligus penerapan sanksi pidana terhadap sangkaan terjadinya kejahatan korporasi oleh Lapindo Brantas, sampai saat ini penyebab dari semburan lumpur tersebut masih diselidiki oleh pihak yang berwenang, namun korban serta lingkungan yang rusak terus bertambah besar dan luas jumlahnya, tanpa ada yang tahu kapan lumpur tersebut akan berhenti menenggelamkan Kec. Porong dan sekitarnya. Yang sangat jelas terlihat saat ini adalah Lapindo Brantas/EMP sebagai pemegang hak

---

<sup>124</sup> Kumpulan Analisis Bencana Lapindo, ibid. hal 5.

eksploitasi dan eksplorasi dari BP Migas telah menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan, dalam UUPH No. 23 Tahun 1997 hal ini telah melanggar Pasal 41 hingga Pasal 45 undang-undang tersebut. Namun tentunya dalam hal Lapindo, jika nantinya tidak dapat ditemukan bahwa penyebab menyemburnya lumpur yang telah mengakibatkan bencana ini merupakan kealpaan atau kesengajaan dalam kegiatan pengeboran sudah tentu Lapindo sebagai korporasi tidak dapat dijatuhi hukuman. Dan hal ini akan membuat masyarakat yang mencari keadilan akan terkoyak.

Menurut Fredrik J. Pinakunary dalam tulisannya di Harian Koran Kompas, penerapan sistem tanggung jawab pidana mutlak dapat langsung menempatkan Lapindo sebagai pelaku kejahatan korporasi lingkungan<sup>125</sup>.

Berbeda dari sistem tanggung jawab pidana umum yang mengharuskan adanya unsur kesengajaan atau kealpaan dalam pembuktian sebuah perbuatan pidana, dalam sistem tanggung jawab pidana mutlak, hanya dibutuhkan pengetahuan dan perbuatan dari terdakwa, yang artinya adalah dalam melakukan perbuatan tersebut, terdakwa telah mengetahui atau menyadari potensi hasil dari perbuatannya dapat merugikan pihak lain, maka keadaan ini telah cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana kepadanya. Hal ini tentu saja dapat dilakukan oleh hakim sebagai *living*

---

<sup>125</sup> Fredrik.J. Pinakunary, Advocates pada Lubis, Santosa & Maulana Law Offices, Lapindo dan Pidana Mutlak, Koran Kompas, Des 2006.

*interpretator* yang dapat menangkap semangat keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat dan hakim juga dapat mematahkan kekakuan normatif prosedural undang-undang karena seiring dengan perkembangan hukum dan beradabnya negara-negara di seluruh dunia, hakim tidak lagi sekedar hanya mulut atau corong undang-undang (*la bouche de la loi*).

Melihat kenyataan yang terjadi di lapangan saat ini, mustahil bahwa Lapindo sendiri tidak menyadari bahwa lingkungan sekitar daerah penggalian migas adalah merupakan pemukiman penduduk dan pabrik-pabrik kecil milik warga. Polisi sendiri, telah memeriksa setidaknya 6 orang tersangka yang berasal dari karyawan Lapindo sendiri dan karyawan dari PT. Medici Citra Nusa sebagai pemegang sub kontrak Drilling (pengeboran) dari pihak Lapindo, pihak berwenang mengatakan, para tersangka untuk saat ini diancam dengan Pasal 188 KUHP dan Pasal 41 dan Pasal 42 ayat 1e dan 2e UUPLH No.23 Tahun 1997<sup>126</sup>. Adapun isi dari Pasal 188 KUHP adalah sebagai berikut :

”Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika karena timbul bahaya umum bagi barang, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karenanya mengakibatkan matinya orang.”

Sampai saat ini tercatat 20.000 warga telah mengungsi dari

---

<sup>126</sup> Kumpulan Analisis Bencana Lapindo, Ibid. hal 7

pemukiman mereka menuju tempat pengungsian diakibatkan rumah dan desa mereka telah tergenang oleh lumpur<sup>127</sup>, setidaknya ada 8 desa yang telah tertutup oleh lumpur saat ini, dan terdapat banyak pabrik yang kini tinggal kenangan, yang berarti pula telah ada beberapa ribu buruh pabrik yang kehilangan mata pencarian mereka. Dalam Pasal 15 UUPH disebutkan :

(1). Setiap rencana usaha dan/kegiatan kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

(2). Ketentuan tentang rencana usaha dan/ atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta tata cara penyusunan dan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bila melihat isi dari ketentuan dalam pasal tersebut diatas, pihak Lapindo seharusnya telah mengantisipasi setiap kemungkinan yang bisa saja terjadi dengan cara membuat analisis lingkungan hidup seperti yang seharusnya dilakukan oleh setiap korporasi-korporasi di bidang migas. Tentunya pengendalian seperti ini pun tidak terlepas dari peran serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari hasil investigasi WALHI Jatim, menurut keterangan sebagian warga Desa Renokenongo, Kecamatan

---

<sup>127</sup> Ibid. hal 10

Porong, Kab Sidoarjo yang dimintai keterangannya bahwa, selama beroperasi 3 (tiga) bulan Lapindo Brantas tidak pernah melakukan sosialisasi atau pengumuman setempat (PS) terhadap warga, termasuk pemerintah yang ada<sup>128</sup>. Bahkan disebutkan pula, sejak awal beroperasi, Lapindo Brantas/EMP tidak melakukan sosialisasi ke warga. Bahkan saat membebaskan tanah warga, Lapindo Brantas/EMP malah membohongi warga dengan alasan tanah warga yang akan dibeli akan dipergunakan untuk usaha pakan ternak.

Bahkan, ketika luapan lumpur panas terjadi Lapindo Brantas/EMP tidak pernah menjelaskan pada warga tentang apa yang sebenarnya terjadi di sumur pengeboran baik secara teknis, peruntukan, dan skenario tim penanggulangannya.

Dalam Pasal 6 ayat (2) UUPLH disebutkan kembali :

(2). Setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Setelah melihat runtutan kejadian apa yang telah dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas Inc terhadap lingkungan hidup, penulis mencoba menarik beberapa kesimpulan, yaitu :

---

<sup>128</sup> Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jatim, Press Release ; Kebocoran Gas Sulfida dan Banjir Lumpur PT. Lapindo Brantas; Perusahaan yang tidak beretika lingkungan, Surabaya, 3 Juni 2006.

1. Kasus luapan lumpur Sumur Banjar Panji I jelas telah menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan, hal ini dengan melihat pengertian tentang definisi kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 12 dan angka 14 UUPH No. 23 Tahun 1997.
2. Kerusakan serta pencemaran tersebut telah mengakibatkan kerugian materi dan kerugian lingkungan. Kerugian yang dialami tidak saja terhadap negara, tetapi yang paling mendapat dampaknya dari kejadian ini adalah masyarakat Kec Porong Sidoarjo yang kehilangan rumah, nyawa dan pekerjaan mereka. Anak-anak yang masih dalam usia sekolah telah kehilangan sekolah mereka dan terpaksa harus tinggal di pengungsian. Menurut penulis, kerugian ini tidak dapat dikalkulasikan oleh biaya dan dana, sebab pertumbuhan mereka telah terganggu disebabkan mereka harus tinggal di pengungsian belum tahu sampai kapan dengan fasilitas sanitasi serta kenyamanan yang tidak baik. Karena hal ini berarti Lapindo juga telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
3. Bila melihat kembali terhadap hasil investigasi dari WALHI Jatim, PT. Lapindo Brantas juga telah melanggar Pasal 6 yang terdapat dalam Bab III mengenai Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat dan Pasal 15 dalam Bab V mengenai Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam UUPH No. 23 Tahun 1997.

Fakta yang didapat dari hasil investigasi di lapangan terhadap penyebab terjadinya luapan lumpur di Sidoarjo menurut beberapa ahli geologi di beberapa media massa nasional dan yang dapat dibaca juga dalam Bab III ini adalah pada tanggal 27 Mei 2006, telah terjadi “ underground blowout ” di dalam sumur Banjar Panji I dan pada tanggal 29 Mei 2006 untuk pertama kalinya diberitakan oleh media massa bahwa lumpur panas menyembur ke permukaan. Semburan lumpur yang berasal dari bawah permukaan tanah (subsurface mud) terjadinya karena runtuhnya (collapse) formasi tanah (upper Kalibeng) yang merupakan zona lumpur pada kedalaman 4000-6000 kaki. Pada lapisan ini terdapat tekanan hidrostatik dan tekanan lain dari pori-pori batuan yang ada. Program drilling yang telah dipersiapkan memberikan petunjuk bahwa pada formasi Top Kujung (lapisan batu gamping) dipasang “ casing ”. Sampai kedalaman 9000 kaki tercatat masih terus dilakukan pengeboran dengan “ run casing ”, baru pada kedalaman 9297 kaki diketahui telah terjadi kehilangan sirkulasi secara total, lubang sumur menjadi tidak stabil. Pada posisi ini, sebetulnya masih bisa diatasi dengan mengorbankan sumur yang sedang di bor dengan memompa semen ke dalamnya (well plug) supaya tekanan dari bawah tidak berhubungan dengan lumpur cair di lapisan Kalibeng, yang pada gilirannya akan mendesak lumpur cair ini ke permukaan, seperti yang terlihat saat ini.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bahwa kasus luapan lumpur panas Lapindo Brantas Inc. Merupakan tindak pidana kejahatan korporasi, karena :

1. Penyebab luapan lumpur diakibatkan karena kesalahan dan kelalaian Lapindo Brantas Inc. Dalam melakukan pengeboran. Dan juga karena telah melanggar peraturan mengenai tata ruang dan peraturan lingkungan hidup.
2. Dampak yang diakibatkan adanya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Migas yang dilakukan di Blok Brantas oleh Lapindo Brantas Inc. telah mengakibatkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan di sekitar wilayah Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur. Dampak kerusakan tersebut telah mengakibatkan rusaknya lingkungan fisik, lumpuhnya sector ekonomi pertanian dan industri, kerugian social dan budaya masyarakat, serta penurunan kualitas kehidupan masyarakat terdampak seperti yang selama ini kita lihat.

## **B. Penutup**

Pada kesempatan ini, penulis mencoba menutup rangkaian tesis ini dengan memberikan saran dengan melihat kepada analisa-analisa penulis di bab-bab sebelumnya, yaitu :

1. Penting untuk melakukan upaya rehabilitasi dari kerusakan lingkungan yang terjadi dan juga mengembalikan harkat dan martabat masyarakat korban luapan lumpur Lapindo Brantas Inc. sehingga kasus ini juga bisa dijadikan pembelajaran bagi kehidupan berbangsa dan bernegara untuk melindungi warga Negara dan kepentingan ekonomi, social dan lingkungan hidupnya.
2. Kasus lumpur panas di Kec. Porong Sidoarjo Jawa Timur ini harus diungkapkan dengan tuntas dan maksimal, dimana aparat penegak hokum harus melibatkan pihak-pihak terkait yang tidak saja mengerti akan norma-norma hukum Indonesia, tetapi juga menyelidikan seharusnya melibatkan penyidik sipil dari instansi tertentu yang menangani masalah lingkungan baik dari pemerintahan, pakar-pakar ahli bidang lingkungan maupun anggota-anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan. Pengusutan tidak saja dilakukan di jajaran karyawan PT. Lapindo Brantas saja, tapi harus juga diusut dari jajaran top managerial, karena kasus ini tidak lagi merupakan kasus

lingkungan biasa yang akan selesai dengan hanya menerapkan sanksi berupa sanksi denda/administrasi. \*\*

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Mustafa & Achmad, Ruben, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia. Bandung.

Adi, Rianto, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit. Jakarta.

Afandi, Agus, dkk., 2005, *Catatan Pinggir di Tiang Pancang Suramadu*, Arrus. Yogyakarta.

Anonymous, 2006, Press Release; “*Kebocoran Gas Sulfida dan Banjir Lumpur PT.Lapindo Brantas; perusahaan yang tidak beretika lingkungan*”, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jatim. Surabaya, Juni 2006.

Anonymus,.....,.....[Online]Avalible:

<http://hotmudflow.wordpress.com/2007/04/23/menghitung-kerugian-bencana-lumpur-lapindo/#more-2040>

Anonymus ..... Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2004

Anonymus ..... <http://hotmudflow.wordpress.com/2007/04/23/menghitung-kerugian-bencana-lumpur-lapindo/#more-2040>

Anonymous, ..... 1996, *Lingkungan Indonesia*, Penerbit Alumni. Bandung.

Arief, Barda Nawawi, 2002, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo

- Persada. Jakarta.
- Campbel Black, Henry, 1990, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition.
- Clinard, Marshall B., 1985, *Corporate Ethics And Crime The Role Of Middle Management*, Sage Publications. USA.
- Davies, Richard J., 2007, *Birth of a Mud Volcano : East Java*.
- Dine, Janet, *Company Law*, Macmillan Press Ltd., 1998.
- Effendi Lotulung, Paulus, 1993, *Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Hakim Perdata*, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Fuady, Munir, 2002, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law&Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung.Inc. New York.
- Hadad, Ismid, *Pembaharuan Proses Lahirnya Kebijakan Publik dalam Buku Di Bawah Satu Payung Pengelolaan Sumber Daya Alam*, 2005
- Hamdan, M., 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Penerbit Mandar Maju. Bandung.
- Hamzah, Andi, 1985, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Hamzah Hatrik, Hamzah, 1998, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Pentingnya Payung Hukum dan Pelibatan*

- Masyarakat dalam Buku Di Bawah Satu Payung Pengelolaan Sumber Daya Alam*, 2005,
- Himpunan Peraturan Perizinan Lingkungan Hidup Indonesia*, 2006
- Huda, Chairul, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media. Jakarta.
- HS, Salim, 2006, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- <http://en.wikipedia.org/wiki>
- Jurnal Hukum Lingkungan* No. 1/1999 Tahun V, 1999, ICEL. Jakarta
- Kirom, Aminuddin, dkk, 2005, *Tambang Dan Kemiskinan Catatan Kecil Kasus Pertambangan Di Indonesia 2001-2003*, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). Jakarta.
- Komnas HAM, 2008, "Telah Terjadi Ecocide Pada Semburan Lumpur Lapindo", [online] available :  
<http://www.mediacenter.or.id/article/5/tahun/2008/bulan/01/tanggal/23/id/3141/>
- Kumpulan Analisis Lumpur Lapindo,  
<http://www.scribd.com/doc/24578342/Kumpulan-Analisis-Bencana-Lumpur-Lapindo-1>
- Makarao, Mohammad Taufik, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, Indeks. Jakarta.
- Mardjono, Reksodiputro B., 1989, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*

- dalam Tindak Pidana Korporasi*, FH UNDIP. Semarang.
- McEldowney, John F. & McEldowney, Sharron, 2006, *Environment and The Law ( an introduction for environmental scientists and lawyers)*, Prentice Hall. London.
- Mintoharjo, Sukowaluyo, "*Lapindo Brantas Inc dan Bencana Kapitalisme*", Pimpinan Kolektif Partai Demokrasi Pembaruan, [www.google.com](http://www.google.com).
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Nasution, Bismar, *Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya*, <http://bismar.wordpress.com/2009/12/23/kejahatan-korporasi/>
- Pinankurany, Frederik J., 2006, Advocates pada Lubis, Santosa & Maulana Law Office, *Lapindo dan Pidana Mutlak*, Koran Kompas, Des 2006.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ed.2, Cet.6, Bandung : Eresco, 1989.
- Remmelink, Jan, *HUKUM PIDANA, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kita Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 2003
- Rhiti, Hyronimus, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Rubiandini, Rudi, 2008, *Solusi Menghentikan Semburan Lumpur Lapindo*.

- Diskusi Pakar. Jakarta.
- Silalahi, Daud, 1997, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum*.  
Penerbit Djambatan, 1995
- Seno Aji, Indriyanto, 2006, *Tindak Pidana Ekonomi Korporasi dan Korupsi Perbankan* (Modul Kuliah Hukum Kejahatan Korporasi, Magister Hukum. Jakarta.
- Sahetapy, J.E., 1994, *Kejahatan Korporasi.*, Eresco. Bandung.
- Sumanta, Kersam, 2008, *Sejumlah Kekeliruan Penyebab Tragedi Semburan Lumpur di Porong Sidoarjo*, Diskusi Pakar, Jakarta.
- Suparni, Niniek, 1994, *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Simamora, Rudi M., 2000, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Penerbit Djambatan. Jakarta.
- Singgih, 2005, *Kejahatan Korporasi Yang Mengerikan*, Pusat Study Hukum Bisnis Universitas Pelita Harapan. Tangerang.
- Sjahdeini, Sutan Remi, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Press. Jakarta.
- Siahaan, N. H. T., 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga. Jakarta.
- Simpson, Sally S., *Strategy, Structure and Corporate Crime*, 4 Advances in Criminological Theory 171 (1993).

Soesanto, L.C, Universitas Diponegoro, *The Spectrum of Corporate Crime in Indonesia*,  
<http://www.aic.gov.au/publications/proceedings/12/soesanto.pdf>

Widjaya, I.G. Ray, 2000, *Hukum Perusahaan*, Megapoin. Jakarta.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Minyak Dan Gas Bumi Beserta Peraturan Pelaksanaannya,  
2006, Harvarindo, Jakarta.

Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995

Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 16 Tahun 2003 Tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003-2013

Rancangan Undang-undang KUHP Desember 2006

## RIWAYAT HIDUP

### IVAN VALENTINA AGEUNG, SH

Residence :  
 Jl. Tegal Parang Selatan Gg. DD No. 27  
 Jakarta Selatan, Indonesia  
 Phone : +622136985852  
 Mobile Ph. +628158768747  
 Email : [iv.ageung@gmail.com](mailto:iv.ageung@gmail.com)  
 YM : i\_valent@y  
 Skype : ivanvalentina

<b>Profile</b>	<p>A law graduate with good skills about disaster management, environment, agrarian, ecosoc, politic and civil right and also human right issues, legal drafting as well.</p> <p>A motivated and dynamic team-worker with an enthusiastic, honest, smart, independent, self starter, initiative, combine with good interpersonal skills</p>
<b>Skills</b>	Public Speaker, Social and Legal Analysis, Negotiation, Facilitation, Lobbies and Advocacy, Writing Report and Management
<b>Achievement</b>	Supersemar Scholarship Receiver (1996-1997)
<b>Publication</b>	<p>a. The abortion Offense Responsibility at Law No. 23 1992 about Health in Centre of Jakarta Court. The Minithesis at Law Faculty of Widya Mataram Yogyakarta. 2001</p> <p>b. Study And Mapping restudy of Law And Regulation ; Implementation of TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 About Renewal of Agrarian and Natural Resources Management. ( Cooperation of RACA Institute and</p>

	<p>Huma). 2004</p> <p>c. Direction of Natural Resources Management Policy : Reflection of Mapping Initiative restudy of Law And Regulation By Government and DPR RI Mandate of TAP MPR RI No. IX Year 2001 About PA PSDA). Handing Out of WORKSHOP Pra-KNPSDA II. Jakarta. 19 May 2004.</p> <p>d. Study of Law And Regulation Concerning with Disaster Handling. In Academic Copy The Draft of Law Disaster Handling. MPBI, APRIL 2005.</p> <p>e. Paper Position Draft of Law in mineral Mining and Coal. Submitted at Hearing among NGO with the Commission of VII DPR RI. Jakarta, 12 June 2005.</p> <p>f. Study of Law And Regulation Environment Area. Workshop Handing Out of Module Compilation of EPW. Cooperation KLH with LP3ES. Jakarta 23 June 2005.</p> <p>g. Re-study of Natural Resources and Mining Regulation. Jatam, July 2005</p> <p>h. Study of Freeport Contract : Study of Environment Contamination. WALHI. 2006</p> <p>i. Analysis of Bio Region in Planology Draft of Law. WALHI. 2006</p> <p>j. Analysis of Natural Resources Management, Planology And Environment : Recommendation for Aceh Government Draft of Law . WALHI. 2006</p> <p>k. Analysis of Decision Constitution lawcourt About PUU Forestry In Government Perspective Policy. Journal of Lawcourt Constitution Vol. 3 No. 2 May 2006</p> <p>l. The Environmental Damage Cause Called The Masterpiece Contract. Gali-gali Magazine. September Edition 2006.</p> <p>m. Environmental Transgression Aspect of Freeport Case. 2006</p> <p>n. Paper Position The Draft of Law Natural Resources Management of State Ministry, Draft of Law PM and various handing out seminar. Walhi. 2007</p> <p>o. Manual of Regional Law Disaster Handling. MPBI. 2007.</p> <p>p. WALHI Law Case Analysis (editors). WALHI. 2008</p>
--	---

	<p>q. Legal Analysis of Disaster Management Fund. MPBI. 2008.</p> <p>r. Environmental issues on mining contract of work. Thesis Draft (June 2008 – present)</p> <p>s. Presentation on Disaster Management issues (2008-present)</p> <p>t. Country Paper : Indonesian Flood Issue and Disaster Risk Reduction Policy. Third International Courses on IFM and Stormwater Management. MTCP-DID Malaysia. 2009</p>
<b>Education</b>	<p>1. Widya Mataram Yogyakarta University. Indonesia (1995-2001) Major in Law, GPA 3.01/4.00</p> <p>2. Magister Ilmu Hukum 17 Agustus 1945 Jakarta University, Indonesia. Major in Bussines Law. (2007 - on going)</p>
<b>Organisation Experiences</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Associate of Titian Indonesia (2008-now)</li> <li>• Member of Indonesian Disaster Management Society (MPBI) (2005-now)</li> <li>• Chief of Advocacy Pimpinan Daerah Kabupaten Karawang Forum Bagian Barat Jawa/FORBAJA (2002-2004)</li> <li>• Chief of Yogyakarta Karawang Family/KKY (1998-2000)</li> <li>• Advocacy Coordinator of Student Senate UWMY (1998-1999)</li> <li>• Chief of Student Senate Faculty of Law/SMFH UWMY (1997-1998)</li> <li>• Coordinator of Study Groups Sawo Kecik (KS2K) (1997-1998)</li> <li>• Chief of Education Departement Student Senate Faculty of Law/SMFH UWMY (1996-1997)</li> <li>• Member of Culture and Art Departement LDK Jamaah Nurul Yaqin (1995-1996)</li> <li>• Chief of Mesjid Al-Amanah Youth Anjun Kanoman Karawang (1990-1994)</li> </ul>
<b>Workshop/Training</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Third International Courses on Flood Mitigation and Stormwater Management, MTCP-DID Malaysia, Kuala Lumpur, 5-23 October 2009</li> </ul>

<b>(certificated)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impact Monitoring and Project Management Training. MPBI. 29 June – 1 July 2009</li> <li>• Asia Pasific Oceania Climate Change Workshop, Bogor (friend of the earth Indonesia) 3-6 September 2007</li> <li>• SEA/EIA Training, ITC, Enschede-Netherland, 29 July – 29 August 2007</li> <li>• OECD/UNDESA/UNESCAP Workshop on Sustainable Development, Bangkok, 3-5 March 2007</li> <li>• Legal Gathering : Corporate Campaign Meeting. Friends of The Earth International. Durban, South Africa. June 2006</li> <li>• Sphere Training. MPBI (2006)</li> <li>• International Workshop Plantation and Forest. WALHI-WRM-SW. September 2005</li> <li>• International Conference Land Tenure Reform. Yayasan KEMALA. February 2005</li> <li>• Workshop Monitoring &amp; Evaluation Electoral Project Reform, PGRI (2004)</li> <li>• Training Of Trainer (TOT) Facilitator of Panitia Pengawas Pemilu (2004)</li> <li>• Training Community Organizer (2003)</li> <li>• Training Land Use Sustianable (2003)</li> <li>• Training of Infraction Human Right Investigation (2002)</li> <li>• Adat Court (2002)</li> <li>• Ecosoc Right (2001)</li> <li>• Conflict Resolution (2001)</li> <li>• Legal Drafting (2000)</li> </ul>
<b>Activities</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DM Policy and Legal Advocacy Manager (2008 – present)</li> <li>2. Litigation and Legal Reform Manager of WALHI/friends of the earth Indonesia (2006 – 2008)</li> </ol>
<b>Task Experience</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DR4 Project Individual Consultant (Technical Assistant on Rehabilitation and Reconstruction Manual), August-Nopember 2009, UNDP-BNPB</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DRR National Action Plan Facilitator Team (Bappenas-SCDRR) 2009</li> <li>• Author of Humanitarian Module Training, HFI, Juni-July 2009</li> <li>• Organizing Commite of CBDRM Symposium (IV &amp; V) 2008 and 2009. MPBI</li> <li>• (acting) Program Coordinator MPBI-World Vision Indonesia (Mainstreaming DRR Into Development and WVI Program)(2008- 2009)</li> <li>• Program Officer MPBI-Oxfam GB (DRR and Community Ressilience) (2008)</li> <li>• Friends of The Earth International (FoEI) Lobby Team for Climate Change Justice (Bali, 2007)</li> <li>• Coordinator WALHI Legal Team of Lapindo Case. South Jakarta Court. 2007</li> <li>• Technical Assistant. Panitia Khusus RUU Pen. Bencana Komisi 8. UNDP-DPR RI (2006)</li> <li>• Legal Team of Mining in Restricted Area. Constitutional Court. (2005)</li> <li>• Legal Team of Water Resources. Constitutional Court. (2004)</li> <li>• Coordinator of Working Groups on Natural Resources Management and Agrarian Reform. (2004-2006)</li> <li>• Facilitator of PANWAS Pemilu (2004)</li> <li>• Program Officer Initiative Mapping Rules of TAP MPR RI No. IX Tahun 2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam (2004)</li> <li>• Staff of Program Electoral Observe and Civic Education Based on Farmers (2004)</li> <li>• Program Officer Plantation Bill For The Farmers (2003)</li> <li>• Staff of Program Training Community Organizer (2003)</li> <li>• Staff of Program Land Use Sustainable (2002)</li> <li>• Public Defender of LBH Yogyakarta (2000-2002)</li> </ul>
<b>Computer Skills</b>	MS Office, Power Point, Outlook, Internet
<b>Language Skills</b>	Indonesian and English

<b>Interest/Hobies</b>	Swimming, Reading, Discussion, Watch The Movie, Internet and Travelling
<b>Personal Details</b>	Date of Birth : 31 Juli 1975 Place of Birth : Karawang, West Java Nationally : Indonesian Marital Status : Merried (8 February 2004)